

BAB IV

PENUTUP

4.1 Simpulan

1. Bahwa terdapat ketidakjelasan dalam membedakan jenis sanksi pidana khususnya pidana tambahan dengan jenis tindakan, sehingga bentuk-bentuk dari jenis tindakan sering ditempatkan sebagai sanksi pidana(tambahan) dan begitu pula sebaliknya
2. Belum ada pemahaman yang sama mengenai pidana tambahan berupa PATP antar penegak hukum. Ketiadaan pemahaman yang sama ini tentunya akan mempengaruhi kualitas putusan dan eksekusi yang akan dilakukan. Untuk mengupayakan adanya pemahaman ini yang baik dan benar, maka KLHK, BPLH Daerah, bersama-sama dengan akademisi, LSM untuk senantiasa terus menerus melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan dan peningkatan kapasitas bagi aparatur penyelenggara PPLH, korporasi, dan masyarakat. Komitmen untuk mengawal atau terlibat diseluruh proses itu penting, mulai dari pengawasan, sosialisasi, hingga edukasi.
3. Walaupun tahap persidangan telah berlangsung dan korporasi yang bersangkutan telah dijatuhi hukuman, akan tetapi pada saat melakukan pelaksanaan eksekusinya masih tidak jelas. Sampai saat ini baik KLHK maupun Kejaksaan belum memiliki pedoman pelaksanaan pidana tambahan berupa PATP dari segi teknis maupun segi pelaksanaan eksekusinya.
4. Keadilan lingkungan hidup tidak cukup jika berhenti pada putusan saja. Melainkan, putusan tersebut harus dilaksanakan, khususnya perbaikan lingkungan hidup menjadi kondisi semula sebelum terjadi tindak pidana. Penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan akan efektif dilakukan bila melibatkan seluruh pemangku kepentingan dengan pelaksanaan kebijakan yang berbasis environmental justice. Penegakan hukum wajib didukung oleh semua pihak termasuk dari instansi di kabupaten/kota serta dimana korporasi berada.

4.2 Saran

Dari penelitian tersebut terdapat hal-hal yang perlu direkomendasikan sebagai berikut:

1. Pembaruan hukum acara yang berlaku dalam hal ini KUHAP terkait dengan pelaksanaan pidana tambahan yang diatur secara khusus dalam peraturan perundang-undangan. Khususnya dalam pidana tambahan berupa PATP yang sesuai dengan perkembangan hukum lingkungan yang ada;

2. Memperjelas pembentukan dan posisi jenis sanksi pidana tambahan dan tindakan dalam UU PPLH serta diperlukan adanya konsekuensi dalam perumusan kewajiban yang tujuannya memaksa jika PATP tidak dilakukan;
3. Melengkapi kriteria baku kerusakan lingkungan hidup sebagaimana yang sudah diamanatkan oleh Pasal 21 ayat (5) UU PPLH;
4. Adanya pemahaman yang sama antar penegak hukum (Hakim, KLHK, dan Jaksa);
5. Membuat pedoman penjatuhan pidana tambahan perkara TPLH bagi hakim;
6. Melakukan pembaruan dan pembahasan yang komprehensif terhadap Surat Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Nomor B- 60/E/EJP/01/2002 Tahun 2002 Perihal Pedoman Teknis Yudisial Penanganan Perkara Tindak Pidana Lingkungan Hidup; Kesepakatan Bersama Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 11/Menlh/07/2011, B/20/Vii/2011 dan Kep-156/A/Ja/07/2011 Tahun 2011; Peraturan Jaksa Agung (PERJA) Nomor PER- 028/A/JA/10/2014 tentang Pedoman Penanganan Perkara Dengan Subjek Hukum Korporasi;
7. Membuat daftar inventarisasi lingkungan hidup untuk memudahkan pembuatan rencana pemulihan;
8. Rencana pemulihan lingkungan hidup harus memuat 7 kategorisasi antara lain 1) Kerugian atau biaya atau beban yang berkaitan dengan penghentian dampak dari kerusakan lingkungan; 2) Kerugian atau kerusakan yang terjadi berkaitan dengan dampak lanjutan dari rusaknya suatu lingkungan tertentu; 3) Nilai dari dampak atau kerusakan yang tidak bisa dipulihkan; 4) Dampak antara selama pemulihan itu dilakukan; 5) Apapun barang dan jasa yang dihasilkan dari lingkungan untuk manusia; 6) Nilai potensi ekonomi baik oleh negara maupun (nilaikomersial); 7) Biaya penegakan hukumnya;
9. Melakukan penelusuran asset penting dilakukan untuk mengkaji kemampuan/kesanggupan korporasi dalam membayar.
10. Membuat pedoman pelaksanaan eksekusi pidana tambahan serta mekanisme yang harus dilakukan jikalau korporasi tidak mau menjalani hukuman pidana tambahan;
11. Memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan uang yang dibayar korporasi.
12. Adanya lembaga independen untuk melakukan pengawasan, mengatur keluar-masuknya pemulihan lingkungan, dan sebagainya yang berkaitan dengan pelaksanaan eksekusi dan pemulihan yang dilakukan.

Sedangkan, untuk pelaksanaan penelitian selanjutnya penulis merekomendasikan:

1. Penelitian ini hanya membahas pelaksanaan PATP dari kacamata hukum pidana. Untuk penelitian selanjutnya bisa lebih sempurna jika melakukan analisis secara mendalam menggunakan teori-teori dalam hukum lingkungan;
2. Untuk selanjutnya bisa melakukan pembelajaran dari negara-negara yang relatif berhasil melakukan eksekusi pemulihan lingkungan;
3. Penelitian ini secara penulisan masih jauh dari kata sempurna, sehingga untuk penelitian selanjutnya bisa melakukannya dengan lebih sistematis.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-Undangan:

- DPR RI. “Naskah Akademis Rancangan Undang-Undang Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup”. Jakarta 2009.
- Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 134/KMA/SK/IX/2011 Tahun 2011 tentang Sertifikasi Hakim Lingkungan Hidup
- Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 36/KMA/SK/II/2013 Tahun 2013 tentang Pemberlakuan Pedoman Penanganan Perkara Lingkungan Hidup
- Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 134/KMA/SK/IX/2011 Tahun 2011 tentang Sertifikasi Hakim Lingkungan Hidup
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Diterjemahkan oleh R. Soenarto Soerodibroto. Ed.5, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.
- Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-028/A/JA/10/2014 tentang Pedoman Penanganan Perkara Pidana Dengan Subjek Hukum Korporasi
- Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor PER-029/A/JA/10/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Tugas Sumber Daya Alam Lintas Negara
- Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi, 21 Desember 2016.
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pedoman Penerapan Sanksi Administratif di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun
- Peraturan Presiden No. 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) 2020-2024
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2015 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
- Risalah Sidang Pembahasan RUU PLH agenda Rapat Panitia Kerja dengan Sesmen KLH tanggal 30 Agustus 2009.
- Surat Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Nomor B-60/E/EJP/01/2002 Tahun 2002 Perihal Pedoman Teknis Yudisial Penanganan Perkara Tindak Pidana Lingkungan Hidup
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup
Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Putusan Pengadilan:

Putusan Pengadilan Negeri Balige. Pidana. No. 28/Pid.Sus/2015/PN. Blg. PT. Gorga Duma Sari. 19 Agustus 2015.

Putusan Pengadilan Negeri Namlea. Pidana. No. 25/Pid.B/LH/2019/PN. Nla. PT. Prima Indo Persada. 12 September 2019.

Putusan Pengadilan Negeri Pelalawan. Pidana. No. 349/Pid.B/LH/2019/PN. Plw. PT. Sumber Sawit Sejahtera. 19 Mei 2020.

Putusan Pengadilan Negeri Pelalawan. Pidana. No. 228/Pid.Sus/2013/PN. Plw. PT. Adei Planation & Industry. 9 September 2014.

Putusan Pengadilan Negeri Purwakarta. Pidana. No. 113/Pid.B/LH/2016/PN. Pwk. PT. Indo Bharat Rayon. 23 Juni 2016.

Putusan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura. Pidana. No. 37/Pid.Sus-LH/2018/PN. Sak. PT. Triomas Forestry Development Indonesia. 27 Desember 2018.

Putusan Pengadilan Negeri Tenggarong. Pidana. No. 526/Pid.Sus-LH/2017/PN. Trg. PT. Indominco Mandiri. 6 Desember 2017.

Buku:

E.Y Kanter dan S.R Sianturi. Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya. Jakarta: Storia Grafika, 2012.

Hamzah, Andi. Asas-Asas Hukum Pidana: Edisi Revisi 2008. Jakarta: Rineka Cipta, 2008.

Reksodiputro, Mardjono, Pembaharuan Hukum Pidana. Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia, 2007.

Satuan Tugas Persiapan Kelembagaan REDD+ Buku Ajar: Penegakan Hukum Terpadu Dengan Pendekatan Multidoor Dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Sumber Daya Alam Dan Lingkungan Hidup Di Atas Hutan Dan Lahan Gambut. Cet.4 Jakarta: Satuan Tugas Persiapan Kelembagaan REDD+. 2013.

Tesis:

Slamet Siswanta. "Pidana Pengawasan Dalam Sistem Pemidanaan di Indonesia". Tesis, Universitas Diponegoro, 2007. Diakses pada 27 Agustus 2020.

Jurnal:

- Deniardi Muhammad. "Penerapan *Double track system* Dalam Pemidanaan Anak". Universitas Hasanuddin Makassar. 2013. hlm. 22–26. Diakses pada 20 Agustus 2020. http://digilib.unhas.ac.id/uploaded_files/temporary/DigitalCollection/ZDAwN2VjNTg4NDQ5ODJhZmFIZDlkYTRINTcwNjNmZjNjYjNjZjBmYw==.pdf
- E.Z. Leasa. "Penerapan Sanksi Pidana dan Sanksi Tindakan (*Double track system*) Dalam Kebijakan Legislasi". SASI: Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Pattimura Ambon, Vol. 16 No. 4 (Desember 2010): 52. diakses pada 20 Agustus 2020. https://ejournal.unpatti.ac.id/ppr_paperinfo_lnk.php?id=93
- Faure, Michael G. Katarina Svatikova, Criminal or Administrative Law to Protect the Environment? Evidence from Western Europe. *Journal of Environmental Law*. Volume 24. Issue 2. July 2012. Pages 253–286. diakses pada 28 Agustus 2020. <https://doi.org/10.1093/jel/eqs005>
- Harahap, Zairin. "Penegakan Hukum Lingkungan Menurut UU PLH". IUSTUM: Jurnal Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Vol. 11 No. 27 (September 2004): 8 – 9. Diakses pada 22 Agustus 2020. <http://journal.uui.ac.id/index.php/IUSTUM/article/download/4889/4324>
- Ika Mauluddhina, "Eksekusi Putusan Tindak Pidana LIngkungan Hidup Terkait Limbah Bahan Berbahaya Beracun (B3)." *Media Iuris* Vol. 2 No. 1. (1 Februari 2019):80. <http://dx.doi.org/10.20473/mi.v2i1.11358>
- Jeumpa, Ida Keumala. "Perumusan Ketentuan Pidana Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup". *KANUN: Jurnal Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala* Vol. 12 No. 3 (Desember 2010): 672. Diakses pada 21 Agustus 2020. <http://www.jurnal.unsyiah.ac.id/kanun/article/view/6314>
- Liza Farihah dan Femi Angraini, "Prinsip Kehati-hatian dan Kerugian Potensial dalam Perkara Tata Usaha Negara Terkait Lingkungan Hidup: Kajian Putusan Nomor 71/G.Tun/2001/PTUN-JKT". *Jurnal Yudisial* Vol. 5 No. 3 (Desember 2012): 244-260. Diakses pada 31 Mei 2020, <http://dx.doi.org/10.29123/jy.y5i3.123>
- Sumanullang, Nerly A. "Pelaksanaan Hukuman Tambahan Oleh Terpidana Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia." *LEX ET SOCIETATIS* Vol. V No. 7 (September 2017): 63. Diakses pada 6 September 2020, <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexetsocietatis/article/view/18090>

Wiharyangti Dwi. "Implementasi Sanksi Pidana dan Sanksi Tindakan dalam Kebijakan Hukum Pidana di Indonesia". *Pandecta: Jurnal Penelitian Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang* Vol. 6 No. 1 (Januari 2011): 81-83. Diakses pada 21 Agustus 2020. <http://journal.unnes.ac.id/nju/index.php/pandecta>

Wawancara:

Wawancara dengan Andriani Nurdin, Hakim LH dan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, 6 Juli 2020, di Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, Jakarta Pusat.

Wawancara dengan Ardhi Yusuf, Penyidik KLHK, 29 Juni 2020, dilakukan dengan wawancara daring via google meets.

Wawancara dengan Auriga, NGO yang bergerak dalam upaya pelestarian SDA-LH, 26 Juni 2020, dilakukan dengan wawancara daring via google meets.

Wawancara dengan Bagus Suteja, Jaksa Fungsional Satgas SDALN, 13 Agustus 2020, dilakukan dengan wawancara daring via whatsapp call.

Wawancara dengan Bagus Suteja, Jaksa Fungsional Satgas SDALN, 14 Juli 2020, dilakukan dengan wawancara daring via whatsapp call.

Wawancara dengan Boy Jerry Even Sembiring, Peneliti WALHI, 23 Juli 2020, dilakukan dengan wawancara daring via google meets.

Wawancara dengan Boy Jerry Even Sembiring, Peneliti WALHI, 25 Juni 2020, dilakukan dengan wawancara daring via google meets.

Wawancara dengan Budi Hermanto, Hakim LH, 3 Juli 2020, dilakukan dengan wawancara daring via google meets.

Wawancara dengan Evandri, Konsultan Kejaksaan, 24 Juni 2020, dilakukan dengan wawancara daring via google meets.

Wawancara dengan Grahat Nagara, Staf advokasi bidang hukum dan kebijakan Auriga, 25 Juli 2020, dilakukan dengan wawancara daring via google meets.

Wawancara dengan Marsya Mutmainah Handayani, Peneliti ICEL, 1 Juli 2020, dilakukan dengan wawancara daring via google meets.

Wawancara dengan Prof. Andri Gunawan Wibisana, Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 19 Februari 2020, di Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok.

Wawancara dengan Raynaldo Sembiring, Direktur Eksekutif Indonesian Center for Environmental Law, 19 Februari 2020, di Megaria, Jakarta Pusat.

Wawancara dengan Raynaldo Sembiring, Direktur Eksekutif Indonesian Center for Environmental Law, 27 Agustus 2020, dilakukan dengan wawancara daring via google meets.

Policy brief (Kertas kebijakan):

Greenpeace Indonesia. “Desa Terkepung Tambang Batu bara: Kisah Investasi Banpu”. Laporan Investigasi. 2016. Diakses pada 31 Mei 2020.

Indonesian Center for Environmental Law. “Policy Brief 2: Mengejar Pertanggungjawaban Pemulihan Dampak Kejahatan Terhadap Satwa Yang Dilindungi”. Policy brief, 2019. Diakses pada 31 Mei 2020.

Indonesian Center for Environmental Law. “Policy Brief 6: Proyeksi Penerapan Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Kejahatan Konservasi”. Policy brief. 2019. Diakses pada 12 Agustus 2020.

Lembaga Kajian dan Advokasi Independensi Peradilan. “Kertas Kebijakan Penguatan Sistem Eksekusi Sengketa Perdata di Indoneisa”. Kertas kebijakan, 2019. Diakses pada 23 Agustus 2020.

Artikel media massa:

“Kejari Samosir Siap Eksekusi Putusan Kasasi MA dengan Terdakwa Bos PT GDS”. Sinarindonesia. 17 Juli 2017. Diakses pada 5 September 2020.

“Terdakwa Karhutla Bayar Denda Rp1 Miliar”. riaupos.co, 9 Januari 2019. Diakses pada 13 Agustus 2020.

“Terkait Eksekusi Vonis MA Terhadap Bos PT GDS, Kejaksaan Surati Ketua PN Balige”. Sinarindonesia. 1 Agustus 2017. Diakses pada 5 September 2020.

Aliansi Nasional Reformasi KUHP. “RKUHP versi Siap Disahkan”. reformasikuhp.org. Diakses pada 21 Agustus 2020.

Badan Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan Republik Indonesia. Modul Eksekusi (Jakarta: 2019). Diakses pada 24 Agustus 2020.

Chamoro Andreas, Susan Minnemeyer, dan Sarah Sargent, “Riwayat Kebakaran di Indonesia untuk Mencegah Kebakaran di Masa Depan”. wri-indonesia.org. 16 Februari 2017. Diakses pada 23 Agustus 2020.

Ditjen Gakkum. “Statistik Kinerja Penanganan Pengaduan Ditjen Gakkum”. Diakses pada 31 Mei 2020.

Ditjen Gakkum. “Statistik Kinerja Penegakan Hukum Pidana Ditjen Gakkum”. Diakses pada 19 Maret 2020.

Donramdhani. “Sempat Tertunda, Tahun Ini IBR Janji Bersihkan Kalimati dari Limbah B3”. inilahkoran.com. 3 Februari 2020. Diakses pada 21 Agustus 2020.

Everd Scor Rider Daniel. “Hukum tak Tegak Kasus Lingkungan Marak”. gresnews.com. 3 Juli 2015. Diakses pada 28 Mei 2020.

Hakim, Hilmi Abdul. “Limbah B3 Masih Mencemari Rawa Kalimati Pemkab Purwakarta Mendesak PT IBR Segera Membersihkannya”. pikiran-rakyat.com. 3 Februari 2020. Diakses pada 21 Agustus 2020.

Herdiana, Aulia Fitri. “Indo Tambangraya pastikan aktivitas anak usahanya tak terganggu”. kontan.co.id. 13 Maret 2018. Diakses pada 5 September 2020.

Kejari Pelalawan Eksekusi Uang Perbaikan Kerusakan Karhutla dari PT Adei RP15 Miliar”. halloriau.com. 13 Agustus 2020. Diakses pada 13 Agustus 2020.

Nugraha Indra. “Mahkamah Agung Menangkan Kementerian Lingkungan, PT NSP Harus Bayar Rp 1 Triliun”. mongabay.co.id. 3 Januari 2019. Diakses pada 19 Maret 2020.

RMOL ADMIN. “Kejari Purwakarta Tindaklanjuti Eksekusi Pemulihan Kalimati”. rmoljabar.id. 24 Januari 2019. Diakses pada 21 Agustus 2020.

Winarsih, Ita Nina. “Terbukti Cemari Lingkungan PT IBR Didenda Rp 2 Miliar”. republika.co.id. 23 Januari 2018. Diakses pada 21 Agustus 2020.

Transkrip Wawancara Skripsi dengan Bang Evandri
Rabu, 24 Juni 2020 | 13.30 – 13.50 WIB | Via google meets

Poin-poin hasil wawancara:

- Secara spesifik pedoman eksekusi putusan TPLH tidak ada, tetapi dalam SOP PIDUM yang baru mekanisme eksekusi putusan dibuat secara umum;
- Untuk melihat apakah kejaksaan telah mengatur suatu aturan tertentu tidak hanya melihat di Perja, tetapi juga lihat Surat Edaran JAMPIDUM atau Jaksa Agung;
- Tidak ada MoU antara Kejaksaan dengan KLHK dalam melaksanakan eksekusi;
- Dari segi SOP, pelaksanaan pidana tambahan diatur dalam SOP Pelaksanaan Putusan. Sedangkan terkait eksekusi lanjutannya tidak diatur, mengingat terdapat 724 pasal pidana yang tersebar dalam 128 peraturan perundang-undangan yang perlu diatur PIDUM, sehingga aturan yang dibuat hanya secara umum agar semuanya bisa masuk;
- Ada issues kalau antar lembaga pemerintah masih suka ‘main lempar-lemparan’
- Terdapat gap antara tuntutan dan putusan untuk bisa mengakomodir kondisi- kondisi seperti (1) bagaimana melakukan eksekusi jika korporasi yang bersangkutan tutup/ganti nama/ berubah bentuk usaha; (2) siapa yang akan dimintakan ganti rugi; (3) bagaimana mekanisme eksekusi apabila korporasi tidak sanggup melaksanakan putusan tsb;
- Adanya ketidakjelasan terkait pembentukan sanksi pidana tambahan dalam UU 32/2009 dan bentuk pidana tambahan yang dimaksud seperti apa. Dalam pelaksanaan pidana tambahan perlu di crosscheck lagi apakah sudah terdapat mekanisme-mekanisme khusus yang diatur seperti lelang. Dapat berupa indikator-indikator yang harus dipenuhi dan pihak-pihak yang akan melakukannya. ketidakjelasan ini menyebabkan sulit untuk diakomodir, karena jika tidak ada landasan hukum yang jelas akan berbahaya dalam membuat suatu mekanisme tertentu.

Memperkenalkan diri dan meminta izin untuk merekam selama wawancara berlangsung	
Debby	<p>Jadi gini bang, kebetulan aku sedang riset skripsi. Skripsiku terkait dengan Penerapan Pidana Tambahan Berupa Perbaikan Akibat Tindak Pidana dalam Perkara Tindak Pidana Lingkungan Hidup (TPLH) oleh Hakim dan Jaksa.</p> <p>Karena kata Bang Adery, Bang Evandri adalah konsultan kejaksaan, jadi aku ingin tanya-tanya beberapa pertanyaa.</p> <p>Sebelum itu, boleh ga bang diceritain terkait yang abang lakukan sebagai konsultan kejaksaan seperti apa?</p>
Bang Evandri	Oke kalo latar belakangnya sendiri, saya sudah support di Kejaksaan selama 3 tahun. Support di pembuatan kebijakan di JAMPIDUM. Kegiatannya mulai dari pembuatan SOP, mempersiapkan beberapa peraturan kejaksaan, lalu juga mensupport beberapa asistensi di kebijakan-kebijakan yang diambil oleh Pak JAMPIDUM ataupun pimpinan-pimpinan lain yang ada di Kejaksaan Agung
Debby	Okee, berarti dalam membuat SOP dan segala macamnya itu tidak khusus ga spesifik di topik tertentu aja kan? Maksudnya semuanya gituu
Bang Evandri	Kalo SOPnya kita untuk penanganan perkara ya, jadi semua. Dari SPDP masuk sampai eksekusi putusan
Debby	Okee. Aku mulai ya bang. Jadi aku akan tanya, Apakah selama ini kejaksaan memiliki pedoman untuk melaksanakan eksekusi putusan TPLH?
Bang Evandri	Secara spesifik gaada ya, Tapi kalo secara mekanisme terkait dengan misalkan kalau barangnya perlu disita lalu kemudian di eksekusi, itu udah ada perjanya, kalau tidak salah tahun 2009/2010 gitu. Lalu terkait dengan limbah B3 itu gimana peraturannya juga sudah ada perja-perjanya. Nah di SOP PIDUM yang baru itu kita juga mengatur terkait dengan beberapa mekanisme eksekusi putusan, walaupun memang lebih kearah penanganan pekrara yang secara umum
Debby	Itu kalo boleh tau Perjanya nomor berapa ya bang? Soalnya waktu itu aku pernah dapet Perja tentang Pedoman Teknis Yustisial Penanganan Perkara Tindak Pidana Lingkungan Hidup, terakhir tahun 2002
Bang Evandri	Sebentar saya perlu ngecheck juga sih, karena kalo nomornya saya lupa. Tapi seingat saya ada tapi kayak kepecah-pecah gitu. Kalo kehutanan dia punya perjanya sendiri tahun 2011/2012. Jadi terkait dengan pengelolaan kayu untuk dilelang, itu ada. Kemudian, kalo limbah juga ada tapi perlu di crosscheck lagi. Jadi sebenarnya ga cuma perja, perlu diliat lagi Surat Edaran JAMPIDUM/Jaksa Agung. Jadi mekanisme hukum acaranya ga secara plek-plekan itu ditaro di Perja saja. Jadi masih banyak yang bisa dibilang terpisah-pisah
Debby	Bisa di akses di websitenya kejaksaan atau umum ga bang?
Bang Evandri	Kadang-kadang emang agak ghoib sih ya peraturan-peraturan ini. PRnya itu memang
Debby	Iyaa soalnya aku coba cari-cari ketemunya yang itu aja sih yang 2002 terakhir
Bang Evandri	Harusnya sih ada ya, tapi nanti saya coba crosscheck dulu ya
Debby	Boleh bangg. Selanjutnya, dalam UU PPLH (32/2009) untuk pidana tambahan sendiri yang akan melakukan eksekusi itu Jaksa berkoordinasi

	dengan KLHK, nah Apakah Kejaksaan dan KLHK memiliki peraturan bersama atau MoU dan sebagainya?
Bang Evandri	Kalo MoU kayaknya ngga ya. Saya berani jamin sih. Dan lagi pula prosedur multidoor sendiri kan cukup unik ya. Di UU sendiri udah diatur terkait mekanisme multidoor. Biasanya PPNS KLHK kadang-kadang masih suka berkoordinasi dengan penyidik polri. Jadi dia punya namanya koordinator terkait dengan PPNS. Nah itu biasanya mereka kesitu dulu, jadi beberapa proses itu tidak serta merta KLHKnya jalan sendiri. Jadi pasti polisinya juga diajak, jarang mereka menyidik perkara sendiri, menjalankan proses perkaranya sendiri. Kalo boleh dibilang itu perkaranya hitungan jari lah
Debby	Ada ga sih bang perkaranya yang berhasil di eksekusi untuk lingkungan hidup?
Bang Evandri	Untuk apa dulu nih eksekusinya mau ngapain? Kan gini kecenderungan yang eksekusinya terjadi itu dia disuruh denda lalu disuruh mengembalikannya. Kalo se-pembacaan saya cukup banyak ini beberapa. Mungkin mesti checknya ke bandung ya atau balai bandung, itu mereka ada nih sekitar 6 atau 7 korporasi apa yang disuruh membuat sejenis talang air. Dan setau saya itu gaada banding sama kasasinya, jadi kayaknya dieksekusi tuh semuanya
Debby	Okee bang, spesifiknya itu ke yang pidana tambahana perbaikan akibat tindak pidana
Bang Evandri	Jadi kayak misalkan aku harus nanem lagi karena kebakaran hutan atau buang limbah, pagu limbahnya naik, saya mesti melakukan reboisasi atau saya mesti keadaan airnya. Seingat saya putusan balai bandung itu lagi cukup banyak tuh tahun 2018, 2019, 2020. Dan belum ada banding atau kasasinya ya, bisa jadi lagi banding atau kasasi atau memang gaada jadi memang putusannya mereka sudah jalanin. Kalo dari segi sop sendiri, pelaksanaan pidana tambahan itu hanya diatur di satu SOP Pelaksanaan Putusan, dan itu memang karena kita skemanya adalah sifatnya public jadi memang hanya fokus ke gimana caranya biar mau putusannya apapun jaksanya bisa eksekusi. Tapi permasalahan eksekusi lanjutannya memang tidak kita atur karena back again, di PIDUM ini ada sekitar 724 pasal pidana yang harus diatur dan tersebar di 128 PUU. Jadi karena se-diverse itu jadi peraturannya memang berusaha dibikinnya juga cukup diverse, jadi semuanya bisa masuk
Debby	Berarti untuk yang tadi pidana lingkungan itu udah pernah ada yang berhasil dieksekusi?
Bang Evandri	Kalo jaman dulu seingat saya PT. DAU Kayaknya udah pernah di eksekusi deh
Debby	Itu tahun berapa bang?
Bang Evandri	DAU itu tahun 2010 atau 2012
Debby	Terkait pidana tambahan itu?
Bang Evandri	Ya terkait lingkungan hidup ya. Pastikan mereka pidana tambahannya antara nanem atau suruh bersihin sungai, seperti itu kan. Jadi mengembalikan kondisi yang tadinya rusak seperti semula
Debby	Itu yang melakukan kejaksaan sendiri atau bareng-bareng?
Bang Evandri	Ga mungkin, pasti selalu sama third party lain. Contoh pidana tambahan di anak yaa, pasti kita kerja sama dengan P2TP2A dll. Setau saya itu beberapa

	sama KLHK. Jadi KLHK yang akan membantu assessment apakah proses reboisasi atau pengembalian kondisi lahan itu sudah terlaksana
Debby	Pembagian peran antara kejaksaan dengan KLHK ini gapake MoU atau segala macam?
Bang Evandri	Ngga
Debby	Secara lisan gitu atau gimana bang?
Bang Evandri	Tergantung putusan hakim dong
Debby	Sebagai contoh, waktu itu PT. Triomas, hakim memutus pidana tambahan berupa perbaikan akibat tindak pidana dengan melakukan pemulihan lahan seluas xx ha. Nah itu sampai sekarang aku check belum dieksekusi, alasannya aku gatau ya kenapa sampai sekarang belum dieksekusi
Bang Evandri	Kalo proses eksekusi bisa macam-macam ya. Mungkin entah putusnya belum sampe... udah inkrach belum?
Debby	Udah
Bang Evandri	Ini sebenarnya ada issues juga sih, lebih ke arah kadang-kadang pingpongan ke Lembaga. Karena gini, satu, jaksa ga mungkin melakukan eksekusi itu. Dan terkait dengan misalnya eksekusinya pengembalian atau apa. issues utamanya kalo yang terjadi beberapa kali, gatau nih apakah ada subsidennya atau nggaa dari proses itu, karena bisa jadi perusahaannya udah tutup atau perusahaannya akhirnya berubah nama atau bentuk. Kan akhirnya tidak bisa dijalankan juga, karena subjek hukumnya berubah. Itu salah satu issues yang sempet saya temui ketika kita lagi coba pendalaman untuk eksekusi perkara hutan. Kalo misalnya nanti korporasinya tutup bagaimana, kalo korporasinya berubah bagaimana, siapa yang mau kita mintakan untuk ganti rugi atau mekanisme terkait dengan eksekusinya kalo misalnya ga sanggup bagaimana, apakah perusahaannya ditutup atau kah perusahaannya akan kita coba lelang barang-barangnya dan dilelang sebagai alat pengganti. Sebenarnya kondisinya ada gap juga di dalam tuntutan dan putusan untuk bisa mengakomodir kondisi-kondisi semacam itu.
Debby	Umm... apakah ada solusinya gitu? kayak misalkan tadi kan ada hambatannya misalnya korporasinya berubah nama atau berubah bentuk, nah kalo di pidana denda sendiri kan dia ada jangka waktunya missal setahun atau 3 tahun tidak dilakukan maka akan diberikan sanksi apa gitu
Bang Evandri	Nah ini sebenarnya kan pembentukan sanksinya sendiri terkait pidana tambahan ga jelas ya di UUnya. Jadi sebenarnya memang dari pelaksanaan pidana tambahan sendiri lagi perlu di crosscheck lagi apakah udah terdapat mekanisme mekanisme khusus yang diatur seperti misalnya lelang. Misalkan kita mau mengembalikan kondisi tanahnya gitu. Berapa sih nilai value pengembalian tanah atau pengembalian kondisi taro lah pencemaran lingkungan udara gitu, itu yang lebih abstrak, kalo tanah sama air kan lebih gampang ya dihitung. Kalo pencemaran udara, how sih gimana prosesnya? Angkanya tuh berapa yang mesti dikeluarkan gitu. Kan kecenderungan putusan saat ini kan lebih ke arah, "oh yaudah berarti kalo ada pencemaran lingkungan kamu harus mengembalikan lingkungan menjadi seperti biasa" gitu. Yang tadi baku mutunya x menjadi baku mutu y. nah problemnya kalo

	<p>ga tercapai gimana? Ukurannya siapa yang mengukur? Berapa sih valuenya?</p> <p>Sebenarnya di assessment-assessment yang dilakukan sama ahli mereka udah bisa bilang nih perlu berapanya. Cuma kan in the end, kan kalo itu ga di state di tuntutan atau putusan ada kesulitan juga karena kalau di pedoman penuntutan yang kami buat, 3/2019, sebenarnya mekanisme semacam itu udah kita masukin. Kalo mau masukin pidana tambahan bisa gitu, Cuma balik lagi kadang-kadang jaksa, polisi, PPNS, dan penegak hukum lainnya itu butuh pedoman yang lebih rigit gitu lebih kuat. Kalo ketemu kasus lingkungan apa yang harus ditambahkan dan perhitungan kerugiannya berapa, dari mana, kalo misalkan ada kerugian siapa yang akan harus menggantinya dsb . kalo dari segi peraturan kita udah coba buka kerannya, tapi masalah implementation karena masih seolah-olah, “oh bisa” tapi gimana caranya belum ada, how tonya belum ada, akhirnya ga berjalan.</p> <p>Karena kalo kayak di luar itu bisa tuh nanti kayak kalo ga salah Australia atau US punya tuh skema kalo misalnya gabisa reboisasi atau apa, biayanya dibayarkan, dan yang melakukan third party lain</p>
Debby	Oh ada pihak ketiganya gitu yaa
Bang Evandri	Iyaa, jadi sebenarnya putusan-putusan kita itu masih cenderung susah melakukan hal-hal semacam kayak menyuruh orang lain yang melakukan, menyuruh third party lain melakukan assessment, menyuruh melakukan perbaikan, ini itu. Karena di dalam KUHAP dan KUHPnya ga diatur.
Debby	Okee. Kalo misalnya nanti aku minta peraturan-peraturan yang Bang Evandri sebut tadi boleh ga bang?
Bang Evandri	Peraturan yang mana nih?
Debby	Peraturan-peraturan terkait SOP
Bang Evandri	Boleh-boleh nanti saya kirimkan
Debby	Sama ini bang, jadi rencananya kan aku mau wawancara juga ya ke SATGAS SDALN, kira-kira Bang Evandri punya rekomendasi orang yang bisa aku wawancarai kah atau dari penuntut umum atau yang ada di SATGAS SDALN ituu?
Bang Evandri	Kalo saya sih ada saran kalo buat ini coba kirim surat langsung ke JAMPIDUM. Jadi nanti minta dari JAMPIDUM buat dateng kesana, langsung nanti minta terkait apa kegiatannya. Jadi biar lebih cepet juga sih prosesnya. Karena kalo biasanya informal-informal kayak gini kalo buat wawancara-wawancara suka ditolak. Jadi saya agak ga yakin kalo mereka mau menerima ya. Karena saya sudah beberapa kali bantuin, in the end tetep disuruh kirim surat lagi. Jadi prosesnya ngulang lagi dari awal kan kasian, daripada udah pendekatan informalnya jalan abis itu wawancaranya tidak terlaksana mending kita coba dulu formalnya yang rapi gitu.
Debby	Kalo itu suratnya bisa dikirim ke Kejaksaannya langsung atau secara email sih bang? Aku suratnya udah ada sih sebenarnya
Bang Evandri	Kirim aja langsung ke JAMPIDUM
Debby	Berarti dateng langsung yah?
Bang Evandri	Iyaa JAMPIDUM, lantai 2 di gedung JAMPIDUM
Debby	Okee okee, sebenarnya itu aja sih bang cukup. Kalo misalnya aku ada yang mau ditanya-tanya lagi, boleh hubungi bang Evandri lagi gaa?

Bang Evandri	Boleeh-boleeh. Tapi memang fokusnya ini ya pelaksanaan tindak pidana ini yaa?
Debby	Iyaa, perbaikan akibat tindak pidana itu. Pelaksanaan eksekusi pidana tambahan perbaikan akibat tindak pidana
Bang Evandri	Tapi memang hanya lingkungan hidup yah?
Debby	Iyaa aku, memang spesifik di lingkungan hidup aja sih bang, yang ada di UU 32/2009
Bang Evandri	Oh I see, casesnya memang agak jarang sih, kecuali kalo kayak anak tuh. Ada 14 tuh kayak mengembalikan ke orang tua, macem-macem gitu. Kita kalo di SOP yang ada malah yang anak. Kita bikin tuh ke 14nya
Debby	Tapi mungkin emang ini ya kendalanya karena permasalahan lingkungan hidup kan kayak kompleks dan scientific gitu yaa
Bang Evandri	Sebenarnya bukan itu sih issuesnya. Tapi lebih ke arah bahwa memang dalam peraturannya ga disebut bentuk pidana tambahannya kayak gimana. Kalo kita atur takutnya nanti pidana tambahan yang lain tidak bisa diakomodir. Jadi dari segi kita bikin pedoman, bikin SOP, yang punya landasan hukum pasti kita masukkan, tapi kalo gapunya landasan hukum kami agak ragu gitu. Karena bahaya sekali kalo kita bikin suatu mekanisme yang ternyata bisa absolute gitu. Kan gabisa dipake, gabisa dijalankan gitu
Debby	Kalo di UUnya sendiri yang pidana tambahan itu ada 5 macam sih. Misalnya <ul style="list-style-type: none"> 1. perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; 2. penutupan seluruh atau sebagian tempat usaha dan/atau kegiatan; 3. perbaikan akibat tindak pidana; 4. kewajiban mengerjakan apa yang dilalaikan tanpa hak; dan/atau 5. penempatan perusahaan di bawah pengampuan paling lama 3 (tiga) tahun.
Bang Evandri	Kayaknya yang penutupan usaha udah ada yang ngelakuin deh seingat saya
Debby	Berarti kalo yang spesifik perbaikan akibat tindak pidana belum ada ya
Bang Evandri	Nah itu karena putusan-putusannya agak jarang ya yang melakukan itu, tapi se-pembacaan saya di 2019 ada beberapa putusan yang memutus seperti itu dii balai bandung.
Debby	Udah dieksekusi belum bangg?
Bang Evandri	Kalo terkait eksekusi saya ga bisa jawab, karena kembali lagi itukan proses di Kejaksaan masing-masing yaa

Transkrip Wawancara Skripsi dengan Pak Bagus Suteja
Rabu, 14 Juli 2020 | 09.13 – 09.53 WIB | Via whatsapp call
Dilanjutkan Kamis, 13 Agustus 2020 | 20.37 – 21.34 | Via whatsapp call

Poin-poin hasil wawancara:

- Pertimbangan jaksa dalam memakai atau tidak memakai pidana tambahan ialah dilihat dari sisi kerugian akibat dari perbuatan (tindak pidana) yang dilakukan baik itu disengaja maupun tidak disengaja (kealpaan). Disamping itu juga sebagai upaya pencegahan supaya badan usaha lain tidak melakukan hal yang serupa.
- Pidana tambahan yang digunakan sesuai Pasal 119 UU 32/2009. Di mana Pasal 119 sifatnya bisa dilakukan secara kumulatif maupun alternative. Tentunya dengan merujuk kepada akibat dari tindak pidana yang dilakukan.
- Penggunaan pidana tambahan perbaikan akibat tindak pidana sudah beberapa kali dilakukan, seperti halnya melakukan perhitungan biaya dari adanya kerusakan lingkungan yang terjadi untuk selanjutnya digunakan sebagai pemulihan. Dengan secara tidak langsung mengatakan bahwa perbaikan akibat tindak pidana merupakan bagian dari pemulihan fungsi lingkungan hidup.
- Tidak ada kriteria/SOP tertentu untuk menggunakan pidana tambahan berupa perbaikan akibat tindak pidana. Hal ini karena, selama ini kejaksaan melihat perlu atau tidaknya menggunakan pidana tambahan khususnya perbaikan akibat tindak pidana berdasarkan dari sisi akibat. Yang mana suatu akibat itu variatif antara perkara satu dengan yang lainnya tidaklah sama.
- Terdapat 2 (dua) perkara yang sudah inkrach tetapi belum bisa dieksekusi:
 1. Triomas
Terhadap putusan pidana denda sudah dibayarkan, akan tetapi belum terlaksananya eksekusi putusan pidana tambahan karena pihak Triomas masih menunggu adanya petunjuk teknis yang dibuat oleh KLHK untuk memulihkan lingkungan.
 2. Adei Plantation (AP)
Berdasarkan informasi dari KASI PIDUM Pelalawan, pihak Kejaksaan Negeri Pelalawan memiliki solusi untuk melakukan pelaksanaan eksekusi pidana tambahan PT. AP berupa dilakukannya eksekusi terkait biaya pemulihan yang ditetapkan oleh putusan pengadilan. Selanjutnya terhadap biaya pemulihan tersebut disimpan di dalam rekening sementara milik Kejaksaan Negeri Pelalawan. Nantinya, jika KLHK sudah menerbitkan aturan, maka uang itulah yang nanti dipakai untuk melakukan pemulihan. Selain karena belum adanya PERMEN, hal ini dilakukan untuk mencegah atau mengantisipasi terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan seperti PT. AP mengalami bangkrut, terjadinya pembubaran, dsb. Selain pidana tambahan, PT. AP juga sudah membayar pidana denda yang diperintahkan pengadilan.
- Terkait aturan/petunjuk teknis yang belum tersedia terhadap hal ini sudah dikoordinasikan baik daerah maupun pusat dengan Ditjen Gakkum dan PPKL. Namun, sampai saat ini belum ada kesepakatan atau keputusan. Produk hukum yang dikeluarkan nantinya berupa PERMEN;
- Aturan yang terdapat di Kejaksaan bersifat umum. Maka dari itu, untuk pidana tambahan tidak bisa jika dilaksanakan dengan surat perintah, harus ada teknisnya;
- Menurut Ahli, yang perlu diperbaiki ada 3 (tiga) hal pokok:
 1. Perbaikan ekologi
 2. Perbaikan ekonomi

3. Perbaikan pemulihan terhadap lingkungannya
- Berdasarkan hasil perbincangan dengan KLHK, secara teknis Jaksa hanya mengawasi proses/tahapan yang nantinya akan diatur dalam PERMEN. Sehingga Jaksa bekerjasama dengan pejabat yang ditunjuk KLHK melakukan pengawasan, pemantauan, dsb.;
 - Untuk mekanisme pelaksanaan eksekusinya sendiri, pihak Kejaksaan akan berpedoman pada teknis yang diterbitkan oleh PERMEN KLHK. Wacananya nanti akan dibuat suatu catatan kegiatan untuk melihat proses yang dilakukan oleh Terpidana untuk diawasi. Setelah tahapan-tahapan yang dilakukan telah benar atau sesuai, Jaksa harus melakukan persetujuan;
 - Terhadap Surat Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Nomor B-60/E/EJP/01/2002 Tahun 2002 Perihal Pedoman Teknis Yudisial Penanganan Perkara Tindak Pidana Lingkungan Hidup, sampai saat ini belum ada pembaruan;
 - Terhadap Kesepakatan Bersama Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Dan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 11/Menlh/07/2011, B/20/Vii/2011 Dan Kep-156/A/Ja/07/2011 Tahun 2011 Tentang Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Terpadu, jika memang jangka berlakunya 5 tahun dan tidak ada perubahan, berarti peraturan tersebut tidak berlaku. Namun, secara realitasnya masih tetap melakukan koordinasi dan kerjasama. Koordinasi yang dilakukan berupa rapat, FGD, forum, dll.;
 - Hal yang perlu diperhatikan berkaitan dengan eksekusi:
 - Dari sisi aturan:
 1. Supaya PERMENnya dibentuk;
 2. Dibuatnya harus secara detail, rigid, dan baik.
 Secara pelaksanaannya:
 1. Bagaimana pelaksanaannya;
 2. Siapa yang mengawasi;
 3. Biaya-biaya untuk teknis bagaimana. Apakah uang yang diputus menjadi bagian dalam proses pelaksanaan atautkah ada anggaran sendiri. Kalo di Kejaksaan sendiri anggaran untuk eksekusi sangat kecil. Maka dari itu harus jelas, apakah anggarannya dibebankan pada KLHK atau merupakan bagian dari nilai uang yang diputus pengadilan. Jadi disamping untuk menyiapkan berbagai bahan yang diarahkan oleh ahli. kalo menurut ahli dalam memperhitungkan itu bisa Sebagian diambil untuk biaya operasional berjalannya eksekusi.
 - Ada atau tidaknya daluwarsa melaksanakan putusan (eksekusi) khususnya untuk badan usaha masih dipertanyakan. Apakah hanya berlaku pada pidana pokok saja atau termasuk pidana tambahan? Apakah untuk pidana tambahan ini ada bentuk daluwarsanya atau ngga? Hal ini karena yang diatur dalam Pasal 78 KUHP hanya mengatur tentang rechtspersoon
 - Faktor-faktor penegakan hukum:
 - A. Soejono soekanto:
 1. Faktor hukum;
 2. Faktor penegak hukum;
 3. Faktor sarana atau fasilitas;
 4. Faktor masyarakat;
 5. Faktor kebudayaan.
 - B. Lawrence M. Friedman
 1. Struktur hukumnya;
 2. Substansi hukumnya;
 3. Budaya hukumnya.

- Tantangan:
 - Terpidana tidak mau menjalani hukuman pidana tambahan
 - Terpidana badan usaha sudah bubar dan/atau pailit
- Hambatan:
 - Ketiadaan peraturan ataupun pedoman pelaksanaan teknis dalam pelaksanaan eksekusi dari pihak KLHK membuat jaksa selaku eksekutor ragu, maka dari itu sampai saat ini belum ada putusan yang berhasil maupun dilaksanakannya eksekusi;
 - Adanya keraguan terkait penggunaan langsung biaya pemulihan yang telah ditetapkan oleh putusan hakim
 Biaya pemulihan yang telah ditetapkan seharusnya dapat digunakan langsung tanpa harus ditarik menjadi kas negara. Akan tetapi karena jumlahnya yang besar membuat jaksa memiliki banyak perhitungan jika terdapat potensi risiko karena menggunakan uang tersebut secara langsung baik untuk dibelanjakan, menggunakan pihak ketiga, maupaun jaksa yang berhubungan langsung dengan orang yang memproduksi atau menyediakan bahan untuk melakukan pemulihan tersebut. faktor-faktor itulah yang membuat jaksa merasa ragu.
 - Terpidana kurang kooperatif dalam menjalani hukuman
- Harapan:
 - Tidak hanya diterbitkannya aturan teknis, melainkan terdapat pula aturan lain misalnya tentang kriteria baku kerusakan lingkungan, yang mana dalam Pasal 21 UU PPLH untuk ketentuan lebih lanjutnya diatur dalam Peraturan Pemerintah, akan tetapi pada realitanya belum semuanya dibuat.

Debby	<p>Selamat Pagi Pak Bagus, sebelumnya terima kasih karena sudah mau meluangkan waktunya untuk diwawancarai. Perkenalkan saya Debby Thalita dari Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera.</p> <p>Sebelumnya kalau wawancara ini saya rekam gapapa kan ya Pak?</p>
Pak Bagus Suteja	gapapaa
Debby	Okee, kalau dari saya sebelum wawancara itu saja. Mungkin dari Bapak ada tambahan lain?
Pak Bagus Suteja	Langsung aja gapapaa, intinya kan dari Kejaksaan telah menunjuk saya untuk memberi bimbingan sesuai kebutuhan adek sendiri seperti apa yang dibutuhkan. Nanti semaksimal mungkin saya akan memberikan.
Debby	Baik Pakk. Mungkin untuk awalnya boleh diceritain yaa background pekerjaan Bapak.
Pak Bagus Suteja	<p>Putusan pengadilan tidak harus jpu, tetapi kepada siapa aja yang diberi kewenangan.</p> <p>Pidana lingkungan hidup ada kehutanan, konservasi sumber daya alam, kemudian ada mineral dan batubara, ada juga minyak dan gas bumi. Tapi secara khusus yang jaksa untuk memiliki sertifikat untuk perikanan.</p>
Debby	Kalau di KA Satgas tadi kan ada unit lingkungan hidup ya Pak, nah yang lingkungan hidupnya ini itu termasuk apa aja sih Pak?
Pak Bagus Suteja	Lingkungan hidup yang dimaksud yang terdapat dalam UU 32/2009. Tetapi kalo disini digabung dengan UU Perikanan. Masuknya unit lingkungan. menerima perkara dari penyidik polri seluruh Indonesia, juga dari PPNS (pusat maupun daerah).
Debby	Okee Pak. Kalo pertimbangan JPU untuk memakai atau tidak memakai pidana tambahan apa yaa?
Pak Bagus Suteja	Untuk pidana tambahan kita melihat dari sisi akibat dari tindak pidana itu seperti apa. Disatu sisi yang hanya bisa dituntut pidana tambahan kan hanya badan usaha. Kalo perorangan tidak bisa. Tetapi pertimbangannya tentu dari sisi akibatnya.

	<p>Missal, akibatnya dapat dikatakan parah. Tentu dalam hal ini negara mengalami kerugian, tapi kan sebenarnya pihak perusahaan juga mendapat keuntungan toh karena adanya pemulihan. Jadi pertimbangannya dari sisi kerugian akibat dari perbuatan yang dilakukan baik itu disengaja maupun tidak disengaja (kealphan).</p>
Debby	<p>Biasanya Pak, pidana tambahan apa yang digunakan dan mengapa?</p>
Pak Bagus Suteja	<p>Sesuai Pasal 119, memang selama ini... potensinya... kan sifatnya Pasal 119 itu bisa kumulatif atau alternative yaa. Misalnya bisa melakukan perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana. Dari perbuatan yang dilakukan diitung-itung ternyata dia untung banget. Nah keuntungan itu nanti kita bisa melakukan penuntutan supaya dari keuntungan itu dirampas, seperti tindak pidana korupsi yang ada uang pengganti.</p> <p>Kalo di lingkungan soal perampasan keuntungan belum pernah dilakukan penuntutan dengan pidana tambahan huruf a, begitu juga huruf b. sepertinya pernah ada, tapi kalo di SDA sini belum pernah nanganin</p>
Debby	<p>Kalo penggunaan yang huruf c Pak yang perbaikan akibat tindak pidana?</p>
Pak Bagus Suteja	<p>Kalo perbaikan ini sudah beberapa kali kita melakukan penuntutan terhadap ini. Yang mana nilai ini nanti akan diperhitungkan berdasarkan dari ahli. Misalnya untuk peristiwa kebakaran lahan atau hutan kan ada ahlinya. Dari hamparan itu berdasarkan kondisi yang dia teliti nantinya akan dihitung perhektarnya ada nilai berapa. Nanti coba dibuka dari keterangan ahli yang pernah saya kirim ya. Ada perhitungan-perhitungan tersendiri yang dijelaskan.</p>
Debby	<p>Kalo yang di BAP Bapak pernah kasih sebenarnya dia tidak dirincikan gitu Pak besaran kerugiannya, jadi dia hanya menyebutkan angkanya saja</p>
Pak Bagus Suteja	<p>Iyaa nanti itu hitungannya tinggal dibagi aja perhektar sekian gitu. Gambarannya seperti itu perhektarnya berapa jumlah yang harus dipulihkan oleh perusahaan.</p>

	Kalo disitu kan harus mengganti atau menyiapkan berupa kompos dan bertahap. Hal ini supaya menyatu dengan tanah yang terbakar/dibakar tadi seiring berjalannya waktu
Debby	berarti dalam penggunaan pidana tambahan ini Pak itu tergantung dari jenis tindak pidana yang dilakukannya ya?
Pak Bagus Suteja	Iyaa tentu. Kalo saya sih liat dari sisi akibat yaa. Pantasnya orang ini diganjar hukuman apa gitu. Kalo kerugiannya mungkin tidak seberapa mungkin cukup dari ancaman pidana pokoknya ditambah denda atau gimana. Tapi kalo ibaratnya sudah keteraluan atau negara benar-benar rugi atau alamnya benar-benar rusak dan sebagainya, artinya perlu diberikan tambahan pidana supaya memulihkan. Disamping itu juga sebagai upaya pencegahan supaya badan usaha lain tidak melakukan hal yang serupa
Debby	Ada kriteria tertentu ga sih Pak kalau yang digunakan itu perbaikan akibat tindak pidana?
Pak Bagus Suteja	Disini sih tidak ada ya SOPnya harus nuntut. Kita seperti otomatis aja. Untuk itu kan yang lebih tau dari ahlinya. Selama ini sih kita tidak punya kriteria tetapi ya memang dari sisi akibat. Akibat itu kan variative antara perkara satu dengan yang lainnya tidak sama. Tapi coba nanti saya liat lagi apakah ada kriteria khusus misalnya yang harus diminta pidana tambahan perbaikan itu yang kayak apa. Tapi kalau sisi secara umumnya kita hanya memperhatikan akibatnya
Debby	Okee Pak. Biasanya perbaikan akibat tindak pidana yang dimaksud itu berupa apa?
Pak Bagus Suteja	Upayanya dari perbaikan itu kan supaya lingkungan atau lahan itu menjadi pulih seperti sedia kala sebelum terjadi kebakaran. Arahnya kan kesana. Tapi namanya lahan rusak kan diperbaiki belum tentu bisa balik sempurna.
Debby	Berarti apakah perbaikan akibat tindak pidana ini merupakan bagian dari pemulihan fungsi lingkungan hidup atau terpisah?
Pak Bagus Suteja	Iyaa betul bagian dari pemulihan. Sebenarnya memang upaya untuk pemulihan. Tapi memulihkan itu saya rasa secara umum, kan upaya saja itu untuk

	<p>memulihkan. Kalo ingin berwujud seperti dulu kan ga mungkin itu. Jadi upaya untuk alamnya kembali seperti sedia kala, tetapi pasti tidak bisa sempurna. Karena pasti yang diperbaiki hanya satu sisi saja, sedangkan ekosistem lainnya tidak mungkin bisa terpenuhi. Bagaimana dia bisa mendatangkan satwa-satwa yang ada disitu gitu kan.</p>
Debby	<p>Okee berarti perbaikan akibat tindak ini merupakan bagian dari pemulihan fungsi lingkungan hidup. Kalo dalam kasusnya sendiri Pak apakah sudah ada putusan yang sudah berhasil dieksekusi? kalo misalnya udah ada, kira-kira udah berapa banyak ya jumlahnya?</p>
Pak Bagus Suteja	<p>Sepengetahuan saya yang kasus besar itu kan ada di Riau, khususnya di Kejari Pelalawan. PT. Adei Planation dan PT. Triomas. Itu kan nilainya besar itu di atas 10 milyar. Itu sampai sekarang kan ada perbedaan pendapat. Memang di UUnya di Pasal 120 untuk eksekusi kan harus koordinasi dengan KLHK. Nah ternyata dari pantauan kami, memang pernah dirapatkan itu di daerah maupun di pusat. Ternyata sampai saat ini pun pusat, KLHK, belum menerbitkan seperti peraturan Menteri atau bagaimana (pedoman untuk pelaksanaannya). Hal ini yang membuat jaksa selaku eksekutor menjadi ragu, makanya sampai sekarang informasinya belum dieksekusi.</p> <p>Memang ada 1 perusahaan yang sudah siap mau membayar dan memulihkan, tapi caranya gimana? Nah ini kita belum ngasih gambaran caranya memulihkan itu bagaimana. Tapi apakah kita harus menunggu terus gitu. menunggu sampai ada permen. Nanti kalau KLHK sendiri tidak serius, bagaimana ini? Padahal sebenarnya kalo bersedia memulihkan itu yang untung perusahaan itu sendiri. Seperti menyiapkan bahan-bahan yang setara atau sejenis kompos itu. Jadi memulihkan tanahnya supaya subur. Jadi yang untung sebenarnya dia, tapi secara umum negara juga selaku penguasa atas bumi air dan alam yang ada di Indonesia ini kan menjaga supaya pengusaha-pengusaha lain tidak melakukan</p>

	<p>perbuatan serupa atau lalai dalam perbuatan yang sejenis itu.</p> <p>Tapi apakah ini mesti didiamkan? Mestinya ngga. Kalo menurut pemikiran saya sih, berdasarkan keterangan dari ahli yang menghitung kerugian dan kemudian bahannya harus dipulihkan dengan a b c d, saya tinggal actionnya saja. Yang jelas uangnya itu langsung untuk belanja bahan sesuai pendapat ahli itu. Jadi uang bukan ditarik seperti pengganti. Ditarik ke negara dulu baru nanti diturunkan kesitu, bukan begitu. Harus langsung dia, senilai berapa milya tadi dibelanjakan. Akhirnya mungkin karena ini jumlahnya besar itu jaksa banyak perhitungan, nanti misalnya disini ada risiko karena menggunakan uang yang langsung dibelanjakan itu yaa. Apakah bisa langsung dibelanjakan atau apakah ada pihak ketiga seperti misalnya harus ada cv atau PT yang melaksanakan, dia yang mengadakan barang itu. Tapi apakah bisa juga jaksa berhubungan langsung dengan orang yang memproduksi atau menyediakan bahan itu. Ini yang menjadi problem sebenarnya, ada keraguan jangan sampai nanti kalo dihitung-hitung dsb ada atau potensi terjadi kerugian negara. Itu keraguannya seperti itu kayaknya.</p> <p>Itu bagi yang perusahaan atau badan usaha itu bersedia untuk membayar atau memenuhi putusan pengadilan itu. Sedangkan, bagaimana untuk yang tidak mau dan keberatan untuk melakukan pembayaran atau memenuhi putusan itu? Kalo tadi peran jaksa peneliti atau penuntut umum perkara pidana ya. Sisi lain tadi, kalo terpidananya tidak bersedia melakukan pembayaran, nah itu bisa dilakukan gugatan perdata. Jadi jaksa karena ini kepentingan negara, jaksa berperan sebagai jaksa pengacara negara yang bisa melakukan gugatan perdata untuk menggugat. Bisa ada perbuatan melawan hukum sehingga dimohonkan ganti rugi. Perbuatannya apa? Dia tidak melaksanakan adanya putusan, artinya dia melawan hukum, melawan aturan, makanya digugat perdata. Tapi memang agak panjang ya prosesnya.</p>
--	--

Debby	Berarti sampai saat ini belum ada putusan yang berhasil dieksekusi ya Pak?
Pak Bagus Suteja	Sepengetahuan saya belum ada. Atau mungkin kalo dari adek dari penelitian lain ada yang udah dilaksanakan belum? Ada berapa putusan yang lain?
Debby	Belum juga sih Pak, saya belum nemuin putusan yang berhasil dieksekusi
Pak Bagus Suteja	Tapi kalo putusan yang ini banyak yaa?
Debby	Yang menggunakan pidana tambahan perbaikan akibat tindak pidana? iyaa ada beberapa Pak. Saya mau tanya Pak, tadi kan Bapak bilang bahwa udah ada perusahaan yang siap untuk dieksekusi itu yaa, tapi belum ada pedomannya. Kalo boleh tau itu perusahaannya PT apa ya Pak?
Pak Bagus Suteja	Yang di Kejari Pelalawan itu Adei Planation yaa? Setau saya yang besar ada dua, Triomas sama Adei Planation. Kalo Triomasnya, dendanya sebenarnya udah dibayar, tapi untuk pelaksanaan pidana tambahannya sepertinya ada yang keberatan tuh diantara dua itu. Coba nanti saya lihat saya check lagi yaa. Tapi seinget saya yang Adei itu bersedia tetapi secara teknis tata aturannya belum ada, akhirnya belum dilaksanakan. Tapi nanti saya crosscheck lagi ke daerah apakah sudah terlaksana atau belum atau upayanya sudah sejauh mana itu adaa.
Debby	Okee Pak nanti boleh diupdate yaa kalau Bapak sudah dapet informasi itu
Pak Bagus Suteja	Oiyaa atau ini nanti kita sambung lagi yaa. Saya ada FGD soalnya setelah inii.
Bersambung....	
Lanjutan wawancara dengan Pak Bagus Suteja melalui Whatsapp call pada Kamis, 13 Agustus 2020	
Pak Bagus Suteja	Jadi gini, intinya perkara yang sudah inkracht tapi belum bisa dieksekusi itu ada 2 (dua): 1) Triomas Triomas ada di wilayah Kejaksaan Negeri Siak Sri Indrapura. Di Siak Sri Indrapura pada prinsipnya kalau denda sudah dibayar, sedangkan untuk pidana tambahannya mereka masih beralasan menunggu adanya petunjuk teknis yang dibuat oleh KLHK. Upaya yang dilakukan:

	<p>- Sudah ada kordinasi dengan BLH daerah.</p> <p>Dari daerah lalu dikoordinasikan juga ke pusat. Lalu dirapatkan dengan Ditjen Gakkum dan PPKL. Jadi di KLHK terdapat 2(dua) Ditjen yang ikut memikirkan ini yaitu Ditjen Gakkum dan PPKL. Dari kedua itu sudah dirapatkan berkali-kali, tetapi sampai sekarang belum ada kesepakatan atau keputusan. Namun memang dari Ditjen Gakkum sendiri ingin membuat suatu bentuknya seperti peraturan pelaksana atau petunjuk teknis, Jadi nanti jangkauannya PERMEN KLHK terkait dalam pelaksanaan eksekusi pemulihan atau perbaikan akibat tindak pidana yang dilakukan oleh badan usaha.</p> <p>2) Adei Plantation.</p>
Debby	Berarti nanti produk hukumnya yang mengeluarkan KLHK yaa dalam bentuk PERMEN?
Pak Bagus Suteja	Iyaa produknya berupa PERMEN
Debby	Kalo di Kejaksaannya sendiri Pak?
Pak Bagus Suteja	<p>Kalo di Kejaksaan sendiri kita sebenarnya kan aturannya umum. Aturannya sifatnya umum, kalo mengikuti KUHAP itu kan umum. Dasar Pasal 270 nanti dibuat surat perintah dari Kepala Kejaksaan pada Jaksa yang ditunjuk untuk melaksanakan eksekusi terhadap x berdasarkan putusan pengadilan xxxx.</p> <p>Cuma secara teknis itu kalo tanpa petunjuk teknis tidak jalan. Sebagai gambaran hukuman pokok. Hukuman pokok kan ada pidana mati, penjara, kurungan, denda di KUHP. Pidana mati ada aturannya sendiri, ada UUnya dalam melaksanakan eksekusi. Nah jadi Jaksa nanti Cuma mengkoordinir aja itu.</p> <p>Hukuman mati: Kalo hukuman mati dilaksanakannya kan ditembak, nah untuk yang perintah menembak itu Jaksa tapi yang menembak itu ada regunya sendiri.</p> <p>Pidana penjara: Pidana penjara juga seperti itu, kalau orangnya ada di dalam tahanan nanti tinggal</p>

	<p>dibuat surat pelaksanaan putusan nomor xxx untuk dipenjara selama berapa lama. Itu Cuma bentuk surat.</p> <p>Denda: Ditagih -> melakukan pembayaran dan dibuktikan dengan tanda terima -> ditindak lanjuti disetorkan ke kas negara.</p> <p>Pidana tambahan: Begitu juga nanti untuk pidana tambahan ini. Kalo cuma dilaksanakan dengan surat perintah yang sifatnya umum itu gabisa. Harus ada tekhnisnya. Apalagi kalo itu memperhatikan berbagai materi yang disampaikan ahli baik dalam bentuk tulisan maupun yang disampaikan dalam persidangan terhadap Kawasan yang perlu ada perbaikan.</p> <p>Kalo menurut ahli IPB, Prof. Bambang Heru, beliau merinci yang perlu diperbaiki itu apa saja. Ternyata ada tiga hal pokok:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Perbaikan ekologi 2. Perbaikan ekonomi 3. Perbaikan pemulihan terhadap lingkungannya <p>Nah menurut perhitungan beliau-beliau itu, proses perbaikan perlu jangka waktu yang agak panjang, misalnya 5 tahun, tahapannya setahun ini dilakukan xxx, di dalam tulisan beliau ad aitu. Hal ini mestinya nanti diatur nya di PERMEN KLHK. Tahapannya bagaimana.</p> <p>Kemarin saya juga ngobrol-ngobrol sama pihak KLHK, secara teknis Jaksa sebenarnya hanya mengawasi dari proses/tahapan yang diatur dalam PERMEN nanti. Jadi Jaksa bekerjasama dengan pejabat yang ditunjuk di KLHK melakukan pengawasan, pemantauan, pengendalian terhadap teknis yang dilaksanakan bisa oleh terpidana sendiri. Setelah itu akan dinilai apakah tingkat kerusakannya sudah sesuai. Tapi sampai sekarang belum bisa terlaksana loh ya ini, masih wacana dari berbagai rapatnya.</p>
Debby	Tadi kan Bapak bilang kalo Jaksa yang akan mengawasi, sedangkan pihak KLHK yang lebih praktikalnya. Nah untuk Jaksa yang

	<p>mengawasi itu apakah nanti ada dikeluarkan bentuknya surat Jaksa Agung Muda atau surat perintah, dsb. Saya pernah dengar, katanya kalau di Kejaksaan walaupun ada peraturan PERMEN, dsb tetapi kalau di peraturan internalnya tidak dikeluarkan itu gaakan berjalan gitu Pak.</p>
Pak Bagus Suteja	<p>Tentu bisa. Itu kita ikutin PERMENnya aja nanti. Pelaksananya di Kejaksaan Negeri, jadi nanti yang mengeluarkan Kepala Kejaksaan Negeri. Nanti Jaksa yang ditunjuk itu x orang, nanti tinggal ngikutin dari teknis yang di terbitkan oleh PERMEN KLHK.</p>
Debby	<p>Okee, berarti nanti Kejaksaan Negeri mengeluarkan surat perintah dengan menunjuk Jaksa-jaksanya untuk mengawasi pelaksanaan eksekusinya yaa?</p>
Pak Bagus Suteja	<p>Iyaa teknis ituu</p>
Debby	<p>Saya waktu itu pernah cari ini Pak, Surat Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Nomor B-60/E/EJP/01/2002 perihal Pedoman Teknis Yudisial Penanganan Perkara Tindak Pidana Lingkungan Hidup. Itu ada pembaruannya ga sih Pak? Soalnya Surat Jaksa Agung Muda ini masih berpedoman pada UU 23/1997.</p>
Pak Bagus Suteja	<p>Setau saya sih kayaknya belum ada yaa. Itu yang tahun 2002 tapi dasarnya 1997 yaa. 2002, UU terbarunya kan 2009. Sepertinya saya belum pernah ini yaa.</p> <p>Itu udah download di webnya gaada? Peraturan-peraturan terkait pelaksananya?</p>
Debby	<p>Saya cari di website Kejaksaan yang bagian peraturan itu saya ga nemu sih malahan yang Surat Jaksa Agung Muda ini. Saya nemunya di hukumonline.</p>
Pak Bagus Suteja	<p>Sepertinya belum ada. Kalo teknis sampai sejauh itu belum ada yang secara detail itu belum ada pembaruan lah.</p> <p>Kan memang problem ini sebenarnya munculnya ini kan Triomas sama AP udah 2018 dan 2013 ya. Sampai sekarang saya juga secara berjenjang kurang sih anunya.</p> <p>Sebenarnya tetep berkomitmen ya, tapi mungkin perhatiannya masih dianggap umum. Jadi karena aturannya Cuma disuruh bekoordinasi, akhirnya yang disuruh</p>

	<p>berkoordinasi juga tidak menyiapkan nah mau cari terobosan itu juga agak sulit ya.</p> <p>Tapi kemarin beberapa hari yang lalu saya telepon ke KASI PIDUM Pelalawan terkait AP. Akhirnya disana mencari solusi, itu kan bentuk perusahaannya PMA.</p> <p>Solusi: nilai jumlah yang dianggarkan untuk pemulihan oleh Jaksa dieksekusi dengan cara uangnya diminta. Terpidana disuruh membayar yang 15 milyar dan sudah dibayar. Tetapi itu masih disimpan di rekening sementara di Kejaksaan Negeri Pelalawan. Jadi bukan untuk disetorkan negara, tapi hanya ditampung sementara. Hal ini untuk mencegah, jangan sampai misalnya perusahaan tersebut bangkrut atau bubar, dsb. Supaya untuk mengamankan sejumlah uang ini karena PT. AP sudah siap untuk dieksekusi. Makanya dengan itikad baik mau menyerahkan uangnya.</p>
Debby	<p>Kalo boleh tau itu dibayarkannya kapan ya Pak? Ada ininya ga sih maksudnya kayak bentuk perjanjiannya atau apa gitu yang bisa saya lihat? Seharusnya itu konsumsi public kan yaa?</p>
Pak Bagus Suteja	<p>Yaa itu gimana ya. Tapi yang jelas ini tuh sifatnya pengamanan lah. Negara juga tidak mengambil, tapi oleh pejabat ini diambil suatu kebijakan untuk diamankan uangnya dulu. Nanti ketika PERMENnya turun baru dilaksanakan teknisnya gimana. Karena udah lama kan putusannya.</p>
Debby	<p>Tapi hal ini diperbolehkan ga sih Pak sama hukum? Maksudnya dasar hukum yang digunakan oleh Pengadilan Negeri Pelalawan ini untuk mengeksekusi jumlah biaya pemulihannya itu apa?</p> <p>Kalo alasannya ya ok lah mereka berinisiatif mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan, tetapi apakah secara hukum hal itu diperbolehkan?</p> <p>Pengen tau aja sih Pak dasar hukum yang mereka gunakan untuk solusi yang mereka tawarkan itu apa.</p>
Pak Bagus Suteja	<p>Ya itu, karena PERMENnya belum ada akhirnya kan diambil kebijakan. Si pihak terpidana bersedia mengeluarkan dana sesuai</p>

	<p>keputusan pengadilan. Mumpung terpidana bersedia dan uangnya juga ada, yaudah diamankan dulu.</p> <p>Kalo aturan detailnya apa ya gaada. Cuma intinya kan tugas Jaksa selaku eksekutor ini mengantisipasi. Bagaimana pun juga seharusnya sudah berapa tahun yang lalu si perusahaan harus mengeluarkan sejumlah uang sebesar 15 milyar itu.</p>
Debby	Pengadilan Negeri Pelalawan sama perusahaan membuat kesepakatannya itu dalam bentuk apa Pak?
Pak Bagus Suteja	Kejaksaan bukan pengadilan
Debby	Eh iya maaf Pak maksudnya Kejaksaan. Dalam bentuk perjanjian gitu atau gimana Pak?
Pak Bagus Suteja	Kan supaya membayar, diperintahkan membayar, dia bayar lalu diterima oleh Lembaga Kejaksaan. Di Kejaksaan Negeri Pelalawan itu diambil kebijakan, perintah pengadilan itu diambil uangnya dulu diamankan. Nanti sewaktu-waktu PERMENnya turun, uang itulah nanti yang dipakai untuk melakukan pemulihan
Debby	Okee, berarti produk hukum antara Kejaksaan dengan Perusahaan ini perjanjian gitu ya?
Pak Bagus Suteja	<p>Ya bukan perjanjian ya, artinya disepakati gitu aja lah, karena perjanjinya juga gaada. Kalo teknisnya mungkin dilakukan pemanggilan, pendekatan, ya yang jelas pasti patuh pada perintah UU karena aturannya belum jelas dan disatu sisi mengambil kebijakan juga ga salah.</p> <p>Isitilahnya mempunyai itikad baik. Apa yang diputus pengadilan, akan saya laksanakan. Sedangkan yang punya kewenangan mengeksekusikan Jaksa, Jaksa perintahnya apa itu juga ga nyalahin aturan, yaudah. Intinya dia mau, tapi karena teknisnya gaada yaudahlah dibayarkan 15 milyar ke negara melalui Lembaga Kejaksaan. Nah nanti pelaksanaannya nunggu secara teknis kalo kementerian udah menerbitkan aturan.</p>
Debby	Okee Pak. Saya mau tanya lagi, saya kan juga nemu ya soal Kesepakatan Bersama Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara

	<p>Republik Indonesia, Dan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 11/Menlh/07/2011, B/20/Vii/2011 Dan Kep-156/A/Ja/07/2011 Tahun 2011 Tentang Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Terpadu. Aturan ini hanya mengatur mulai penyeldiikan sampai penuntutan, sedangkan untuk pelaksanaan putusannya itu tidak ada. Apakah peraturan ini masih berlaku? Soalnya di Pasal 13 terkait jangka waktu dibilang bahwa kesepakatan bersama berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang berdasarkan KLHK, POLRI, dan Kejaksaan. Ini udah ada yang udah direvisi belum sih Pak? Atau yang 2011 ini masih berlaku?</p>
<p>Pak Bagus Suteja</p>	<p>Itu kan menindaklanjuti Pasal 95 UU PPLH, penegakan hukum terpadu. Memang Pasal 95 ini ‘dapat’ dilakukan penegakan hukum terpadu. ‘dapat’ itu artinya boleh dilakukan boleh tidak. Tapi ini memang ada kesepakatan. Kalo setau saya sih, sebetulnya tidak ada perpanjangan ya. Sampai terakhir dipertengahan 2019 itu orang pada lupa apa gimana gitu.</p> <p>Saya kemarin ditugaskan ke Kemenkopolhukam selama 3,5 tahun, jadi ga nanganin teknis. Kemudian setelah balik selang berapa lama diminta untuk mewakili pimpinan ke bareskrim polri membahas tentang kasus kebakaran lahan khususnya di Riau. Nah saya justru menyampaikan Pasal 95 ini, tapi saya sendiri malah tidak ingat kalau ada kesepakatan bersama tahun 2011 itu. Artinya ya sebenarnya itu untuk meningkatkan koordinasi antara penyidik dengan penuntut umum. Supaya lebih merapatkan barisan, dan proses penegakan hukumnya tidak berlarut-larut, supaya cepat, sederhana, biaya murah.</p> <p>Pada praktiknya ga cuma peningkatan koordinasi. Kalo pengaturan eksekusi, kalo adek baca ternyata gaada ya memang bisa jadi ya penagakannya tidak sampai eksekusi atau memang disatu sisi karena pihak KLHK belum punya PERMENnya itu.</p>

Debby	Umm karena pedomannya belum ada jadi untuk penegakan dalam pelaksanaan eksekusinya itu jadi ikut terhambat gitu yaa
Pak Bagus Suteja	Iyaa tentu. Harusnya kan disana itu menyiapkan. Bukan hanya aturan teknis saja, tapi aturan lain terhadap misalnya yang dimaksud kerusakan lingkungan Pasal 21 UU PPLH kan ada berapa macam, itu harusnya kan ada peraturan pemerintah, tapi nyatanya ada yang udah dibuat ada yang belum.
Debby	Berarti memang sampai sekarang belum ada perubahan ya yang 2011 itu dan masih berlaku ya Pak?
Pak Bagus Suteja	<p>Ya kalo itu berlakunya 5 tahun dan gaada perubahan, berarti ya sebenarnya ga berlaku, tapi secara keseharian kita tetap koordinasi, gaada masalah kitanya ditingkat upaya dalam penyidikan maupun penuntutan. Tapi endingnya dimasalah eksekusi ini masih kendala. Koordinasi tapi memang...</p> <p>Kan itu bentuk koordinasi juga, upaya rapat-rapat, melakukan FGD, itu kan upaya, melakukan Kerjasama kan. Secara realitasnya tetap ada Kerjasama. Mungkin payung hukumnya aja paling. Karena kadang ganti pejabatnya, si itu gaada inisiatif ya diem aja gitu. Tapi secara realitas bekerjanya tetap ada Kerjasama. Walaupun mungkin payung hukumnya tidak diperbarui.</p> <p>Itu kesepakatan bersamanya panjang?</p>
Debby	Umm ga terlalu panjang sih Pak, ini ada 16 halaman aja. Jadi isinya ada ruang lingkup; pembentukan tim penegakan hukum terpadu; koordinasi; sama bentuk kerjasamanya. Dalam hal ini kejaksaan memberikan bantuan berupa asistensi dan konsultasi dalam penerapan konstruksi hukum yang dapat dilakukan sebelum mulainya penyidikan atau selama proses penyidikan berlangsung.
Pak Bagus Suteja	Sampai sekarang kita koordinasinya cukup baik, perbedaan pendapat itu wajar. Kita bekerjasama secara maksimal.
Debby	Okee Pak. Selanjutnya, hal-hal apa aja sih Pak yang perlu diperhatikan berkaitan dengan eksekusi?

Pak Bagus Suteja	Yang harus diperhatikan dalam eksekusi pidana tambahan ini ya?
Debby	Iyaa Pak
Pak Bagus Suteja	<p>Tentu kan karena putusannya itu bunyinya mengikuti UUnya maka penjabarannya ini lah yang harus nanti diperhatikan.</p> <p>Ini karenan ekskeusi dasarnya PERMEN yang dibuat KLHK. Kalo mengarah ke aturannya ya kita minta supaya aturannya lebih rigid, lebih detail. Tahapan-tahapannya seperti ap aitu harus dibuat lebih detail. Jadi tidak menimbulkan suatu pertanyaan atau multitafsir dalam pelaksanaannya.</p> <p>Harapan: Dari sisi aturan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Supaya PERMENnya dibentuk 2. Dibuatnya harus secara detail, rigid dan baik <p>Secara pelaksanaannya:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana pelaksanaannya 2. Siapa yang mengawasi 3. Biaya-biaya untuk teknis bagaimana. Apakah uang yang diputus menjadi bagian dalam proses pelaksanaan atukah ada anggaran sendiri. Kalo di Kejaksaan sendiri anggaran untuk eksekusi sangat kecil. Maka dari itu harus jelas, apakah anggarannya dibebankan pada KLHK atau merupakan bagian dari nilai uang yang diputus pengadilan. Jadi disamping untuk menyiapkan berbagai bahan yang diarahkan oleh ahli. kalo menurut ahli dalam memperhitungkan itu bisa Sebagian diambil untuk biaya operasional berjalannya ekskeusi.
Debby	<p>Okee Pak. Kalo misalnya terkait pembagian peran atau mekanisme koordinasi antara Kejaksaan dan KLHK dalam melaksanakan eksekusi putusannya itu seperti apa Pak?</p> <p>Misalnya kalo PERMENnya udah ada, harapannya seperti apa gitu Pak</p>
Pak Bagus Suteja	Ya kalo secara detail itu lebih tahu pejabat KLHK itu sendiri. Nah kalo pihak Kejaksaan ya selaku melaksanakan tapi bukan berarti

	<p>secara materil, tetapi mengawasi saja berdasarkan pada peraturan yang ada.</p> <p>Nanti akan dibuat suatu catatan kegiatan yang akhirnya nanti apa yang dilakukan oleh terpidana diawasi oleh teknis kemudian diketahui juga diawasi. Kalo tahapannya udah bener, Jaksanya harus melakukan persetujuan.</p> <p>Jadi ini masih kayak diangan-angan yaa, tapi bayangannya ya intinya seperti itu aja. Kalo ditanyakan detail saya gabisa ya karena ini semua masih dalam bentuk upaya dan wacana, belum diwujudkan dalam bentuk aturan. Ini gabisa dipastikan seperti yang saya sampaikan atau ngga. Intinya ini masih wacana dan belum terwujud.</p>
Debby	Tapi biasanya Pak kalo melakukan koordinasi dengan KLHK itu seperti apa?
Pak Bagus Suteja	Yaa rapat-rapat itu aja. Bentuk koordinasikan bertemu, dilakukan rapat, forum, dsb. Nanti ditindaklanjuti oleh KLHK yang harus dibuat aturan.
Debby	Ini secara umum aja ya Pak, kalo untuk eksekusi itu ada batas waktunya ga sih Pak? Terus kalo misalnya eksekusi ini ga dilakukan itu ada konsekuensinya ga?
Pak Bagus Suteja	<p>Nah ini yang masih jadi pertanyaan juga. Hapusnya kewenangan melaksanakan putusan kan itu, Pasal 78 KUHP (daluwarsa melaksanakan putusan pengadilan). Nah yang bisa daluwarsa ini juga dipertanyakan, apakah hanya pidana pokok atau kah termasuk pidana tambahan. Nanti dilihat Pasal 78 KUHP, itu kan masalah penjara aja tuh. Ancaman pidana penjara sekian. Padahal kan kalo badan usaha ini ancamannya denda.</p> <p>Nah kalo dendanya ini udah pada dibayar. Trs kalo AP pidana tambahannya juga udah. Hanya yang Triomas aja beralasan masih menunggu aturannya. Memaksa juga gabisa. Makanya ini masih dalam bentuk suatu pertanyaan juga. “apakah untuk pidana tambahan ini ada bentuk daluwarsanya atau ngga?”. Ini memang jadi kajian yang cukup menarik. Kan yang diatur Pasal 78 KUHP itu seingat saya yang ancaman penjara sekian</p>

	jadinya 6 tahun. Pasal 78 KUHP kan kaitannya masalah penjara kepada orangnya. Sedangkan badan usaha bagaimana? Karena yang diatur dalam KUHP mengatur tentang rechtspersoon.
Debby	Berarti memang kendalanya semuanya diaturannya ya Pak
Pak Bagus Suteja	<p>Yaa diaturan. Itu ada beberapa teori mengenai..bukunya Pak Soejono soekanto, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, ada 5 (lima):</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Factor hukum 2. Factor penegak hukum 3. Factor sarana atau fasilitas 4. Factor masyarakat 5. Factor kebudayaan <p>Kemudian, Lawrence M. Friedman, untuk berjalan normalnya system hukum terdapat 3(tiga) hal yang mempengaruhi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Struktur hukumnya 2. Substansi hukumnya 3. Budaya hukumnya <p>Tapi kalo Pak Soejono soekanto membaginya jadi 5. Ya itu karena aturannya ga jelas; sarana-prasarana ga mendukung; aparatnya baik kesungguhannya maupun kepandaiannya; masyarakatnya/terpidananya atau dukungan masyarakat umum melihat peristiwa ini gimana. apakah memperhatikan, mendukung untuk penegakan; budaya, budaya hukumnya bisa dilihat dari segala macam.</p>
Debby	Okee baik Pak. Saya rasa cukup, kalo untuk Bapaknya sendiri ada yang ingin ditambahkan?
	<p>Nanti itu bisa ditulis/disaring. Tapi intinya memang saya gabisa jawab pasti ya karena memang aturannya belum ada. Tapi nanti disetting dalam bentuk wacana pemikiran begitu lah kata-kata dasarnya. Jadi ada gambaran.</p> <p>Atau tadi ada upaya preventif dengan mengamankan uangnya dulu. Itu juga bentuk diskresi. Diamankan dalam rekening Lembaga Kejaksaan.</p>

	Kalo yang PT. SSS, itu masih banding. Nanti kalo ada tambahan bisa dikabari aja. Kalo butuh ulang di zoom juga nanti saya siap. Yang penting ditulis dulu.
Debby	Baik Pak kalau begitu terima kasih banyak. Makasih juga sudah mau meluangkan waktunya malam-malam.

Transkrip Wawancara Skripsi dengan Pak Ardhi Yusuf KLHK
Kamis, 29 Juni 2020 | 08.00 – 08.50 WIB | Via google meets

Poin-poin hasil wawancara:

Pak Ardhi Yusuf merupakan penyidik di bidang kerusakan lingkungan hidup kebakaran hutan dan lahan, KLHK. Dalam menangani kasus-kasusnya, beliau sering menambahkan Pasal 119 huruf c UU 32/2009. Hal ini karena terhadap kerusakan yang terjadi dapat dihitung, melakukan bagaimana selanjutnya dilakukan pemulihannya, serta pertanggungjawaban kepada perusahaan yang bersangkutan. Terhadap kasus-kasus yang beliau tangani tersebut juga sudah beberapa kali putus di pengadilan untuk perbaikan lingkungan (pemulihan lingkungan).

- Perbaikan akibat tindak pidana yang dimaksud berbeda dengan perdata (kerugian negara). Jika perbaikan akibat tindak pidana kita meminta secara langsung diputuskan pengadilan untuk kemudian bisa dapat dieksekusi oleh jaksa dan instansi terkait. Sehingga hasilnya dapat dilihat secara langsung. Sedangkan dalam perdata, hasil ganti kerugian tersebut masuk ke dalam kas negara, sehingga terhadap perbaikan yang dilakukan tidak secara langsung.
- Pemulihan fungsi lingkungan itu sama dengan perbaikan akibat tindak pidana. Perbaikan akibat tindak pidana itu sama dianggap dengan pemulihan lingkungan hidup, makanya bekerjasama dengan instansi di lingkungan hidup
- Konsep perbaikan akibat tindak pidana berupa pemulihan, jika dituangkan dalam contoh sebagai berikut:
misalnya terdapat kebakaran hutan. Di atas lahan yang terbakar tersebut terdapat vegetasi jika dia bergambut maka gambutnya terbakar. Selanjutnya meminta ahli valuasi ekonomi untuk membuat perhitungan yang hasilnya akan memperlihatkan berapa banyak kerugian untuk memperbaiki kebakaran tersebut. Tidak hanya berapa banyak kerugian yang harus diganti tetapi juga bagaimana cara untuk memperbaikinya. Langkah selanjutnya ialah menyuruh perusahaan untuk memperbaiki sesuai dengan keadaan semula yang sudah dihitung oleh ahli.
- Pelaksanaan perbaikan akibat tindak pidana dilakukan dengan:
Jaksa meminta ke pengadilan untuk melakukan eksekusi -> KLHK melalui Ditjen PPKL dan perusahaan yang bersangkutan akan membuat rencana pemulihan bersama -> dilakukannya proses pemulihan berdasarkan rencana pemulihan yang sudah dibuat -> monitoring dan evaluasi -> diterbitkan surat yang menyatakan apakah kondisi lingkungan tersebut sudah kembali seperti semula atau belum -> Selanjutnya surat tersebut diberikan kepada Kejaksaan sebagai pemberitahuan bahwa pemulihan lingkungan yang dilaksanakan telah selesai
- Mekanisme koordinasi antara KLHK dan Kejaksaan, pihak Kejaksaan hanya menerima hasilnya saja. Untuk teknis terkait pemulihan KLHK yang melakukan.
- Sampai saat ini kementerian belum memiliki pedoman pelaksanaan/SOP untuk mengeksekusi atau merealisasikan putusan-putusan yang memakai Pasal 119. Oleh karena itu, putusan-putusan yang lahir tidak sesuai dengan yang diharapkan. Akan tetapi saat ini kementerian sedang menyusun pedoman secara baku untuk mengatur bagaimana SOPnya.
- Instrumen penegakan hukum ada 3 (tiga), yaitu 1) Administrasi; 2) Perdata; 3) Pidana. Skema dalam administrasi ada paksaan pemerintah yang bentuknya dengan

memerintahkan korporasi untuk memulihkan lingkungan. Hal ini sama seperti Pasal 119, hanya bedanya tidak melalui pengadilan, melainkan melalui KLHK langsung. Pelaksananya dilakukan bekerjasama dengan Ditjen PPKL. Setelah dinyatakan selesai dibuatkan surat yang menyatakan bahwa pemulihan sudah dilakukan dan korporasi sudah taat. Kemudian surat tersebut akan dikirimkan kepada Ditjen Gakkum. Sedangkan, untuk skema pidana belum ada karena melibatkan Jaksa. Jaksa masih berpikiran sampai saat ini yang dieksekusi adalah uangnya, padahal seharusnya yang dieksekusi itu pemulihannya. Hal ini karena bunyi putusannya adalah uangnya.

- Perdebatan terkait putusan yang memutus besaran biaya pemulihan:
 - Pengadilan dalam memutus perkara TPLH tidak perlu menyebutkan angka, melainkan terbatas hanya menyebutkan “memulihkan lingkungan yang telah dirusak itu dengan berkoordinasi dengan KLHK”.

Yang mana hal ini sesuai dengan Pasal 120 UU PPLH. Adanya putusan hakim yang memutus sejumlah besaran biaya untuk pemulihan membingungkan pihak yang melakukan eksekusi. Jaksa selaku eksekutor tidak dapat mengeksekusi putusan tersebut karena terkendala tidak adanya pedoman pelaksanaan serta jika jaksa mengeksekusi besaran biaya tersebut maka uang tersebut akan masuk ke kas negara. Yang mana artinya jika ingin dipakai untuk melakukan pemulihan maka harus dimasukkan pada anggaran kejaksanaan ditahun berikutnya. Dengan ini maka putusan yang memberikan pidana tambahan Pasal 119 huruf c belum ada yang bisa dieksekusi.

- Untuk mengetahui kapan suatu lingkungan dapat dikatakan pulih seperti semula, salah satu caranya diukur berdasarkan standar-standar pemulihan yang termuat dalam baku mutu lingkungan hidup dan/atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup. Dalam hal ini yang dimaksud dengan ‘seperti keadaan semula’ bukan seperti keadaan pada saat kondisi rona awalnya, tetapi lebih menggambarkan adanya perkembangan terhadap pemulihan yang sedang berlangsung.
- Pedoman pemulihan untuk limbah B3 mengacu pada PP 101/2018. Sedangkan untuk kebakaran hutan belum ada, tetapi untuk perbaikan lahan gambut ada di Ditjen PPKL.
- Untuk kasus tindak pidana kebakaran, bisa memakai instrumen pidana, perdata, dan/atau administrasi. Bisa salah satunya maupun ketiganya secara berbarengan. Hal itu ditentukan berdasarkan tingkat kesalahannya. Sedangkan untuk memulihkan lingkungannya menggunakan petunjuk pelaksana.
- Selain itu, kendala-kendala yang muncul akibat adanya perdebatan tersebut ialah seperti:
 - Siapa/pihak mana yang akan bertanggung jawab dalam memegang uang hasil dari pidana tambahan yang dijatuhkan?
 - Bagaimana cara mengeksekusinya?
 - Siapa yang akan melakukan perbaikan lingkungan tersebut?
 - Bagaimana jika ada kelebihan dan/atau kekurangan untuk pemulihan lingkungan dari biaya yang sudah ditetapkan?

<p>Debby</p>	<p>Halo Pak Ardhi. Sebelumnya terima kasih banyak sudah mau meluangkan waktunya untuk diwawancarai. Perkenalkan saya Debby Thalita, mahasiswi dari Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera.</p> <p>Jadi gini, saya sedang melakukan riset untuk skripsi saya. Skripsi saya membahas tentang Penerapan Pidana Tambahan Berupa Perbaikan Akibat Tindak Pidana dalam Perkara Tindak Pidana Lingkungan Hidup (TPLH) oleh Hakim dan Jaksa. Di UU PPLH untuk korporasi selain dapat dikenakan pidana pokok berupa pidana denda, dapat juga dijatuhkan pidana tambahan yang salah satunya perbaikan akibat tindak pidana. Selanjutnya, di Pasal 120 UU PPLH memberikan kewenangan kepada Kejaksaan dan KLHK sebagai pihak yang melakukan eksekutor.</p> <p>Jadi saya ingin menanyakan beberapa pertanyaan. Pertama mungkin saya mulai dengan apa yang dimaksud dengan perbaikan akibat tindak pidana?</p> <p>Tapi sebelum Bapak menjawab pertanyaannya, mungkin Bapak boleh menceritakan dulu terkait background Bapak sebagai penyidik KLHK.</p>
<p>Pak Ardhi Yusuf</p>	<p>Saya berada di bidang penyidikan kerusakan lingkungan hidup kebakaran hutan dan lahan, KLHK. Kasus-kasus yang saya tangani mengenai kebakaran, kerusakan lingkungan akibat reklamasi, pertambangan, illegal logging, dll.</p> <p>Kalo untuk kerusakan kasus-kasus yang saya tangani memang sering saya menambahkan memakai Pasal 119 dengan huruf Cnya pemulihan lingkungan hidup. Karena itu bisa dihitung kerusakannya, bagaimana pemulihannya, dan pertanggungjawaban ke perusahaan tersebut. Jadi untuk beberapa kasus saya sudah terapkan itu. Serta sudah beberapa kali putus di pengadilan untuk perbaikan lingkungan (pemulihan lingkungan).</p>

	<p>Nah kalo PATP yang kita maksudkan itu berbeda dengan perdata (kerugian negara). Kalo PATP ya kita meminta secara langsung diputuskan pengadilan kemudian bisa dapat dieksekusi oleh Jaksa dan instansi terkait. Sehingga kita bisa lihat langsung hasilnya. Jadi itu aja perbedaannya. Kalo perdata kan dia masuk ke negara, jadi perbaikannya dia tidak langsung. Tapi kalo PATP itu akibat tindak pidananya bisa langsung diperbaiki dan kemudian kita nyatakan itu sudah sesuai dengan yang kita inginkan atau belum. Makanya itu lebih bagus menurut saya. Jadi saya pikir itu keuntungannya yang ada di UU 32/2009 ada pidana tambahan itu.</p>
<p>Debby</p>	<p>Okee Pak. Kalo konsepnya sendiri terkait perbaikan akibat tindak pidana itu seperti apa ya?</p>
<p>Pak Ardhi Yusuf</p>	<p>Saya kasih contoh aja yaa. Misalnya kebakaran hutan. Kebakaran hutan itu mungkin dia sudah terbakar... kalo hutannya yang kebakar mungkin sudah ada vegetasi di atasnya, misalnya kalo dia bergambut, gambutnya terbakar. Kemudian kita minta itu dihitung oleh ahli valuasi ekonomi untuk kemudian terlihatlah berapa kerugiannya dan berapa untuk memperbaiki itu. Jadi apa yang hilang kemudian cara memperbaikinya bagaimana.</p> <p>Selanjutnya, menyuruh perusahaan untuk memperbaikinya sesuai dengan keadaan semula yang sudah dihitung oleh ahli. Jadi konsepnya seperti itu, untuk memperbaiki.</p> <p>Jadi di Pasal 120 disebutkan eksekutornya adalah jaksa yang bekerjasama dengan instansi terkait. Instansi terkait itu kalo KLHK di bagian Direktorat Jenderal Pengendalian Penemaran dan Kerusakan Lingkungan (Ditjen PPKL). Kemudian, hasilnya nanti mereka sama-sama tentukan di lapangan terkait apa saja yang harus diperbaiki. Kemudian perusahaan langsung memperbaikinya. Setelah diperbaiki, KLHK akan menilai pemulihan tersebut yang dilakukan oleh Ditjen PPKL. Selanjutnya akan dibuatkan seperti clearance bahwa mereka sudah selesai melakukannya dan akan diberikan surat yang selanjutnya</p>

	dieksekusi oleh jaksa. karena jaksa kan tidak mungkin mengeksekusi bentuknya uang dan pemulihannya. Jadi makanya Pasal 120 disebutkan berkoordinasi dengan instansi terkait.
Debby	Okee Pak, untuk pertanyaan ketiga, apakah perbaikan akibat tindak pidana merupakan bagian dari pemulihan fungsi lingkungan hidup atau terpisah?
Pak Ardhi Yusuf	Yaa sama. Pemulihan fungsi lingkungan itu sama dengan perbaikan akibat tindak pidana. Perbaikan akibat tindak pidana itu sama dianggep dengan pemulihan lingkungan hidup, makanya bekerjasama dengan instansi di lingkungan hidup
Debby	Bagaimana pelaksanaan perbaikan akibat tindak pidana? Sebelumnya bapak kan bilang, Jaksa akan berkoordinasi dengan KLHK. KLHK yang akan melakukan assesmentnya di awal ya?
Pak Ardhi Yusuf	Yaa. Jadi misalnya gini, putusan pengadilan memutus bahwa dia terbukti melakukan perbuatan dengan sengaja sehingga terlampauinya baku mutu atau kriteria baku kerusakan (Pasal 98 UU 32/2009) lalu kita juncto ke Pasal 119. Di Pasal 98 itu diputuskan dia harus membayar denda 3 milyar, penjara 3 tahun, plus dia harus memulihkan lingkungan ini, diminta untuk bekerjasama dengan KLHK di Ditjen PPKL. Kemudian ditetapkan oleh Ditjen PPKL yang mana saja yang perlu diperbaiki sesuai dengan perhitungan-perhitungan ahli. Misalnya di titik x dia harus menanam Kembali, harus membuat x, dll. Setelah itu dibuat berita acara bahwa dia harus memulihkan lingkungan ini dalam jangka waktu 1 tahun. Selanjutnya, setelah sudah dikerjakan dan dinilai oleh kementerian, baru dinyatakan ini sudah dianggap berhasil atau belum. Jika belum mereka tetap disesuaikan dengan standar yang sudah ditetapkan. Misalnya, dia harus nanam pohon, ternyata tumbuhnya baru 50%, mungkin 50% belum dianggap selesai, mungkin toleransinya sampai 90% baru dianggap selesai. Nah seperti itu. Setelah semuanya selesai baru dilihat lagi oleh kementerian, dilihat lagi ke lingkungan, dan jika sudah sesuai baru

	dibuatkan surat, yang mana surat tersebut akan dibawa ke Kejaksaan bahwa dia telah selesai (untuk menandakan bahwa pemulihannya udah selesai).
Debby	<p>Berarti secara ringkasnya Pak, kalo boleh saya simpulkan</p> <p>Awalnya jaksa meminta ke pengadilan untuk melakukan eksekusi. Lalu dari KLHK yaitu Ditjen PPKL dan perusahaan akan membuat rencana pemulihan bersama. Selanjutnya, setelah itu ada monitoring dan evaluasi yang pada akhirnya akan mengeluarkan surat apakah lingkungan tersebut sudah kembali seperti semula atau belum.</p>
Pak Ardhi Yusuf	Iyaa benar seperti itu
Debby	Baik, lanjut ya Pak. Untuk melaksanakannya itu, adakan pedoman untuk melaksanakannya?
Pak Ardhi Yusuf	<p>Nah jadi pedoman pelaksanaannya itu kan begini, kemarin ada beberapa putusan yang sudah diputuskan beberapa pengadilan negeri. Tapi karena kita belum ada pedoman pelaksanaannya gini makanya... hakim pun memberikan putusan kadang-kadang tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Makanya itu saat ini kita sedang susun pedomannya secara baku, SOPnya bagaimana. Karena ada beberapa putusan dari pengadilan yang menyebutkan misalnya gambutnya terbakar, hutan terbakar, dia harus membayar katakana 100 milyar untuk pemulihan lingkungan. 100 milyar untuk pemulihan lingkungan dilakukan dengan caranya 1, 2, 3, dsb disebutlah semuanya. Tetapi itu tidak sesuai dengan standar yang ada di pemulihan gambut.</p> <p>Jadi gini, kita menggunakan ahli kebakaran, dan ahli kebakaran menyebutkan bahwa dia sudah merusak lingkungan dan kemudian dia harus pulihkan dengan jumlah total 100 milyar. 100 milyar itu dia harus membuat ini ini ini. Setelah dibuat seperti itu akhirnya hakim memutuskan bahwa selain daripada dia terbukti di Pasal 98, dia juga harus memulihkan lingkungan dengan jumlah total 100 milyar dengan itemnya 1, 2, 3, 4, 5.</p>

Pertanyaannya, bagaimana jaksa ingin mengeksekusinya? Mengeksekusi uang 100 miliar atau gimana? Jadi itu yang belum kita sepakati. Ini pertanyaan yang menarik, mungkin ini jadi temuan mba Debby.

Jadi kami sampai sekarang belum ada pedoman pelaksanaan, sehingga putusan-putusan itu tidak sesuai yang kita harapkan. Makanya sampai sekarang, putusan pengadilan yang memakai Pasal 119 belum ada yang dieksekusi. Kementerian belum punya SOP untuk mengeksekusi atau merealisasikan putusan pengadilan yang seperti itu.

Perdebatan terkait putusan yang memutus besaran biaya pemulihan:

Misal diputuskan dengan angka 20 miliar, maka jaksa harus mengeksekusi 20 miliar itu. Seharusnya putusan pengadilan tidak seperti itu. Cukup bilang begini “dia terbukti dengan Pasal 98 sehingga dia harus membayar 3 milyar dan 3 tahun penjara. Kemudian ditambah dengan pemulihan lingkungan pada lokasi yang setelah dirusak”, hanya sampai situ aja seharusnya putusan pengadilan. Tapi putusan pengadilan selama ini, mereka menggunakan angka. Sehingga jaksa juga ragu untuk mengeksekusinya. Misalnya dia mengeksekusi 10 milyar untuk lingkungan, kalo 10 milyar ini nanti lebih gimana? kalo misalnya yang diperbaiki hanya 5 milyar, sisa 5 milyarnya siapa yang pegang? Atau misalnya memperbaikinya 15 milyar, yang kurang siapa yang nambah?

Hal ini kita perdebatkan. Sebenarnya pengadilan tidak usah sampe angka. Tapi kan didalam pengadilan itu sering menggunakan ahli. Jaksa sering memanggil ahli terkait kerusakan, yang pada akhirnya putusan pengadilan mengeluarkan angka 20 milyar itu. Selanjutnya, siapa yang eksekusinya? Kalo KLHK kan ga mungkin, eksekutor dalam pidana itu Jaksa. Tapi kalo jaksa mengambil 20 milyar tidak ada mekanismenya uang harus diambil, kan harus masuk ke kas negara. Nah kalo masuk

	<p>ke kas negara tidak bisa untuk memperbaiki lingkungan yang rusak. Harus menggunakan APBN lagi. Hal ini yang kami perdebatkan. Seharusnya petunjuk pelaksanaan itu dibuat secara standar. Kemudian hasil dari pengadilan itu bukan angka, tetapi menyebutkan memulihkan lingkungan yang telah dirusak itu dengan berkoordinasi dengan KLHK. Harusnya putusannya sampai disitu saja, sesuai dengan Pasal 120 UU PPLH. Kecuali kalo dia membayar pidana denda, kalo itu kan pasti masuk ke kas negara. Nah kalo pidana tambahan, bagaimana? Uangnya siapa yang pegang? Ga mungkin jaksa, kalo jaksa yang mengeksekusi langsung masuk ke kas negara. Lalu kemudian yang memperbaiki lingkungan itu gimana? siapa?</p> <p>Waktu itu KLHK melakukan pertemuan untuk dibuatkan SOP standar.</p>
Debby	Okee, jadi itu sebagai kendalanya ya Pak
Pak Ardhi Yusuf	<p>Itu jadi kendala, jadi ketika ditanya SOP, SOPnya belum ada, akhirnya kendala. Sebenarnya di UU 32/2009 sudah disebutkan bahwa dieksekusi oleh jaksa yang berkoordinasi dengan KLHK atau instansi terkait. Nah hal itu tidak dilakukan.</p> <p>Saya bergabung di KLHK sekitar 4 tahun, sebelumnya bertugas di Riau. Baru 4 tahun saya disini kemudian saya melihat ada beberapa pasal yang kita gunakan, dan yang saya gunakan itu alhamdulillah udah ada beberapa putusan yang mengacu ke Pasal 119, tapi kendalanya itu tadi belum ada SOPnya. Sehingga sebenarnya harus kita kawal dari awal, ahli itu hanya bercerita kalau itu rusak dan cara memperbaikinya seperti x, tidak menggunakan angka.</p> <p>Kami beberapa kali sudah bertemu antara kejaksaan dan KLHK untuk berdiskusi mengenai SOPnya.</p>
Debby	Respon Kejaksaan waktu KLHK mengajak untuk diskusi membuat pedoman tersebut gimana Pak?
Pak Ardhi Yusuf	Mereka suka dan senang ya. Kan jaksa yang mengeksekusi itu kan di Kabupaten, Kejaksaan Negeri, kemudian Kejaksaan

	<p>Agung kita ajak berdiskusi dan mereka setuju. Tapi sampai sekarang, kita beberapa kali membuat seperti ini akan tetapi pertemuan-pertemuan ini terkendala terus. Yang ada skemanya untuk sanksi administrasi. Instrument penegakan hukum ada 3, administrasi; perdata; dan pidana. Kalo administrasi ada paksaan pemerintah bentuknya dengan memerintah mereka untuk memulihkan lingkungan. itu sama dengan Pasal 119 tapi tidak melalui pengadilan, melainkan melalui KLHK langsung. Skemanya seperti itu, Kerjasama dengan Ditjen PPKL kemudian setelah mereka kerjakan secara teknis kemudian dinyatakan selesai, baru surat itu dikirimkan kepada Direjen Gakkum. Kemudian setelah clearance itu dilihat baru dinyatakan bahwa dia sudah taat. Sedangkan skema untuk pidana belum karena melibatkan jaksa. Jaksa masih berpikiran sampai saat ini yang dieksekusi itu uangnya, padahal seharusnya yang dieksekusi itu clearancenya. Hal ini karena bunyi putusannya adalah uangnya.</p>
Debby	Okee baik Pak, kita lanjut ya. Apakah ada data statistik mengenai eksekusi pidana tambahan perbaikan akibat tindak pidana?
	Sekarang setelah saya disini, kami semua pakai Pasal 116. Tapi yang sudah putus itu 2 (dua). Kalo yang sekarang-sekarang ini masih.... Sekarang saya punya di Belitung ada 3, yang 3 itu saya tambahkan Pasal 116.
Debby	Kalo boleh tau itu PT apa ya Pak?
Pak Ardhi Yusuf	Wah kalo itu saya gabisa mba. Kalo mau minta itu datanya pakai surat.
Debby	Saya bisa minta itu kemana ya Pak?
Pak Ardhi Yusuf	Ke Direktorat Penegakan Hukum Pidana.
Debby	<p>Oke baik Pak.</p> <p>Kita lanjut lagi yaa Pak. Tadi kan Bapak bilang ya bahwa sampai saat ini belum ada pedoman dan lain sebagainya. Nah sampai kapan suatu lingkungan dapat dikatakan pulih?</p>
Pak Ardhi Yusuf	Lingkungan kalo dikatakn pulih seperti semula pasti tidak ya. Tapi standar-standar untuk pemulihan itu kan pasti ada. Contoh di kebakaran hutan misalnya jika tumbuh pohonnya sampai 95% itu ada beberapa kriteria yang dibuat oleh instansi terkait

	seperti Ditjen PPKL. Jadi bukan seperti semula pohon dirusak. Sudah diyakini itu udah bisa tumbuh atau bisa perbaikan dengan sendirinya. Missal mangrove ditanam, jadi bukan sampai tumbuh seperti semula jadi seperti udah mulai muncul daun, akar, dsb itu udah dianggap selesai. Jadi bukan semula.
Debby	Oh begitu okee. Ada ini ga sih Pak pedoman pemulihannya, kayak misalnya Limbah B3 yang saya tau kan ada PP 101/2018 yaa.
Pak Ardhi Yusuf	Ada. Nah kalo itu kan mengenai Limbah B3
Debby	Kalo mengenai kebakaran hutan sendiri Pak, bagaimana?
Pak Ardhi Yusuf	Kebakaran hutan belum ada tapi yg udah ada perbaikan lahan gambutnya. Itu ada di Direktorat PPKL.
Debby	Tapi ada perbedaan ga sih Pak sebenarnya pedoman pemulihan yang dilakukan untuk kebakaran hutan dengan lahan gambutnya aja?
Pak Ardhi Yusuf	Jadi untuk perbaikan gambut, gambut itu media tanamannya. Jadi kalo diperbaiki gambutnya, pasti memperbaiki tanaman di atasnya. Kalo tanaman di atasnya diperbaiki, gambutnya ga akan bagus juga. Jadi pasti itu perbaikan gambut sekaligus dengan perbaikan vegetasi di atasnya. Jadi petunjuk pelaksanaan perbaikan gambut itu, itu pasti sekaligus satu paket dengan perbaikan vegetasinya. Contoh, perbaikan ekosistem gambut dengan membuat perendaman dengan membuat kanal tertentu. Nanti dibiarkan suksesinya alami, pohon-pohon yang ditebang akan tumbuh, kalo udah dipembasahan (rewetting). Nanti setelah tumbuh, ada tanaman di atanya baru diatur kanalnya lagi.
Debby	Tapi apakah kebakaran hutan yang biasanya bisa cukup hanya dengan menggunakan pedoman pemulihan lewat lahan gambut?
Pak Ardhi Yusuf	Kalo untuk tindak pidana kebakaran kita tidak menggunakan itu. Itu kan hanya pidana tambahan saja. Jadi bukan hanya dia memulihkan saja. Tapi kan pasal 101 ada pasal 98 ada. Kemudian biasanya kita tambah lagi dengan perdata, mereka harus membayar kerugian negara.

Debby	Berarti untuk memulihkan lingkungannya itu tidak cukup hanya dengan menggunakan pedoman lahan gambut?
Pak Ardhi Yusuf	Kalo untuk pemulihan gambut ya cukup dengan penggunaan gambut itu saja. Maksud saya tadi, untuk penegakan hukum kebakaran kita bisa pake instrumen pidana, perdata, administrasi. Bisa salah satu, bisa juga ketiganya, tergantung tingkat kesalahannya. Tapi kalo untuk memulihkan, petunjuk pelaksanaannya ya itu. Setelah itu misalnya pidana, nanti kalo dimasukkan pidana tambahan memulihkan lingkungan, caranya gimana? Nanti kita pakai petunjuk pelaksana
Debby	Nah petunjuk pelaksanaannya itu pakai petunjuk lahan gambut?
Pak Ardhi Yusuf	Iyaa. Kalo dia lahan gambut pake pedoman gambut. Kalo hutannya mineral pake pedoman hutan mineral.
Debby	Kalo hutan mineral itu udah ada pedomannya Pak?
Pak Ardhi Yusuf	Ada. Jadi misalnya harus buat abcd. Makanya tadi saya bilang itu ada di Ditjen PPKL.
Debby	Okee baik Pak nanti saya akan menyurati Ditjen PPKL. Selanjutnya kalau untuk pihak yang akan mengawasi pelaksanaan eksekusi siapa?
Pak Ardhi Yusuf	Eksekusi yang mana nih?
Debby	Eksekusi yang tadi, pidana tambahan berupa perbaikan akibat tindak pidana
Pak Ardhi Yusuf	Kita kan udah sampaikan tadi bahwa, kalo secara kita lihat di Pasal 120 yang melakukan pengawasan itu kan instansi terkait seperti Ditjen PPKL. Kan dibuat rencana bareng-bareng nih dengan perusahaan, kemudian waktunya sekian. Kemudian dilihat. Sedangkan Jaksa hanya menerima hasilnya saja.
Debby	Berarti pembagian perannya atau mekanisme koordinasi antara Kejaksaan dengan KLHK hanya menerima hasilnya saja?
Pak Ardhi Yusuf	Bukan KLHK yang menerimanya, Jaksa yang menerima.
Debby	Iyaa Jaksa yang menerima hasilnya saja
Pak Ardhi Yusuf	Iyaa. Jadi selama ini putusan pengadilan bahwa putusannya kan menyebutkan angka, makanya Jaksa bingung. Sebenarnya di Pasal

	<p>120 ada disebutkan “Jaksa berkoordinasi dengan instansi terkait” instansi terkait itu siapa? Berarti kalo di KLHK itu ada Ditjen PPKL.</p> <p>“oh ini udah diputuskan dengan pengadilan. Kemudian Jaksa berkoordinasi dengan KLHK dalam hal ini Ditjen PPKL, kemudian mereka bertiga bersama perusahaan yang Terdakwa kemudian mereka putusan sekain sekian, kapan dilakukan. Kemudian nanti Jaksa menerima hasilnya. Itu idealnya seperti itu. Tapi sampai sekarang itu belum ada bentuk SOP seperti itu. Yang sesuai dengan UU PPLH itu. Sehingga ada 2 (dua) putusan yang mana putusan itu belum bisa dieksekusi</p>
Debby	<p>Okee baik Pak. Mungkin dari saya itu aja. Informasi yang telah Bapak berikan sudah cukup dan sangat membantu. Terima kasih banyak ya Pak Ardhi Yusuf atas waktunya, maaf jika saya mengganggu Bapak bekerja.</p>
Pak Ardhi Yusuf	<p>Iyaa gapapa, sukses yaa.</p>

Transkrip Wawancara Skripsi dengan Ibu Andriani Nurdin
Rabu, 6 Juli 2020 | 09.00 – 09.56 WIB | Wawancara tatap muka
Lokasi: Pengadilan Tinggi DKI Jakarta

Ibu Andriani Nurdin merupakan wakil ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Pengalaman beliau menjadi hakim sudah sejak tahun 1985. Selama 35 tahun menjadi hakim, kasus lingkungan terbesar yang pernah ditanganinya ialah kasus D.L. Sitorus.

Poin-poin hasil wawancara:

- Pertimbangan hakim dalam memakai atau tidak memakai pidana tambahan dilihat berdasarkan kasus demi kasus. Hal ini serupa dengan pidana tambahan apa yang biasanya digunakan. Untuk menentukannya kembali lagi bahwasanya semua tergantung pada kasusnya.
- Saat ini sudah banyak hakim-hakim yang menjatuhkan pidana tambahan berupa perbaikan akibat tindak pidana.
- Terkait apakah jika ada kriteria tertentu jika yang digunakan berupa perbaikan akibat tindak pidana, maka hakim memerlukan keterangan ahli untuk membantunya merealisasikan restorasi lingkungannya. Hal ini dilakukan karena untuk menentukan seperti apa perbaikan yang diperlukan merupakan diluar keahlian hakim, maka hakim perlu memanggil ahli di bidang itu.
- Perbaikan akibat tindak pidana yang dimaksud bisa bermacam-macam bentuknya, tergantung dari kasus dan keterangan yang diberikan ahli karena menyangkut scientific evidence, jadi memerlukan expert.
- Perbaikan akibat tindak pidana merupakan bagian dari pemulihan fungsi lingkungan hidup.
- Ketika menjatuhkan putusan, hakim harus bisa memperkirakan apakah putusan yang akan dijatuhkan itu dapat dieksekusi atau tidak. Bahkan jika dirasa perlu, hakim juga akan melakukan pemeriksaan setempat. Selain itu juga hakim akan mempertimbangkan cash flow perusahaan yang bersangkutan untuk mengetahui kesanggupan yang bersangkutan menjalankan pidana yang diberikan.
- Keberadaan adanya suatu institusi independen semacam lembaga atau komisi penting untuk dilakukan. Hal ini untuk mengatur jikalau terdapat dana yang berlebih dari yang sudah diputuskan oleh pengadilan, maka dana tersebut akan dikembalikan. Selain itu juga untuk melakukan pengawasan terhadap proses pelaksanaan eksekusi dan pemulihan yang dilakukan. Lembaga atau komisi yang dibentuk ini nantinya harus transparan terhadap proses-proses yang dilakukannya. Lembaga atau komisi yang dibentuk bisa terdiri dari pemda, masyarakat setempat, dan/atau yang lainnya.
- Untuk melihat apakah suatu putusan sudah dilaksanakan eksekusinya dapat mengunjungi pengadilan atau meminta langsung ke kejaksaan.
- Pelaksanaan eksekusi yang terhambat juga terjadi pada kasus D.L. Sitorus pada tahun 2008 yang sampai saat ini belum dieksekusi. Pelaksanaan eksekusi terhambat karena sudah banyak masyarakat yang tinggal di sana, terdapat pekerja-pekerjanya juga, adanya bangunan sekolah, hingga preman-preman. Tidak ada sanksi yang diberikan ketika putusan belum dieksekusi.
- Kasus lingkungan itu sangat progresif, maka hakim harus banyak melakukan judicial activism. Pidana tambahan juga termasuk kedalam judicial activism, karena menuntut keaktifan hakim.

- Pengawasan yang kurang ketat dan penegakan hukum yang kurang menjadi faktor lambatnya kasus-kasus lingkungan ditangani.

Debby	Apa pertimbangan hakim untuk memakai atau tidak memakai pidana tambahan?
Ibu Andriani Nurdin	<p>Pertama-tama karena ini menyangkut kasus dari tindak pidana lingkungan maka harus dilihat dulu kasusnya itu terkait apa. Hakim harus mendasarkan pada kasus yang ditangani.</p> <p>Lalu kalau di Pasal 119 kan terdapat pilihannya:</p> <ol style="list-style-type: none"> perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; penutupan seluruh atau sebagian tempat usaha dan/atau kegiatan; perbaikan akibat tindak pidana; pewajiban mengerjakan apa yang dilalaikan tanpa hak; dan/atau penempatan perusahaan di bawah pengampuan paling lama 3 (tiga) tahun. <p>Jenis-jenis ini, kualifikasi ini kan alternatif. Kalo perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana, kalo emang jelas-jelas terbukti dia melakukan pelanggaran misalnya kayak illegal logging, nah itu kan harus bener-bener ada kerugian negara, yang mana hal itu tidak mudah dan harus ada teknisnya sendiri. Bisa saja kalau ada keuntungan bisa berlaku ini perampasan keuntungan. Terus, penutupan seluruh atau Sebagian tempat usaha dan/atau kegiatan bisa saja sudah dilakukan antara ini, jadi tergantung kasusnya. Bahkan kadang kalau dialternatifkan dengan tindak pidana korupsi jika ada kerugian negara misalnya itu kan dirampas.</p> <p>Saya pernah dalam perkara lingkungan terkait pengambil alihan hutan. Pada waktu itu dakwaan pertamanya korupsi, jadi dia dialternatifkan dengan korupsi.</p> <p>Jika perbaikan akibat tindak pidana itu sering kan dalam hal lahan gambut, karhutla yang mana akibatnya bisa disuruh melakukan perbaikan dan pemulihan. Kembali lagi, jadi tergantung pada kasusnya. Hakim-hakim saat ini juga sudah banyak menjatuhkan pidana ini.</p> <p>Udah pelajari kasus apa aja mba?</p>
Debby	Aku baru liat ada yang menjatuhkan perbaikan akibat tindak pidana itu udah lumayan lebih dari 5 sih Bu. Ada Adei Planation, Triomas, Indiminco Mandiri...
Ibu Andriani Nurdin	Kalo yang baru-baru ini?
Debby	Oh PT. SSS yaa?
Ibu Andriani Nurdin	Iyaa, yang di Riau yaa? Atau Aceh?
Debby	Di Riau, PT. Sumber Sawit Sejahtera, itu yang terbaru

Ibu Andriani Nurdin	Itu apa saja itunya?
Debby	Dia menjatuhkan pidana tambahan berupa perbaikan akibat tindak pidana sejumlah +/- 38 milyar
Ibu Andriani Nurdin	Itu perbaikannya ya? Oh tetapi tidak merampas? Memang kalo merampas keuntungan yang diperoleh kadang agak jarang mba, karena kan memang kita harus yakin banget memang itu didapat dari hasil keuntungannya itu. Paling nanti kita kebanyakan ya penutupan, perbaikan. Tapi ini kan UU menyediakan kriteria ini, berarti bisa kita lakukan. Jadi tergantung juga kasusnya, kalau kasusnya ternyata dari hasil itu dia banyak memperoleh keuntungan, itu kan termasuk kerugian negara kan, nah itu bisa dirampas. Terus nomor 2 yaa. Nomor satu udah?
Debby	Udah Bu
Ibu Andriani Nurdin	<p>Nomor 2 Pidana tambahan apa yang biasanya digunakan dan mengapa?</p> <p>Yang biasa digunakan ini biasanya penutupan seluruh atau sebagian tempat usaha. Ini pertama pencabutan sih mba biasanya, pencabutan izin lalu diikuti dengan penutupan. Terus perbaikan-perbaikan, atau pemulihan kan mba namanya. Lalu kewajiban mengerjakan apa yang dilakukan juga bisa disuruh merenovasi atau melakukan apa itu juga bisa. Tapi kadang-kadang mereka itu tidak ngerti.</p> <p>Pewajiban mengerjakan apa yang dilalaikan tanpa hak itu misalnya dia harus membuat IPAL itu bisa. Ini kan bisa jadi pelanggaran tindak pidana kalau dia tidak membuatnya.</p> <p>Jadi makanya saya bilang tergantung dari kasus demi kasus. Kalau kasusnya ternyata mengenai IPAL dan dia tidak membuatnya, maka dia disuruh membuat ini gituuu, terus akibatnya juga membuat perbaikan-perbaikan. Atau bisa juga hakim akhirnya mengatakan bahwa ini harus dicabut izinnya karena dia tidak ini. Ini kan syaratnya bahwa suatu perusahaan industry harus ada IPALnya. Harus ada AMDAL dan harus dicek. Terkadang kan ada tetapi tidak dilakukan. Jadi ketika terjadi tindak pidana kemudian akhirnya lihat disitu ternyata IPALnya sudah dalam tidak terpakai</p> <p>Sudah jelaskah?</p>
Debby	Sudah Buu
Ibu Andriani Nurdin	<p>Nomor 3 yaa Jika yang digunakan berupa perbaikan akibat tindak pidana, apakah ada kriteria tertentu dalam menggunakannya?</p> <p>Apakah ada kriteria ini, biasanya kriteria ini kita tanyakan pada ahli. Nanti ahli mengatakan bahwa ini seperti tadi</p>

	<p>perbaikan akibat tindak pidana. Atau perbaikan itu misalnya lahan gambut. Itu ahlinya yang akan bicara bahwa perbaikan ini akan dilakuakn dalam jangka waktu x tahun. Itu semuanya ahli yang akan menentukan, jadi kita akan mendengarkan juga. Jadi dalam rangka perbaikan misalnya berupa perbaikan akibat tindak pidana, dan dikatakan bahwa kebakaran sampai xx meter, dan diperkirakan ini kerugian serta memperbaikinya berapa lama.</p> <p>Kami pernah diajak ke Pekanbaru, diajarkan seperti itu. Sampai kedalaman berapa dan sampai berapa kira-kira akan bisa tumbuh lagi, nah itu ada mba.</p>
Debby	Tapi selain ada kriteria yang udah ditentukan oleh Ahli ituu Bu, dari hakimnya sendiri ada ga?
Ibu Andriani Nurdin	Yaa hakim dalam rangka harus mendengar mba. Kan kita gabisa sendiri untuk menghitung akibat tindak pidana ini, missal kerugian hutan, itu untuk mereovasinya lagi berapa lama? itu kan membutuhkan keterangan ahli. Jadi yang kayak gini kan namanya scientific evidence mba, gabisa hakim hanya sendiri. Dia harus bertanya, ketika ada saksi dia ada kesempatan bertanya sama ahli, untuk melakukan perbaikan ini kira-kira apa yang diperlukan, berapa lama, sehingga dia bisa normal lagi. Nah itu kita pakai ahli.
Debby	Mungkin ga Bu kalau misalnya salah satu kriteria atau pertimbangan hakim menggunakan pidana tambahan perbaikan akibat tindak pidana karena kalo ga salah di kode etik hakim itu, hakim harus menjunjung prinsip-prinsip yang ada di hukum lingkungan?
Ibu Andriani Nurdin	<p>Iyaa itu termasuk ahli ituu. Kita mendengar expert witness, kita gabisa sendiri, karena ini scientific evidence, hal ini sangat-sangat scientific. Jadi jika digunakan berupa perbaikan akibat tindak pidana, apakah ada kriteria tertentu dalam menggunakannya, kita menggunakan keterangan ahli. Itu penting banget. Karena hal tersebut diluar keahlian hakim, maka kita perlu memanggil ahlinya.</p> <p>Ada lagi yang nomor 3?</p>
Debby	Cukup sih Bu, berarti dalam penjatuhan pidana tambahan khususnya perbaikan akibat tindak pidana hakim memerlukan keterangan ahli untuk membantunya merealisasikan restorasi si lingkungannya itu
Ibu Andriani Nurdin	<p>Iyaa, bentuknya apa, sampai berapa lama restorasi dilakukan supaya kembali lagi.</p> <p>Nomor 4 yaa, perbaikan akibat tindak pidana yang dimaksud berupa apa?</p> <p>Mbanya kemaren ada contoh kasus yang mengenai perbaikan apa saja bentuknya?</p>

Debby	Kalo yang saya temui itu Bu, rata-rata hakim hanya memutus terkait jumlah biayanya saja. Tidak menjelaskan secara detail perbaikan akibat tindak pidana apa yang akan dilakukan.
Ibu Andriani Nurdin	Berarti dia tidak menjatuhkan perbaikan dong?
Debby	Cuma dibilang gitu aja sih Bu, pidana tambahannya berupa perbaikan akibat tindak pidananya sejumlah uang xx. Selain itu, jika di Triomas berupa perbaikan akibat tindak pidana untuk memulihkan lahan yang rusak akibat kebakaran seluas 140 ha dengan biaya 13 milyar. Nah yang berbeda itu ada di Indo Bharat Rayon. Kalo di Indo Bharat Rayon dia pidana tambahannya berupa membersihkan (to clean up) limbah B3 yang saat ini tertimbun di Rawa Kalimati hingga kedalaman Rawa Kalimati kembali lagi menjadi seperti sedia kala. Berikutnya, dalam menjalankan pidana tambahan tersebut PT. Indo Bharat Rayon wajib melaporkan hasil secara bertahap kepada bidang Tata Lingkungan dan Pengendalian Dampak pada BLH Kabupaten Purwakarta dan melibatkan laboratorium-laboratorium yang telah melakukan Analisa laboratoris atas sampel yang dipakai dalam pemeriksaan.
Ibu Andriani Nurdin	Jadi juga perbaikan akibat tindak pidana yang dimaksud berupa apa, tergantung dari kasusnya. Misalnya kasusnya mengenai perusakan gambut, apa akibatnya. Nanti kita tanya, disini kan ada macam, apakah nanti akan memperbaiki sendiri atau diberikan kepada pemerintah tetapi nanti dia yang membayar. Nah ini seperti prinsip pencemar membayar seperti itu.
Debby	Tapi perlu dispesifikan ga sih Bu di dalam putusannya? Takutnya kalo misalnya cuma putusannya seperti PT. SSS kan dia hanya menjatuhkan pidan tambahan perbaikan akibat tindak pidana dengan sejumlah uang 35juta.
Ibu Andriani Nurdin	Harusnya dijelasin mba perbaikannya apa, dan itu harus berdasarkan ahli. Hakim tidak boleh sembarangan memutuskan mengira-ngira. *baca bagian pemulihan, Pasal 54-56 UU PPLH*
Debby	Berarti nanti ini didalam amdalnya. Dia harus ada bilang bahwa dia kan menjamin izin lingkungannya ini dengan biaya pemulihan, kalau terjadi apa-apa dia harus menjamin.
Debby	Di RKL-RPL mungkin yaa
Ibu Andriani Nurdin	Ada yaa?
Debby	Biasanya sih, mungkin didalam Andalnya itu kan ada kajiannya. Nanti untuk implementasinya dia lewat RKL-RPL ituuu
Ibu Andriani Nurdin	Oh iyaa, iyaa, didalam situ. Pokoknya dalam rangka dia mengajukan proposal. Pasal 49-50 (audit lingkungan hidup)

	<p>Ini untuk audit yaa? Berarti kalo yang perbaikan ngga?</p>
Debby	<p>Kalo di UU PPLH ini, penjelasan terkait perbaikan akibat tindak pidana tidak dijelaskan secara spesifik gitu Bu. Kalo dipenjasannya yang saya lihat, dia Cuma cukup jelas. Dan di dokumen RUU PLH juga tidak dibahas secara spesifik.</p>
Ibu Andriani Nurdin	<p>Kalo misalnya pencemaran air sehingga semuanya pada mati, maka dia harus melakukan bagaimana supaya air tersebut tidak tercemar. Itu kan juga dari ahli, apakah dia bisa memulihkan keadaan supaya air itu tidak tercemar.</p> <p>Ini tadi pertanyaannya yang dimaksud perbaikan ya? Semuanya memang ahli semua sih yang ngomong, kita sebagai hakim tidak bisa menentukan sendiri. Kayak gini kan pemulihan, ada berbagai tahap, Pasal 54.</p> <p>Kita harus bertanya, hakim harus menggali. Untuk menghentikan sumber pencemaran kira-kira berapa lama diperlukan waktu? Atau berapa banyak biasanya?</p>
	<p>Perbaikan akibat tindak pidana yang dimaksud berupa apa?</p> <p>Perbaikannya bisa dilakukan dia sendiri atau ya uang.</p> <p>*baca Pasal 54 ayat (3) UU PPLH* PPnya udah ada belum mba?</p>
Debby	<p>PPnya sampai saat ini aku cari belum ada Bu</p>
Ibu Andriani Nurdin	<p>Nah kalo ada PP pasti dia mengatur juga. Apabila dia tidak bisa melakukan maka nanti pada pemerintah diminta dengan biaya dia. Hakim hanya mengatakan biayanya berapa harus ada ahlinya.</p> <p>Dari hasil keterangan ahli bahwa kita harus melakukan abcd. Nah kita sebagai hakim harus menggali kesana, mengexplore ahli.</p> <p>Nomor 4 masih ada tambahan? Jadi yang dimaksud dengan perbaikan akibat tindak pidana berupa apa dia bisa berupa macam-macam bentuknya tergantung dari keterangan yang diberikan ahli. Hal ini karena memerlukan scientific evidence, jadi memerlukan expert. Makanya dibilang “karakteristik dari perkara lingkungan sangat berbeda dengan pidana biasa, karena bukti-buktinya sangat ilmiah”.</p> <p>Okee, nomor 4 udah yaa?</p>
Debby	<p>Iyaa Buu</p>
Ibu Andriani Nurdin	<p>Okee sekarang nomor 5. Apakah perbaikan akibat tindak pidana merupakan bagian dari pemulihan fungsi lingkungan hidup atau terpisah?</p>

	Saya rasa iya mba. Kalo yang dikasusnya mba gimana?
Debby	Kalo yang dikasus saya sih rata-rata pemulihan sih Bu. Kalo dilihat secara kasar gitu, secara tidak langsung hakimnya menyatakan pemulihan.
Ibu Andriani Nurdin	Iyaa berupa misalnya perbaikan apa, itu memang bagian dari pemulihan fungsi lingkungan hidup. Jadi setiap ada kasus tindak pidana lingkungan ini pasti perbaikan akibat tindak pidana ini bagian dari pemulihan. Misalnya disuruh melakukan pembersihan, itu kan bagian dari pemulihan.
Debby	Baik Bu. Ketika memberikan pidana tambahan dengan sejumlah uang, apakah hakim membayangkan juga bagaimana nantinya putusan itu akan dieksekusi?
Ibu Andriani Nurdin	Oh harus begitu mba. Saya kalo melakukan pembinaan kepada teman-teman, ketika menjatuhkan putusan harus bisa memperkirakan apakah putusan ini dapat dieksekusi atau tidak. Harus jelas mba. Makanya kadang-kadang mereka melakukan juga pemeriksaan setempat. Dilihat berapa hektare, dsb. Jadi bisa dibayangkannya dengan cara begitu mba. Apakah bisa dieksekusi atau tidak dilakukan sambil pemeriksaan setempat dan ahli. Selain itu hakim juga mempertimbangan dengan neraca usaha (cash flow) perusahaan yang bersangkutan apakah mampu untuk menjalankannya.
Debby	Nah jadi penasaran sih Bu, apakah dengan sejumlah uang yang sudah ditetapkan pada putusan itu, itu juga sudah mempertimbangkan apakah si perusahaan akan mampu membayar itu gitu. Dan kalo misalkan perusahaan ga mampu atau dananya kelebihan, kira-kira gimana gitu?
Ibu Andriani Nurdin	Oh kalo dananya kelebihan sih ga masalah, dibalikin. Makanya ada suatu seperti institusi di dalam putusan (sedang dalam pembicaraan semacam Lembaga atau komisi yang nanti mengawasi terjadinya pemulihan, dsb. Jadi nanti kalo misalnya ada dana berlebih dibalikin. Ternyata dalam jangka waktu xx tahun sudah bisa terselamatkan, maka apakah biaya ini masih perlu atau tidak.
Debby	Tapi komisi ini masih belum ada Bu?
Ibu Andriani Nurdin	Itu barusan kemarin hasil dari diskusi. Apa sih yang bisa dilakukan supaya eksekusi ini bisa berjalan dengan baik. Sebenarnya eksekusi ini kan Kejaksaan yang mengeksekusi. Dan Kejaksaan tentu harus punya ahli-ahli yang seperti ini atau dibentuk suatu komisi yang terdiri dari pemda, masyarakat setempat, untuk mengawasi.
Debby	Ah iyaa bener sih Buu. Kalo di UU PPLH untuk yang mengeksekusinya itu jaksa berkoordinasi dengan instansi yang relevan. Nah instansi yang relevan itu kan KLHK, jadi

	Kejaksaan berkoordinasi dengan KLHK untuk melaksanakan eksekusi.
Ibu Andriani Nurdin	Nah iyaa betul. Nanti ada Lembaga yang berfungsi untuk mengawasi bagaimana pemulihannya, dsb. Jadi benar-bener transparan
Debby	Ide bagus sih itu Bu. Jadi untuk memantau pelaksanaan eksekusinya berjalan atau ngga dari komisi itu
Ibu Andriani Nurdin	Iyaa dibentuk seperti komisi atau ntah apa namanya ituu
Debby	Satu lagi Bu mungkin. Sebenarnya menurut Ibu itu efektif ga sih untuk memutus perkara dengan memberikan sejumlah uang gitu. kalo misalnya tidak efektif kira-kira saran Ibu mendingan berupa apa gtiu putusannya. Atau mungkin ada, seharusnya tidak hanya diputus dengan melakukan perbaikan dengan sejumlah uang tetapi juga diikuti dengan adanya rencana-rencana pemulihan yang akan dilakukan itu seperti apa gituu
Ibu Andriani Nurdin	Nah iyaa, kalo kita kayak tadi juga kan ini ada tahapan untuk pemulihan (Pasal 54 UU PPLLH). Nah untuk itu harus ada orang yang mengawasi. Siapa pengawasnya? Nah ituu untuk ada suatu Lembaga atau suatu komisi atau apa yang nanti dibentuk untuk mengawasi mengenai ini. Atau didalam putusan bisa disebutkan berada dibawah pengawasan siapa gitu mba (pihak ketiga). Jadi dianya bener-bener mengawasi. Ga perlu disuruh pake uang misalnya. Bahwa dia benar-benar disuruh melakukan pemulihan. Ada tahapa-tahapan atau rencana aksinya itu bisa kita dapatkan di ahli-ahli
Debby	Kalo terkait eksekusi putusan gitu kita bisa lihat di mana ya Bu? Pelaksanaan eksekusi udah dilaksanakan atau belum gituuu
Ibu Andriani Nurdin	Nah kalo mau lihat pelaksanaan eksekusi mbanya lihat di Pengadilan. Di Pengadilan itu ada seperti register. Di register itu nanti disebutkan apakah sudah dilaksanakan atau tidak, apa bentuknya. Jaksa harus lapor sebetulnya atau kita meminta laporan kepada jaksa, apakah sudah dilakukan eksekusi. Contohnya seperti kayak eksekusi waktu saya perkara D.L Sitorus, saya minta bahwa disita. Sampai sekarang belum mba
Debby	Itu kasusnya tahun berapa Bu?
Ibu Andriani Nurdin	2007 kalo ga salah. Antara 2007 atau 2008 lah
Debby	Wahh
Ibu Andriani Nurdin	Karena sulit mba katanya penanaman eks kelapa sawit disitu, karena katanya sudah banyak masyarakat disitu, pekerja-pekerjanya, ada sekolahan, ada preman-preman gitu loh mba. Nah teruskan kemudian pemerintah waktu itu mau mengeksekusi dengan melakukan mengambil

	alih...menjalankan usaha ituu...pokoknya mencari jalan keluarnya gitu. Itu kalo mba cari ke Pengadilan tentang eksekusi perkara ini pasti kosong
Debby	Tapi ada ini ga sih Bu, kalo misalnya sampai saat ini kan belum dieksekusi nih, apakah si Jaksa selaku eksekutornya itu ada sanksi yang diberikan atau apa gituu karena putusannya belum dieksekusi.
Ibu Andriani Nurdin	<p>Gaada mba, kan udah final itu. Coba mba nanti minta ke jaksa, barang kali pengadilan tidak mengarsipkannya dengan baik, jadi check and recheck.</p> <p>Tapi kalo di Pengadilan seharusnya ada, karena kan ada kolom yang menyebutkan tanggal pelaksanaan eksekusi. Kalo untuk kasus yang memenjarakan orang sih ada sama untuk membayar denda itu dilaporin oleh jaksa bahwa udah dieksekusi tanggal xx.</p> <p>Itu harus ada, jadinya case close, karena kalo ngga ya ga close close.</p> <p>Kasus lingkungan itu sangat progressive. Hakim harus banyak melakukan judicial activism.</p>
Debby	Bu satu lagi saya penasaran, kalo misalnya pidana tambahan itu termasuk judicial activism juga gaa?
Ibu Andriani Nurdin	Termasuk juga sih mba. Jadi keaktifan hakim bagaimana supaya dianya itu bener-bener menggali, bahwa memang kerusakannya itu sedemikain abcd, sehingga apa saja yang harus dilakukan. Itu kan keaktifan hakim, jadi ga yang biasa-biasa. Perkara lingkungan itu sebenarnya extraordinary crime. Perkara-perkara yang melanggar ham juga. SDA kita bisa sampe rusak. Sekarang hutan kita udah mulai berkurang banyak, padahal Indonesia paru-paru dunia
Debby	Heheeh iyaa Bu, hampir tiap tahun selalu ada kasus kebakaran
Ibu Andriani Nurdin	Iyaa kan. Setiap ada kebakaran, kebakaran lahan atau gambut aja itu mengurangi kualitas SDA. Berapa ruginya? Tapi ga pernah yah ada kayak gimana caranya menanggulangi. Kok gabisa-bisa yaa. Ada saja kebakaran tiap tahun
Debby	Hahaha, iyaa Bu, mungkin ini kali yaa pengawasannya kurang ketat
Ibu Andriani Nurdin	Pengawasannya juga kurang ketat memang. Memang sih penegakan hukumnya kurang. Dan pengawasannya kan mestinya AMDAL. Lingkungan hidup itu kan seharusnya setiap saat secara rutin harus mengawasi. Kalo kita tuh kalo terjadi kecelakaan/bencana baru nongol. KLHK tuh bagian dia sendiri untuk penegakan hukumnya tidak ada.

	<p>Contohnya waktu itu di Tangerang ada kebakaran karena kembang api di dekat pemukiman. Itu kok bisa mendirikan pabrik di dekat pemukiman penduduk, kan seharusnya gab oleh, dan harus ada radisunya. Makanya pengawasannya mana yang memberikan izin. Izin kan harus ada AMDAL. Kan orang sebelum ada AMDAL tidak bisa memberikan izin.</p> <p>Nah itu lah mba kita ini ga jalan penegakannya. Saya gatau kenapa,apa dia mungkin males ke lokasi atau gimana.</p> <p>Makanya hakim sebaiknya jalan ke lokasinya dilihat, selama itu masih bisa dijangkau tidak ditengah hutan. Tapi kalo tidak penting banget dan data-data dari ahli sudah cukup ya kenapa harus kesana.</p>
Debby	Baik Bu, terima kasih. Kalo untuk hakim lingkungan sendiri di Indonesia udah berapa banyak Bu?
Ibu Andriani Nurdin	Udah banyak mba. Kan kita ada 7000an hakim tuh, setengahnya mungkin ada.
Debby	Wow banyak juga yaa. Udah merata gitu Bu?
Ibu Andriani Nurdin	<p>Kalo merata sih saya bilang belum yaa, jadi kayaknya menyebar mba. Tapi diharapkan nanti semuanya harus memiliki hakim lingkungan. terkadang kan ada yang tidak memiliki hakim lingkungan, Nah kalo begini ketua dan wakilnya yang harus menangani kasus tersebut.</p> <p>Ada lagi yang mau ditanya? Nanti kalo mbanya ada yang mau ditanya bisa lewat email aja yaa. Nanti bilang sama saya via whatsapp biar saya buka emailnya.</p>
Debby	Baik Bu terima kasih banyak, nanti akan saya kabari yaa. Sekali lagi terima kasih banyak atas waktunya karena sudah bersedia untuk saya wawancarain.

Transkrip Wawancara Skripsi dengan Bang Boy-1
Kamis, 25 Juni 2020 | 17.45 – 18.10 WIB | Via google meets

Poin-poin hasil wawancara:

- Terkait dengan putusan pidana tambahan berupa perbaikan akibat tindak pidana Walhi tidak mengetahui apakah sudah ada putusan yang berhasil dieksekusi atau belum
- Terdapat dua kritik dalam penjatuhan pidana:
 1. Adanya rule breaking jika korporasi tidak membayar denda maka direktur yang mewakili perusahaan disubsiderkan dengan pidana badan.
 2. Tidak ada pedoman pelaksanaan pidana, khususnya pada pidana tambahan. Jika bicara tentang pidana dan pembedaan, ada tiga hal yaitu 1) Jenis; 2) Ukuran; 3) Model pelaksanaan pidana. Secara ukuran pidana tambahan dalam UU PPLH tidak jelas, bagaimana besarnya pidana tambahan dijatuhkan. Selain itu terkait model pelaksanaannya, bagaimana jika pidana tambahan tidak dilakukan dan apa alternative model pelaksanaan jika korporasi tidak membayar. Lebih lanjut, tidak adanya pedoman pembedaan untuk hakim dalam menjatuhkan pidana tambahan
- Dalam menjalankan eksekusi, tantangan dan hambatan bagi Kejaksaan dan KLHK selaku eksekutor menurut Walhi berupa:

Tantangan:

Selama ini jaksa melakukan eksekusi pidana berdasarkan preseden atau kebiasaan. Maka dari itu, jika eksekusi putusan Adei Planation sudah dilaksanakan hal ini akan menjadi tonggak dan membuka kran yang menghambat proses penjatuhan pidana tambahan dan pelaksanaan pidana tambahan.

Hambatan:

1. Tidak adanya pedoman pembinaan penjatuhan pidana tambahan bagi hakim dalam memutus perkara TPLH
 2. Tidak adanya pedoman pelaksanaan pidana tambahan dalam perkara TPLH
 3. Tidak adanya rencana pemulihan yang harus dilakukan oleh korporasi ketika telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana
- Solusi yang ditawarkan berupa:
 1. Diberikan pedoman bagi hakim dalam menjatuhkan pemulihan. Hal ini untuk menguatkan SKA MA 36/2013 tentang pedoman penanganan perkara LH.
 2. Adanya pembaruan KUHP yang memberikan pedoman tersebut.
 3. Ada pedoman tentang pelaksanaan pidana denda dan jenis-jenis pidana tambahan untuk korporasi.
 4. Terhadap korporasi harus ada ketentuan tambahan dalam UU PPLH yang menarik beberapa jenis pidana tambahan derajatnya dinaikkan menjadi pidana pokok

Debby	Halo bang. Makasih banyak bang Boy sudah menyempatkan waktunya untuk aku wawancarain. Sebelumnya boleh dong bang diceritain background pekerjaan bang Boy di Walhi itu sebagai apa?
Bang Boy	Fokus kerja di Walhi memfasilitasi kawan-kawan daerah untuk mengawal beberapa kebijakan, peraturan perundang-undangan serta penelitian. Untuk litigasi udah jarang, tetapi sering fokus di beberapa gugatan judicial review. Background ku criminal law.
Debby	<p>Oke bangg, aku mulai aja yaa. Jadi skripsiku kan tentang “Penerapan Pidana Tambahan Berupa Perbaikan Akibat Tindak Pidana dalam Perkara Tindak Pidana Lingkungan Hidup (TPLH) oleh Hakim dan Jaksa”. selain butuh perspektif dari penegak hukum, aku juga butuh perspektif dari NGO-NGO yang mungkin terlibat dalam advokasi kasus lingkungan hidup.</p> <p>Pertanyaan pertama: Dalam kasus TPLH, apakah sudah ada putusan yang berhasil dieksekusi? Maksudnya pidana tambahan yang perbaikan akibat tindak pidana</p>
Bang Boy	<p>Kalo untuk eksekusi aku ga mantau ya. Tapi secara langsung yang aku pantau waktu itu perkara Adei Plantaion yang putusnya tahun 2014, di Pengadilan Negeri Pelalawan. Ada dua terpidana Tan Kei Yoong dan yang kedua Danesh. Ada penjatuhan pidana denda (satu-satunya pidana pokok yang bisa dijatuhkan untuk korporasi) dan pidana pemulihan kerusakan lingkungan sekitar 15 miliar.</p> <p>Kritik pada penjatuhan pidana: Jika korporasi tidak membayar maka Tan Kei Yoong disubsiderkan dengan pidana badan 1 tahun. Ini sebenarnya rule breaking. Kalo dalam perspektif HAM itu keliru banget. Kita harus bisa membedakna yang mana corporate liability dan pertanggungjawaban individu (diatas namakan atau mengatas namakan). Karena ga lucu, yang dijatuhkan pidana itu Adei Plantation denda sekian M + pidana tambahan blablabla, tapi dia disubsiderkan pidana perampasan kemerdekaan 1 tahun kurungan. Nah itu kan sebenarnya ada hal yang kontradiktif ya yang mana tindak pidana yang dilakukan korporasi harus dimintakan pertanggungjawabannya kepada individu, itu ga fair.</p> <p>Kritiknya apa sih terhadap pidana tambahan? Ada 2 kritik terhadap pidana tambahan di UU PPLH. Kalo bicara pidana dan ppidanaan kan ada tiga, 1) Jenis; 2) ukuran; 3) model pelaksanaan pidana. Nah sebagai jenis okee dia clear diatur dalam UU PPLH. Secara ukuran sebenarnya ukurannya juga ga jelas, bagaimana besarannya pidana tambahan dijatuhkan. Apalagi kalo terkait dengan kerusakan. Kritik selanjutnya terkait dengan model pelaksanaannya? “bagaimana jika pidana tambahannya ga dilaksanakan?” model ini sama halnya dengan pidana denda atau pidana pokok terhadap korporasi. Apa saran model pelaksanaannya ketika korporasi tidak membayar?.</p> <p>Kritik: 1. Gaada pedoman pelaksanaan pidana</p>

	<p>Ketika pidana pokok dendanya tidak dilaksanakan. Walaupun ada terobosan hakim, tapi kalo bicara dalam perspektif HAM itu ngawur banget. Karena kalo pertanggungjawaban pidana itu kan individual, gabisa digantikan kan. Makanya ketika yang dijatuhkan pidana denda korporasi kok yang disubsiderkan perampasan kemerdekaannya malah si Tan Kei Yoong nya. Itu kan logika HAMnya keliru gitu kan.</p> <p>2. Dulu gua muji itu sih, tapi belakangan setelah berdiskusi dengan beberapa ahli HAM dan Andri Wibisana, gua baru sadar kalo keliru mendukung hakim dengan putusan itu.</p> <p>Terkait dengan pidana tambahannya bagi gua sebenarnya gaada juga pedoman pembinaan dalam penjatuhan pidana tambahan. Contoh, ada perusahaan PT. NSP, kebakaran 2014, putusannya 2015, di Pengadilan Negeri Bengkalis, dipidana 2 Miliar. Nah kan gaada pedoman dan kewajiban bagi hakim untuk menjatuhkan pidana tambahan ketika misalnya memang ditemukan ada kerusakan lingkungan. makanya ada irisan yang jelas di perdata (meminta biaya kerusakan dan pemulihan) dan pidana juga ditentukan. Seandainya ada dua peradilan yang menjatuhkan itu kan aneh gitu, ada pidana dan perdata. Itu kritik pertama. Kedua, seharusnya diberikan pedoman untuk hakim, khusus untk perkara lingkungan kalo ditemukan kerusakan lingkungan berdasarkan keterangan ahli atau apapun harus diwajibkan menjatuhkan pidana tambahan. Selain terkait dengan eksekusi yang tadi gua bilang gaada pedoman pelaksanaannya sama kayak pidana denda, tapi dia juga ga menentukan pedoman pemidanaan bagaimana hakim juga bisa menjatuhkan pidana tambahannya gitu.</p>
Debby	Berarti sampai saat ini gaada ya bang putusan yang udah berhasil dieksekusi?
Bang Boy	Gua bilang gatau yaa bukan gaada. Tapi setau gua, Adei Plantation itu udah dimintakan untuk merumuskan menggunakan 15 miliar. Tapi 15 miliar itu kan terakhir dikritik penggunaan pupuk kompos, dll. Nah itu kan sebenarnya juga gaada pedoman pelaksanaannya.
Debby	Okee selanjutnya, Apakah ada data statistik mengenai eksekusi pidana tambahan perbaikan akibat tindak pidana?
Bang Boy	Ga gua gapunya data statistiknya. Mungkin kawan-kawan ICEL punya gay a. Gua rasa belum ada yang fokus deh ngumpulin itu. ICCJR gatau gua ada atau nggaa
Debby	Selanjutnya, Seperti apa rincian kasus-kasus yang bisa menggambarkan dinamika penjatuhan dan pelaksanaan pidana tersebut?
Bang Boy	Sebenarnya bukan dinamika sih. Kalo kita belajar kebijakan hukum pidana (final policy), yaitu 1) kebijakan formulasi; 2) kebijakan aplikasi; 3) kebijakan eksekusi. Selanjutnya dalam kebijakan formulasi itu yang dirumuskan tiga masalah pokok hukum pidana, yaitu 1) tindak pidana; 2) pertanggungjawaban pidana dan kesalahan; 3) pidana dan pemidanaan. Nah dalam prosesnya, hukum pidana materil juga mengintervensi yang namanya hukum pidana formil. Apa yang dintervensinya dalam proses namanya pidana dan pemidanaan. Itu makanya dibutuhkan pedoman pemidanaan. Bukan pola ya, kalo pola pemidanaan kan beda. Pola pemidanaan misalnya tunggal, alternative, gabungan, minimal khusus,

	minimal umum, maksimal khusus, maksimal umum, nah itu Namanya pola. Sedangkan kalo pedoman itu, petunjuk bagi hakim untuk menjatuhkan pembedaan.
Debby	Okee okee. Selanjutnya, Menurut Walhi, apa tantangan dan hambatan kejaksaan dan KLHK selaku eksekutor dalam menjalankan eksekusi putusan pidana tambahan berupa perbaikan akibat tindak pidana?
Bang Boy	1. Gaada pedoman terkait dengan penjatuhan bagi hakim. Selain itu juga gaada pedoman starfmordnya (pelaksanaan). Contoh: strafmod pidana denda diatur dalam KUHP. Tetapi KUHP tidak mengatur mengenai stafmood pidana tambahan (untuk korporasi). Misalnya kalo dulu pidana mati diatur dalam starfmoodnya itu pidana gantung. Tapi dengan adanya perubahan UU diganti dengan cara ditembak.
Debby	Selain gaada pedomannya kira-kira apa bangg tantangan atau hambatannya?
Bang Boy	Bagi gua pedoman pelaksanaan pidananya penting, misalnya bagaimana proses pelaksanaannya. Kalo ga salah ada permen LHK tapi lupa nomor berapa. Tapi Permen LHK ini kan mengatur cara perhitungan kerugian bukan mengatur bagaimana cara melaksanakan putusan. Itu kan namanya pedoman pembedaan kan. Pedoman pembedaan tadi itu kan dia mengatur terkait penjatuhan sama pelaksanaan aplikasi. Jadi kan kebijakan formulasi hukum pidana dia memafasilitasi yang namanya aturan pedoaman pembedaan, bagaimana proses penjatuhannya dan bagaimana proses pelaksanaan eksekusinya, itu gaada kan.
Debby	Kalo misalnya mereka niat nih mau buat pedoman tentang pelaksanaan putusan ini, harapan Walhi isi pedomannya seperti apa?
Bang Boy	Ini kan sebenarnya teknis banget yaa. Penjatuhan biaya pemulihan itu kan berdasarkan kerusakan yang terjadi dan dimonetisasi dalam jumlah uang. Nah caranya itu diukur kalo misalnya lahan gambut sekian maka pemulihannya apa. Dia kan pasti gabisa sama seperti sebelumnya. Tapi kan ada cara-cara atau perencanaan yang harus dilakukan. Ketika jaksa mengeksekusi pidananya, seharusnya dia minta kepada korporasi untuk merumuskan yang namanya rencana pemulihan. Nah rencana pemulihannya itu kan yang belum ada.
Debby	Okee, terakhir bangg. Solusi yang ditawarkan seperti apa? Selain bikin pedoman gitu. Mungkin apa yang harus ditingkatkan gitu
Bang boy	Prinsip polluter pays kayak gitu kan. Yang terpenting itu dua hal tadi. Pertama, diberikan pedoman bagi hakim. Yang dicegahkan sebenarnya disparitas pidana, maka dibutuhkan 2 pedoman. Pertama, menguatkan SKA MA 36/2013 tentang pedoman penanganan perkara LH. SKA KMA itu harus diperkuat dengan memberikan pedoman bagaimana hakim menjatuhkan pemulihan. Tapi kan pembaruan hukum pidana parsial, atau yang lebih tepatnya ada pembaruan KUHP yang memberikan pedoman itu. Nah yang ketiga ada pedoman tentang pelaksanaan pidana denda dan jenis-jenis pidana tambahan untuk korporasi. Jujur aja, jaksa-jaksa melakukan eksekusi pidana kebanyakan berdasarkan preseden (kebiasaan). Maka sebenarnya kalo Adei

Plantation udah dilaksanakan putusannya, yang perlu kita pelajari adalah bagaimana proses pelaksanaan eksekusinya. Dan setelah itu dibutuhkan kampanye. Karena dalam praktik pengadilan kan dibutuhkan preseden kan, preseden yang bisa jadi tonggak yang membuka sumbatnya proses penjatuhan pidana tambahan + pelaksanaan pidana tambahan.

Itu kan sama dengan double track system sebenarnya kan?

Tapi sebenarnya juga kalo menurutku ada perumusan juga, jadi penjatuhan pidana tambahan untuk perkara LH khusus korporasi, seharusnya biaya pemulihan dijadikan pidana pokok.

Pasal 103 dimungkinkan ada penyimpangan terhadap KUHP. Nah seharusnya menurut kami di Walhi, pidana tambahan pemulihan derajatnya dinaikkan menjadi pidana pokok. Soalnya apa gunanya kalo menjatuhkan pidana

Kalo misalnya dilihat dari tujuan pemidanaan secara sederhana kan ada special prevention, general prevention, dan gabungan. Ajaran moderatonya biaya perkara seharusnya tidak boleh lebih besar dibandingkan dengan.... Manfaatnya harus lebih besar dibanding dengan mudaratnya. Karena untuk apa ada penghitungan biaya pengerusakan lingkungan kalo ga dimintakan dendanya serta belum tentu hakim akan menjatuhkan itu. Kan boros-borosin uang negara, udah uji labfor, bayar ahli.

Nah bagi Walhi sih sebenarnya untuk korporasi harus ada ketentuan tambahan di UU PPLH menarik beberapa jenis tambahan yang dirumsukan dalam UU PPLH khusus pada korporasi dan menajdi pidana pokok. Karena kan ga signifikan juga, misalnya ratusan juga gitu, untuk apa denda 200 juta kalo terbukti Pasal 98 dan Pasal 99 tapi penajtuhan biaya tambahannya ga dirumuskan. Makan untuk tindak pidana tertentu (khsuus Pasal 98 dan 99) yang dirumuskan secara materil, kepentingan hukum yang dilindungi adalah lingkungan dan kerusakan. Nah kalo kerusakan apa yang harus dilakukan? Merestore ulang, memulihkan. Maka seharusnya pidana tambahan itu dinaikkan menajdi pidana pokok

Transkrip Wawancara Skripsi dengan Bang Boy-2
Kamis, 23 Juli 2020 | 17.00 – WIB | Via google meets

Poin-poin hasil wawancara:

- Bicara akibat tindak pidana berarti bicara tentang kerusakan. Dari situ nanti akan muncul beberapa detail-detailnya seperti berapa biaya yang diperlukan, bagaimana ukuran penjatuhannya, bagaimana prosesnya, hingga bagaimana pelaksanaannya. Secara tidak langsung dapat dikatakan bahwa perbaikan akibat tindak pidana merupakan bagian dari pemulihan fungsi lingkungan hidup. Hal ini yang melandasi mengapa pedoman pemedanaan itu penting untuk ada, supaya tidak ada disparitas atau ketimpangan antara putusan-putusan pengadilan.
- Untuk melaksanakan perbaikan akibat tindak pidana diperlukan adanya perencanaan pemulihan. Sehingga tidak serta merta dapat dilakukan hanya dengan membayar sejumlah uang.
- Secara sederhana, bicara perbaikan akibat tindak pidana mengartikan adanya hal yang harus diperbaiki maupun pulihkan. Secara konsep atau dasar dari pidana perbaikan akibat tindak pidana berupa:
 1. Dalam kasus lingkungan, lingkungan hidup sendiri merupakan korban;
 2. Secara ekologis, kerusakan lingkungan hidup sangat susah bahkan tidak mungkin dapat memulihkan kerusakan lingkungan kembali pada kondisi rona awalnya;
 3. Ketika dilakukan biaya pemulihan tidak mungkin kerusakan yang terjadi dibebankan kepada negara.
- Jika merujuk pada dasarnya, bisa dilihat apakah dia berdasarkan urgensi kebutuhan konteks sosial atau konteks lainnya. Dimungkinkan juga adanya kajian khusus dalam menerapkan perbaikan akibat tindak pidana menggunakan pendekatan komparasi dari beberapa negara.
- Pedoman pelaksanaan terkait kerugian lingkungan dapat dilihat dalam Permen LHK Nomor 7 Tahun 2014

Debby	<p>Apa yang dimaksud dengan perbaikan akibat tindak pidana?</p> <p>Dipenjasannya ad aga?</p>
Debby	Gaada hahaha. Cukup jelas penjelasannya bang
Bang Boy	<p>Gue check dulu yaa. Gue tau sih, Cuma gua mau memastikan dia ada disitu. Kalo dia ada dinormanya kan apa yang ditentukan normanya kan.</p> <p>Oiyaa cukup jelas</p>
Debby	Hahaha. Diitunya juga gaada soalnya bang, di risalah RUU PLH dan naskah akademik
Bang Boy	<p>Oke kalo yang dimaksud sebenarnya perbaikan akibat tindak pidana ini kan dia menghitung biaya kerusakan, biaya pemulihan. bentar gue ada bahannya kayaknya, supaya gue ga keliru juga. Nanti gue share pptnya sama lo deh. Lanjut dulu ya</p> <p>Kalo lo baca di naskah akademik sama risalahnya, itu dia biaya pemulihan itu ada yang merujuk ke restorative justice ga ya?</p>
Debby	Ngga sih dia, untuk yang pasal 119 yang pidana tambahan itu ga terlalu dibahas banget sih. Jadi kayak di UU yang lama kayak gitu yaudah ditambahin lagi aja gitu
	<p>Ohh, tapi kan lo bisa cari tuh di beberapa jurnal lo liat pendekatannya...kalo biaya pemulihan itu kan sebenarnya skemanya bukan CJS (criminal justice system) kan tapi pemulihan itu bagaian yang sebenarnya merujuk ke RJS (restorative justice system) atau VJS (victim justice system). Jadi pendekatannya korban, apakah biaya pemulihan di UU PPLH dia ngerujuk pada peradilan yang berbasis korban. Karena kan sebenarnya lingkungan dianggap seperti korban kan. Soalnya dia bisa dilihat kan apakah dia bisa diakomodir beberapa konsep peradilan pidana itu. Itu kan sebenarnya konsep peradilan pidana kan ada yang berbasis CJS, ada yang berbasis korban, dan pemulihan yang restorative.</p> <p>Sebenarnya kalo kita bicara biaya pemulihan itu kan, gue gatau apakah dia bisa terkait dengan asas polluter pays (pencemar membayar)?</p> <p>Itu pasal berapa ya? Ada di asas kalo ga salah</p>
Debby	Pasal 2 huruf j
Bang Boy	Polluter pays ini kan sebenarnya kategorinya kerusakan lingkungan itu kan...tapi dia bukan pencemar juga ya...
Debby	Tapi kayaknya maksudnya sama deh
Bang Boy	Sebenarnya perumusan pengecualian terhadap BAB I – BAB VII itu kan dimungkinkan oleh Pasal 103 KUHP. Jadi sebenarnya dalam perumusan ketentuan pidana itu udah cermat kan. Penambahan beberapa varian jenis pidana tambahan atau pokok itu dimungkinkan diatur di luar KUHP. Nah sebenarnya konsepnya itu kalo misalnya kita...gue gatau dia mengkomparasi atau gimana. Tapi sebenarnya kalo bicara biaya pemulihan, biaya apa itu kan bukan tipe CJS, dia sebenarnya lebih dekat dengan RJS. Jadi bagaimana untuk restore, untuk memulihkan kembali atau memunculkan kembali hak-hak korbannya. Pertama, dalam kasus lingkungan sebenarnya si lingkungan posisinya sebagai korban. Kedua, secara ekologi, kerusakan lingkungan hidup itu sangat susah bahkan tidak mungkin untuk dikembalikan ke kondisi rona awalnya.

	<p>Ketiga, ketika dilakukan biaya pemulihan itu kan ga mungkin dibebankan kepada negara dengan biaya besar. Itu yang sebenarnya menurut gue menjadi dasar pidana perbaikan akibat tindak pidana.</p> <p>Kalo kita bicara akibat tindak pidananya kan berarti kerusakan. Dan itu nanti ada beberapa itunya. Disalah satu perusahaan yang gue secara detail ikutinnya ya Adei Planation. Dalam Adei kan dasar perhitungan perbaikan akibat tindak pidana itu kan berdasarkan penghitungan ahli kan. Pertama, dia memperkirakan berapa biaya kerusakannya. Kalo kita lihat dibberapa putusnya; kedua, dia menentukan untuk memulihkan kerusakan yang terjadi dibutuhkan biaya sekian. Nah itulah yang menjadi rujukannya; ketiga, dalam proses pelaksanaan pidananya sebenarnya kan ga secara langsung. Atau nanti coba dilihat di permennya. Kalo di SKKMA 36 itu ada ga pedoman bagi hakim untuk menjatuhkan perbaikan akibat tindak pidana itu. Lo udah check di SKKMAnya ga?</p>
Debby	Udah, dia cuma ada pedoman yang ga sampe detail banget sih
Bang Boy	Dia gaada merumuskan apa yang dimaksud dengan perbaikan akibat tindak pidana gitu? bagaimana penjatuhannya?
Debby	Gaada
Bang Boy	<p>Gaada ya. Nah dipenjelasan kan juga gaada kan. Sebenarnya sebagai jenis pidana tambahan yang dapat diklasifikasikan baru, penting juga diberikan pedoman. Kalo ngerujuk UU yang gaada pedomannya, di KUHP tentu gaada pedomannya, sebenarnya kan kita bisa check di Permen ada ga pedoman pelaksanaan yang mengatur terkait jenis tindak pidana atau ukuran pembedanaannya. Nah pasti si KLHK permennya mengatur tentang strafmord kan (pelaksanaan pidananya). Gue juga lupa tapi kalo ga salah sih gaada detail juga.</p> <p>Jadi sebenarnya oke ada perhitungan dengan sejumlah uang, tapi kan ga clear sebenarnya kalo cuma sekadar membayar uang itu. Seharusnya pidana yang dijatuhkan untuk perbaikan akibat tindak pidana itu, karena perumusannya perbaikan kita bisa check di kbbi apa yang dimaksud dengan perbaikan. Maka seharusnya dalam pelaksanaan pidananya dia ga bisa hanya dibayar dengan sejumlah uang. Seharusnya ada perencanaan bagaimana rencana pemulihannya. Kalo ga salah rencana pemulihannya itu ada deh. Nanti gue kirim deh bahannya.</p> <p>Tapi yang paling penting untuk menghindari disparitas pidana, jika dilihat dari berbagai putusan secara factual dalam proses pembuktian disebutkan ada kerusakan lingkungan nah ga serta-merta hakim menentukan yang namanya perbaikan akibat tindak pidana toh.</p>
Debby	Kalo di SKKMAnya itu, dia bilanganya terkait pidana tambahan “hakim harus memperhatikan pidana tambahan sesuai dengan Pasal 119 UU PPLH. Terhadap pelaku pidana badan usaha dapat dikenakan pidana tambahan atau tindakan tata tertib berupa abcde”
Bang Boy	Tapi itu mah ga memberikan pedoman kan
Debby	Iyaa cuma bilang harus memperhatikan aja
Bang Boy	Iyaa itukan ga memberikan pedoman. Seharusnya kan kalo mau ngatur pedoman pembedanaannya kan harus detail juga terkait dengan jenisnya itu 1) bagaimana misalnya penjatuhan berapa jenis tindak pidana tambahan

	<p>di UU PPLH yang salah satunya perbaikan akibat tindak pidana itu diatur; 2) pedoman pidananya mengatur terkait dengan bagaimana ukuran penjatuhannya; 3) apakah dia melalui aturan yang lebih teknis. Karena kalo ga salah Pasal 120 jaksa berkoordinasi dengan instansi terkait, maka dia gab oleh serta merta di monetisasi, gab oleh serta merta dibayarkan dengan sejumlah uang, tapi kan harus ada rencana pemulihan.</p> <p>Apa lagi?</p>
Debby	Okee, itu tadi apa yang dimaksud dengan perbaikan akibat tindak pidana. kalo konsepnya sendiri bang terkait perbaikan akibat tindak pidana?
Bang Boy	<p>Nah itu tadikan konsepnya gue bilang kalo merujuk ke asasnya....gue gatau diujuk-ujuk dateng atau gimana. Kalo dalam politik hukum pidana itu kan ada beberapa metode dalam perumusan tiga masalah pokok dalam hukum pidana. tiga masalah pokok itu kan 1) tindak pidana; 2) PJP kesalahan; dan 3) pidana dan pembedanaan.</p> <p>Nah apakah dia berdasarkan urgensi kebutuhan konteks sosialnya, konteks blablaa, ada kajian khususnya atau dia menerapkan itu menggunakan pendekatan komparasi. Misalnya dia belajar dari beberapa negara.</p> <p>Kalo secara sederhana bicara perbaikan akibat tindak pidana berarti kan harus ada yang diperbaiki, dipulihkan, kurang lebih kayak gitu. Secara konsep berarti dia merujuk, bahwa 1) sangat susah atau sama sekali tidak mungkin memulihkan kerusakan lingkungan Kembali pada rona awalnya; 2) ga mungkin kerusakan yang terjadi yang bisa dievaluasi ekonomi itu dibebankan kepada negara. Ini ga fair. Karena kalo bicara tujuan pembedanaan, dia kan ga cuma untuk membuat jera, ada juga merehabilitasi pelaku. Tapi tidak sekaligus. Itukan konsep CJS kan. Coba check di CJS atau RJS salah satu tujuan pembedanaan itu melakukan pemulihan, entah pada korban atau merestor kondiis-kondisi yang memungkinkan. Apakah dia konsepnya disitu.</p> <p>Nah konsepnya seperti itu.</p>
Debby	Okee bang. Kalo yang ketiga, apakah perbaikan akibat tindak pidana merupakan bagian dari pemulihan fungsi lingkungan hidup atau terpisah?
Bang Boy	<p>Ya bagian dong kalo kita bicara itu. Makanya sebenarnya kalo bicara tadi kan, kita membutuhkan pedoman pembedanaan itu supaya tidak ada disparitas. Tidak ada ketimpangan antara putusan-putusan pengadilannya. Makanya diatur pedomana bagaimana pengoperasian penjatuhan jenis pidana perbaikan akibat tindak pidana. Bagaimana model penjatuhan ukurannya. Misalnya kalo kerusakannya sekian, biaya pemulihan yang dibutuhkan sekian, apakah dia harus mengadopsi semua perhitungan ahli atau apa. Karena kan hakim sertifikasi lingkungan sekali pun dia ga akan bisa juga perhitungan-perhitungan seperti itu. Disitulah dibutuhkan ahli.</p> <p>Dalam perumusan pidana perbaikan akibat tindak pidana penting juga MA atau hukum positif yang lebih tinggi merumuskan bagaimana kriteria penjatuhan suatu perbuatan pidana lingkungan dijatuhkan jenis pidana tambahan perbaikan akibat tindak pidana itu. Selanjutnya, pedomannya</p>

	<p>juga ngatur ukuran-ukuran penjatuhannya apa? seberapa besarnya gimana? apakah dia merujuk pada keterangan ahli?</p> <p>Ada hal yang lucu lupa ini di perdata atau pidana. jadi luas kebakarannya misalnya 10 ha dan yang terbukti akibat kebakaran dikonsisi di aitu sekian ha. Nah hakim cara itungnya gini missal 10 ha itu jumlahnya 100, karena yang terbukti 8, maka dia dijatuhkan 8. Nah itu ga scientific, seharusnya dilihat 8 ha itu 8 ha yang mana dan berapa biayanya. Selanjutnya dalam pedoman pelaksanaan pidananya ga boleh juga, walaupun dimonetisasi dalam sejumlah uang ga bisa ujug-ujug “okee dibayar 15 miliar” nah itu makanya harus ada instrument pemulihan itu.</p> <p>Seharusnya diterpidana dia merusmuskan instrument pemulihan dan jaksa yang mengawasi biaya pemulihan yang sekian itu dilaksanakan atau ngga berdasarkan perencanaan pemulihan.</p>
Debby	Oh iyaa bener-bener. Or at least gini ga sih bang si jaksa di dakwaannya ngasih pidana tambahan dia punya instrument jadi pas dijatohin pidana tambahan itu yang akan dilakukan abcd, sehingga hakim memutus bisa detail gitu
Bang Boy	Oh yaa itu sebenarnya lebih bagus kan, berarti apakah ada peraturan yang setingkat presiden atau apa. Itu kan paling ga diatur tingkat perpres atau pp kalo untuk itu. Ga mungkin dong diatur dalam permen, karena kan ga mungkin dia mau, ya minimal peraturan jaksa lah terkait pedoman penyampaian penuntutan terkait perkara LH. Itu juga diberikan pedomannya, bagaimana jaksa diwajibkan melakukan penuntutan dengan memasukkan salah satunya pidana tambahan perbaikan akibat tindak pidana. Selanjutnya bukan cuma sejumlah uang tadi, kalo memang dia bisa dari awal merusmuskan perbaikan akibat tindak pidana itu dimaksudnya dilakukan dalam bentuk abcd, itu lebih baik. Tapi yang paling penting itu diatur dalam pelaksanaannya. Karena walaupun ga dirusmuskan dalam tuntutan, tapi dia merujuk biaya sekian milyar itu untuk perbaikan akibat tindak pidana. Nah yang paling penting itukan diberikan pedoman terkait pelaksanaannya yang akan dilakukan jaksa atau instansi terkait.
Debby	Okee baik. Kalo pedomannya sendiri ada ga sih bang?
Bang Boy	Gue lupa. Tapi kalo ga salah ada deh di Permennya (Permen LHK 7/2014). Nanti gue kirim yaa.
Debby	Ohh tentang kerugian lingkungan bang?
Bang Boy	Nah itu diaa, kayaknya disitu ada deh. Ada perencanaan pemulihan ga disitu?
Debby	Kerugian akibat pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan itu...
Bang Boy	Ada 4 ya? Kalo ga salah: <ol style="list-style-type: none"> 1. Kerugian pengganti biaya verifikasi 2. Kerugian LH 3. Kerugian negara 4. Biaya pemulihan
Debby	Ada 5 bang: <ol style="list-style-type: none"> a. Kerugian karena dilampauinya baku mutu lingkungan hidup b. Kerugian untuk pengganti biaya verifikasi sengketa lingkungan

	<ul style="list-style-type: none"> c. Kerugian untuk pengganti biaya penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan LH serta pemulihan lingkungan d. Kerugian ekosistem e. Biaya kerugian masyarakat akibat pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup
Bang Boy	Kalo ga salah ada 4 pendekatan tentang kerugian itu, nanti aku kirim deh
Debby	Okee bang siap

**Transkrip Wawancara Skripsi dengan Auriga
(Bang Grahat, Bang Roni, dan Mba Belinda Amri)
Jumat, 26 Juni 2020 | 14.04 – 14.43 WIB | Via google meets**

Poin-poin hasil wawancara:

- Belum ada putusan pidana tambahan berupa perbaikan akibat tindak pidana yang berhasil dieksekusi
- Rincian kasus yang bisa menggambarkan dinamika penjatuhan dan pelaksanaan pidana dapat dilihat pada kasus-kasus berikut:
 - a. Negara vs Sitorus (Putusan No. 481/PID.B/2006/PN.JKT.PST);
 - b. PT. Kalista Alam (Putusan No. 131/Pid.B/2013/PN.MBO);
 - c. PT. Adei Planation (Putusan No. 228/Pid. Sus/2013/PN.Plw);
 - d. PT. Gorda Duma Sari (Putusan No. 28/Pid.Sus/2015/PN.Blg);
 - e. Kasus Siswaja Muljadi (anggota DPRD Rokan Hilir).
- Beberapa kendala yang terjadi:
 1. Putusan pengadilan tidak disertai dengan tindakan tambahan;
 2. Kejaksaan tidak memiliki aturan teknis;
 3. Tidak ada prosedur eksekusi khusus untuk pemulihan;
 4. ketika terpidana tidak melakukan putusan pengadilan tidak ada akumulasi sejumlah uang kerugian yang harus dibayarkan;
 5. Barang bukti tidak berada dibawah penguasaan langsung penegakan hukum;
 6. Amar putusan berupa melakukan pemulihan dengan sejumlah uang pada akhirnya masuk kedalam PNBPN yang mana hal itu tidak kembali ke lingkungan yang telah terjadi kerusakan.
- Tantangan:
 1. Sebaiknya ada pemahaman yang sama antara penegak hukum baik hakim maupun jaksa tentang bagaimana eksekusi pidana lingkungan harus dilakukan;
 2. Membuat pedoman pelaksanaan eksekusi TPLH;
 3. JPU selaku pihak pembuat dakwaan, jika dalam dakwaannya menggunakan pidana tambahan seharusnya sudah mempersiapkan instruksi pemulihan yang akan dilakukan. Sehingga bisa diketahui dengan detail apa yang dimintakan;
 4. Perlu diperketat terkait pengawasan, monitoring, maupun pemantauan terhadap kegiatan yang dimintakan oleh putusan pengadilan;
 5. Melakukan asset placing, jikalau terpidana tidak dapat membayar sejumlah uang yang dimintakan (contoh kasus Suwarna Abdul Fatah).
- Solusi:
 1. Harus ada aturan teknis baik ditingkat MA atau Kejaksaan ataupun didalam peraturan pemerintah yang memberikan kekhususan dalam hal pelaksanaan eksekusi khusus terhadap TPLH yang menerapkan pidana tambahan berupa pemulihan atau ganti kerugian didalam putusan hakim;
 2. Ada pengaturan secara tegas terkait dengan pelaksanaan eksekusi termasuk dengan melibatkan K/L di bidang LH dalam hal untuk melakukan penghitungan atau pengawasan dalam pelaksanaan eksekusinya.

Debby	Selamat siang abang-abang, perkenalkan aku Debby Thalita mahasiswa dari Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera. Sebelumnya terima kasih banyak abang-abang sudah bersedia untuk aku wawancarain jadi narasumber skripsi aku. Sebelum mulai, boleh ga aku dicertain background pekerjaan bang Grahat dan bang Roni di Auriga sebagai apa dan ngapain aja gitu?
Bang Grahat	Saya dan Roni di Auriga staf dibagian advokasi bodang hukum dan kebijakan terkait dengan SDA dan LH. Direktornya itu uda Roni.
Debby	Okee, lanjut yaa. Jadi skripsiku ini kan terkait Penerapan Pidana Tambahan Berupa Perbaikan Akibat Tindak Pidana dalam Perkara Tindak Pidana Lingkungan Hidup (TPLH) oleh Hakim dan Jaksa. Di UU PPLH untuk korporasi selain dapat dikenakan pidana pokok berupa pidana denda, dapat juga dijatuhkan pidana tambahan yang salah satunya perbaikan akibat tindak pidana. Nah aku pengen tanya, dalam kasus TPLH kira-kira sudah adakah putusan yang berhasil dieksekusi?
Bang Grahat	Setau kita kalo pidana tambahan yang kasus kebakaran itu belum ada yang dieksekusi ya kecuali yang sengketa non litigasi.
Debby	Okee, kalo yang pidananya bang yang perbaikan akibat tindak pidana?
Bang Grahat	Belum ada
Debby	Yang kedua, apakah ada data statistic mengenai eksekusi pidana tambahan perbaikan akibat tindak pidana?
Bang Grahat	Datanya sih ada, nanti mungkin kita bisa share. Oiya Deb, mungkin boleh ga kalo uda roni share hasil risetnya dulu?
Debby	Boleh bang
Bang Roni	Terima kasih mba Debby. Jadi, kita pernah buat riset terkait dengan pelaksanaan eksekusi terhadap putusan pengadilan perdata maupun pidana terkait dengan putusan valuasi. Jadi kita kejarnya dengan valuasi. Temuan: ada beberapa putusan dengan mencantumkan pidana tambahan PATP. Dari beberapa putusan ada 1 kasus yang proses eksekusinya dilaksanakan. Tapi di dalam pidana itu kan ada tiga hal, 1) pidana pokok; 2) pidana tambahan; 3) pelaksanaan putusan terhadap perampasan barang bukti. Jadi fokus kita waktu itu ke pidana tambahan dan perampasan barang bukti. Terhadap perampasan barang bukti ada 1 kasus yang sudah dilaksanakan fokus di lingkungan hidup yaitu kasus Siswaja Mulyadi, terjadi di Pekanbaru, Riau, tapi menariknya pasca eksekusi dia mengajukan gugatan perdata dan digugatan perdata dia menang. Ini menjadi problem baru sebenarnya. Kalo terkait dengan pidana tambahan berupa perbaikan akibat kerusakan lingkungan hidup, dari kasus-kasus yang kita coba analisis memang belum satu kasus pun yang proses eksekusinya dilaksanakan. Kenapa? Karena banyak kendala. Beberapa kendala:

	<ol style="list-style-type: none"> 1. Putusan pengadilan tidak disertai dengan tindakan tambahan. Contoh: ketika diperintahkan untuk memperbaiki lingkungan hidup, lalu dikonverensikan dalam sejumlah uang, lalu jika uangnya tidak mencukupi atau tidak memenuhi maka seharusnya dilakukan penyitaan. Nah klausul itu rata-rata tidak ada. Sehingga ini yang akhirnya menjadi salah satu kendala; 2. Kejaksaan tidak memiliki aturan teknis. Ketika perintah untuk melakukan pemulihan dilakukan, problemnya kejaksaan tidak memiliki kemampuan teknis. Sehingga bagaimana cara pemulihan, apa yang harus dilakukan dalam proses pemulihan, yang harus dilakukan oleh si terpidana dalam pemulihan itu juga tidak ada. Jadi ketiadaan aturan teknis terkait dengan pemulihan itu juga menjadi kendala di dalam pelaksanaan putusan 3. Tidak ada prosedur eksekusi khusus untuk pemulihan. Walaupun di UU PPLH ada norma yang memasukkan sanksi pemulihan tapi standar acuan dalam proses acaranya (hukum acara) ini gaada. Hal ini juga menjadi problem dalam proses pelaksanaan eksekusinya 4. Beberapa putusan yang kami temukan juga tidak mengakumulasikan upaya pemulihan dalam sejumlah uang yang harusnya diganti. Menurut kami penting perhitungan jumlah uang dalam pemulihan itu sendiri. Ini seperti misalnya dalam konteks pemulihan di perdata ya, bahwa ketika ada kerugian materil, dan kerugian materil tentu perlu ada proses pembuktian berapa total kerugian itu. Nah di pidana kan gaada, mustinya di LH itu dilakukan. Kalo misalnya kita juga mau merujuk kepada proses penaanngan TPLH yang sebgain besarnya juga mencangkup ke common law. 5. Barang bukti tidak berada dibawah penguasaan langsung penegakan hukum. Dalam kasus ada penyitaan terhadap barang bukti, nah di LH menjadi problem ketika barang bukti yang disita tidak berada dibawah <u>penguasaan langsung</u> penegak hukum. Maka ketika hakim menyatakan untuk dirampas oleh negara maka proses pelaksanaan eksekusinya menjadi terkendala. Nah ini kasusnya cukup panjang seperti negara vs sitorus. 6. Amar putusan berupa melakukan pemulihan sejumlah uang masuk kedalam PNBPN. Lalu ketika misalnya putusan pemulihan itu dilaksanakan dengan melakukan sejumlah uang, lalu uangnya itu diserahkan kepada jaksa selaku eksekutor, problemnya adalah uang itu akan dianggap sebagai PNBPN, sehingga tidak juga bisa digunakan sebagai pemulihan. Kenapa? Karena harus disetorkan lagi ke negara dan baru dapat digunakan ketika dianggarkan dalam anggaran selanjutnya. Nah ini juga menjadi problem ya dari pelaksanaan pidana tambahan berupa pemulihan maupun ganti kerugian.
Debby	Baik terima kasih bang Roni. Haloo mba Belinda. Kalo boleh tau mba Belinda di Auriga membantu sebagai apa?
Mba Belinda Amri	Haloo semuanya! Aku di Auriga sebagai legakl researcher di tim hukum

Debby	Okee, mba Belinda tadi bang Roni udah cerita terkait Auriga pernah melakukan riset terkait analisis putusan pelaksanaan eksekusi putusan lingkungan. Mungkin dari mba Belinda sendiri ada yang ingin disampaikan juga?
Mba Belinda Amri	Mungkin aku nanti yaa, kalo ingin nambahin nanti pasti aku akan nambahin kok
Debby	Sip sip okee mba. Okee bang Roni, tadikan abang sudah menceritakan nih ada tantangannya seperti putusan yang tidak disertai tindakan apa yang harus dilakukan, kejaksaan tidak memiliki dasar hukum untuk melakukannya, prosedur eksekusi, hukum acara, dan lain sebagainya. Hmm kira-kira seperti apa sih rincian kasus-kasus yang bisa menggambarkan dinamika penjatuhan dan pelaksanaan pidana tersebut?
Bang Roni	Okee nanti mba bisa ambil putusannya. <ol style="list-style-type: none"> 1. Negara vs sitorus (Putusan No. 481/PID.B/2006/PN.JKT.PST). Kasusnya itu menduduki atau menguasai dan mengerjakan serta mengalihfungsikan hutan negara di Padang Lawas; 2. Kalista Alam (Putusan nomor 131/2013.PN Meulaboh). Kalista Alam ini menarik karena ada kasus perdata, pidana bahkan ptun. Tapi di pidananya putusan hakim hanya mengenakan denda, dengan alasan untuk menjatuhkan pemulihan sudah ada didalam putusan perdata yang sampai hari ini belum dilaksanakan juga. Sehingga kalo ingin membaca putusan Kalista Alam mau tidak mau harus mengambil putusan pidana dan putusan perdata untuk mengkajinya; 3. PT. adei plantation (Putusan nomor 228/2013. PN. Pelalawan) terkait dengan karhutla; 4. PT. Gorda Duma Sari (PT. GDS) di Medan (Putusan nomor 28/2015): 5. Siswaja muljadi anggota DPRD Rokan Hilir (Riau). Yang didguga menggunakan kawasan hutan untuk perkebunan sawit tanpa izin. <p>Kita fokus ke kasus ini karena 1) kasus ini menarik; 2) kasus ini menggambarkan beberapa persoalan yang terjadi dalam proses pelaksanaan eksekusi.</p>
Debby	Okee. Untuk yang PT. GDS boleh diceritakan sedikit ga bang?
Bang Roni	Kasusnya itu terkait dengan pengerusakan lingkungan oleh PT. GDS di Samosir, Sumatera Utara. Menariknya dikasus ini yang dijadikan tersangka dan terdakwa Jonny Sitohang selaku direktur tetapi selaku pribadi dan direktur perusahaan. Dituduh udah melakukan pengerusakan, di Desa Hariara Pintu, Harian, Samosir, dengan menanam tanaman keras di lokasi bekas tebang pohon dan membangun dinding penahan tebing (ada tebing terus dipotong oleh perusahaan ini). PT. GDS diproses sampe akhirnya disidangkan dipengadilan dan dijatuhkan pidana penjara 3 tahun, denda 5 milyar subsidi kurungan 6 bulan. Lalu di pidana tambahannya pengadilan memerintahkan PT. GDS untuk melakukan perbaikan atas kerusakan lingkungan di areal izin lokasi seluas +/- 400 ha. Problemnya didalam baik putusan baik di PN, PT, K dan PK tahun 2018 (Putusan PK nomor 110) hanya diwajibkan untuk melakukan

	<p>memperbaiki kerusakan lingkungan. Nah bagaimana cara dilakukannya itu tidak diperintahkan. Apakah diharuskan menanam atau membuat kembali dinding yang dirobuhkan atau seperti apa atau ketika dia tidak melakukan itu tidak ada akumulasi sejumlah uang kerugian yang harus dibayarkan ataupun tidak ada penyitaan terhadap harta benda yang dimiliki PT. GDS. Sehingga kejaksaan (pernah wawancara jaksa yang menangani perkara PT. GDS) mereka kesulitan mengeksekusinya karena PT. GDS dia menyatakan bahwa tidak memiliki kemampuan dan anggaran untuk melakukan perbaikan sebagaimana diperintahkan oleh hakim. Akhirnya tindakan dari jaksa pada saat itu mengajukan gugatan untuk mempailitkan PT. GDS. (update: sampai saat ini belum menerima apakah pailitnya diterima atau tidak).</p> <p>Poinnya adalah pidana tambahan PATP ini memang tidak bisa dilaksanakan oleh PT. GDS.</p>
Debby	Okee, berarti terkait PATP ini dia memang diorientasikan berupa pemulihan lingkungan hidup gitu yaa?
Bang Roni	Iyaa. Spesifik di dalam pidana tambahannya itu adalah memperbaiki kerusakan lingkungan di area izin lokasi +/- 400 ha di Desa Hariara Pintu, Harian, Samosir.
Debby	Okeee. Kalo menurut abang-abang dan mba, tindakan sudah terkait hambatan sudah dijelaskan oleh bang Roni bahwa banyak macam-macamnya. Kira-kira tantangannya apa sih dari pihak kejaksaan dan KLHK selaku eksekutor dalam menjalankan eksekusi putusan pidana tambahan berupa PATP?
Bang Roni	<p>Terkait PT. GDS ini menarik karena jaksa didalam tuntutan tidak meminta pidana tambahan tetapi hakim di pengadilan malah menjatuhkan putusan itu dengan konsep pro natura. Salah satu hakimnya memiliki sertifikasi lingkungan hidup, otomatis dia menggunakan itu, jadi putusannya sebenarnya ultra petita pada perkara ini. Hal ini juga menjadi problem.</p> <p>Kalo dilihat dari proses pelaksanaan eksekusi tentunya secara teknis yang memiliki kewenangan untuk melakukan eksekusi tentunya JPU bisa juga melibatkan KLHK kecuali memang secara teknis diberikan bantuan oleh KLHK untuk melakukan penghitungan terhadap pemulihan.</p> <p>Problem PT. GDS:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Hakim memerintahkan untuk memulihkan tapi tidak menjelaskan bentuk perintah pemulihannya seperti apa. Lalu ketika dia jelaskan bentuk pemulihannya seperti apa dan tidak dilaksanakan oleh terpidana, tidak ada upaya pemaksa sebagai ganti dari tindakan yang tidak dilakukan. Tentu ini akan menjadi problem besar. Mempailitkan perusahaan mungkin salah satu upaya yang memang boleh dilakukan jaksa untuk mencari bentuk ganti kerugian terhadap upaya pemilihan yang harus dilakukan; 2. Hakim juga tidak menetapkan sejumlah biaya berapa yang harus digantikan. Dibeberapa putusan lain dijelaskan bahwa dia harus memulihkan lingkungan hidup dengan jumlah sekian. Tapi teknisnya tidak ada

	<p>Mendorong: Harus ada aturan teknis baik ditingkat MA atau kejaksaan ataupun didalam peraturan pemerintah yang memberikan kekhususan dalam hal pelaksanaan eksekusi khusus terhadap TPLH yang menerapkan pidana tambahan berupa pemulihan atau ganti kerugian didalam putusan hakim.</p> <p>Karena ketiadaan itu maka terjadi kekosongan hukum. Ketika terjadi kekosongan hukum, tentu sebagai seorang terpidana maka ia akan memanfaatkan celah itu untuk tidak melakukan tindakan. bahkan upaya pailit yang dilakukan oleh Jaksa tentu menjadi pintu juga karena putusan hakim tidak pernah menyebutkan untuk mengganti sejumlah uang.</p> <p>Hal ini menjadi problem. Beda misalnya jika di gugatan perdata, kalo di perdata kerugian lingkungannya itu jelas dan harus ada penghitungan sehingga jumlah perhitungannya itu yang harus dibayarkan oleh si korporasi/tergugat.</p> <p>Didalam riset yang kami lakukan ada beberapa hal yang kami coba untuk dorong jadi perbaikan, termasuk menjadi penting ada pengaturan secara tegas terkait dengan pelaksanaan eksekusi termasuk dengan melibatkan K/L di bidang LH dalam hal untuk melakukan penghitungan atau pengawasan dalam pelaksanaan eksekusinya.</p>
Debby	<p>Baik bang Roni terima kasih, mungkin itu juga sudah sekalian menjawab pertanyaan selanjutnya ya terkait solusi yang ditawarkan.</p> <p>Bang Grahat mungkin ingin menambahkan?</p>
Bang Grahat	<p>Memang mindset dari eksekusi penegakan hukum kita itu sekali selesai. Jadi selama ini yang disebut dengan eksekusi itu misalnya menyita, membekukan, merampas, atau apapun itu. Itu kan konsepnya sekali selesai, kemudian tinggal ttd BAP dan barangnya diambil oleh negara.</p> <p>Nah konteks yang kemudian menjadi persoalan kan di dalam pidana tambahan terkait LH itu eksekusinya tidak bisa dilakukan dengan satu kali proses seperti itu, karena perlu ada pengawasan, monitoring, pemantauan terhadap kegiatan yang diminta oleh putusan pengadilan. Walaupun seperti yang sudah dijelaskan uda Roni, sebenarnya sayang sekali bahwa didalam banyak putusan pidana tidak dijelaskan ketika kita bicara “pemulihan” itu seperti apa pemulihannya. Ada beberapa kasus terkait dengan pencemaran, limbah rumah sakit kalau tidak salah. Dalam kasus tersebut secara spesifik dia menjelaskan harus memberishkan debu B3nya. Nah hal seperti itu lebih clear kalau disebutkan didalam putusannya, harus seperti apa.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Hal ini yang belum menjadi pemahaman bersama diantara penegak hukum baik hakim maupun jaksa tentang bagaimana eksekusi pidana lingkungan itu harus dilakukan, dan anggarannya seperti apa (tidak ada pedomannya). Kalau itu sudah ada sebenarnya itu akan memudahkan bagi kejaksaan atau pihak lain yang akan memantau eksekusinya.

	<p>2. Dalam pidana sering kali tidak ada “rencana pemulihan” ketika menjatuhkan pidana tambahan. Harusnya ketika kemudian dijatuhkan pidana tambahan, JPU selaku pihak pembuat dakwaan juga sudah mempersiapkan instruksi pemulihan yang akan dilakukan ketika memasukan pidana tambahan didalam dakwaanya. Sehingga bisa diketahui dengan detail apa yang dimintakan seperti jenis kayu yang harus ditanam, dsb.</p> <p>3. Perlu digarisbawahi ketika kemudian pidana tambahannya diganti dengan dalam bentuk ganti rugi dan PNBPN, mindsetnya adalah mengambil uang itu sebagai pengembalian kerugian negara ketimbang sebagai cara untuk memulihkan. Seharusnya hal tersebut dikelola sendiri oleh lembaga yang memiliki kewenangan untuk melakukan pemulihan. Banyak kasus ganti rugi tapi tidak kembali ke lingkungan yang rusaknya itu sendiri.</p>
Debby	Okee baik. Mba Belinda mungkin ingin ada yang ditambahkan?
Mba Belinda Amri	Minggu lalu aku sempet bahas terkait PT. AP yang 3 kali kena sanksi berulang. Dia kena karena lahan yang mana itu juga kewenangannya ada di Kementerian Pertanian untuk melakukan pengawasan. Sebenarnya yang aku agak permasalahan itu koordinasi antara kementerian dan eksekusinya itu. Karena ketika dia sudah melakukan pidana, dan melakuannya lagi emang gaada pengawasan? Kok dia bisa begitu lagi? Menurutku itu bisa menjadi poin penting karena kenapa bisa melakukan pidana berulang.
Debby	Bang Grahat ada tambahan lagi?
Bang Grahat	<p>Mungkin karena sudah ada beberapa riset yang terkait dengan eksekusi ini. Kamu bisa bandingkan juga eksekusi pidana tambahan lingkungan dengan eksekusi yang lain itu seperti apa.</p> <p>Selain itu, yang agak mirip dengan itu, ganti rugi itukan yang dilakukan oleh KPK kasus Suwarna Abdul Fatah, itu juga menarik karena dia berhasil meminta pengembalian kerugian negara dari kayu yang ditebang oleh perusahaan sawit sebesar 346 M, dan itu ketarik. Nah berhasil ditariknya ituakn jadi pertanyaan, kenapa kalo yang lain tidak berhasil menarik sejumlah itu, tetapi sementara KPK berhasil melakukan itu</p> <p>Saya pikir jawabannya itu ada di asset placing. Jadi penelusuran asset sebelum proses penegakan hukumnya berjalan sehingga kemudian mereka tau asset-asset apa saja yang kemudian bisa disita kalau kalau terpidana tidak membayar. Dan itu sayangnya tidak dilakukan ketika kasus-kasus SDA.</p>

**Transkrip Wawancara Skripsi dengan Auriga-2
(Bang Grahat)
Jumat, 25 Juli 2020 | 15.43– 16. 21 WIB | Via google meets**

Poin-poin hasil wawancara:

- Yang dimaksud dengan perbaikan akibat tindak pidana, ketika melihat tindak pidana yang terdapat di dalam UU PPLH ialah berkaitan dengan terlampainya baku mutu kerusakan, maka perbaikan akibat tindak pidana adalah memperbaiki kondisi lingkungan hidup seperti semula. Ketika kedatangan ada suatu kerusakan lingkungan, hal ini akan berkaitan dengan apa saja yang rugi, siapa saja yang dirugikan, dsb. Dengan itu, maka ada 2 entitas yang perlu diperhatikan, yaitu lingkungan dan manusia. Ketika terjadi kerusakan lingkungan maka 2 entitas itulah yang dicek.
- Dalam pelaksanaannya perbaikan akibat tindak pidana dilakukan dengan rencana pemulihan atau istilah khususnya redressability.
- Biasanya dalam pelaksanaannya dapat berupa:
 1. Terdapat rencana pemulihan atau secara spesifik disebutkan dalam putusan
 2. Terkadang berupa kompensasi atau dalam beberapa hal tidak berupa kompensasi tetapi lebih ke sanksi yang sifatnya punitive
 3. Dibedakan dengan ganti rugi terhadap kerugian itu sendiri
- Secara konsep, perbaikan akibat tindak pidana termasuk pada bagian dari prinsip pencemar membayar. Prinsip pencemar membayar dalam pengertian sederhannya adalah siapapun yang merusak lingkungan maka dia harus bayar sejumlah kerusakan tersebut.
- Terdapat 7 kategorisasi yang perlu digantikan atau dipulihkan apabila terjadi kerusakan lingkungan:
 1. Kerugian atau biaya atau beban yang berkaitan dengan penghentian dampak dari kerusakan lingkungan;
 2. Kerugian atau kerusakan yang terjadi berkaitan dengan dampak lanjutan dari rusaknya suatu lingkungan tertentu;
 3. Nilai dari dampak atau kerusakan yang tidak bisa dipulihkan;
 4. Dampak antara selama pemulihan itu dilakukan;
 5. Apapun barang dan jasa yang dihasilkan dari lingkungan untuk manusia;
 6. Nilai potensi ekonomi baik oleh negara maupun (nilai komersial);
 7. Biaya penegakan hukumnya.
- Pada praktiknya ketika melakukan pemulihan, pemerintah mengikuti panduan-panduan dalam bentuk peraturan seperti nilai standar baku untuk pemulihan air, nilai standar baku pemulihan gambut, dsb. Selain penggunaan standar baku, biasanya untuk mengukur besaran biaya yang diperlukan untuk melakukan pemulihan dilakukan dengan perhitungan luas lahan x sejumlah uang.
- Sampai saat ini Indonesia belum memiliki pedoman. Meskipun tidak memiliki pedoman, Indonesia memiliki kriteria pulih. Kriteria pulih dapat digunakan menjadi pedoman umum untuk melakukan tindakan pemulihan terhadap lingkungan yang rusak. Namun, walaupun kriteria pulih dapat menjadi acuan, tetapi hal tersebut tidak bisa menjadi pedoman yang kuat untuk melakukan pemulihan.

Saran:

Untuk memberikan efek jera tidak cukup hanya melakukan tindakan pemulihan, tetapi disertai tindakan punitive lainnya. Alasannya bahwa tidak semua unsur lingkungan, elemen-elemen yang sudah rusak dapat dipulihkan.

Wawancara untuk menjawab pertanyaan penelitian-1:

Bagaimana penegak hukum mempertimbangkan penggunaan pidana tambahan berupa perbaikan akibat tindak pidana pada TPLH dalam menyusun dakwaan atau putusan pengadilan?

Debby	Apa yang dimaksud dengan perbaikan akibat tindak pidana?
Bang Grahat	<p>Tindak pidana UU PPLH itu kan tindak pidana yang berkaitan dengan terlampauinya baku mutu kerusakan lingkungan atau berubahnya fungsi-fungsi didalam lingkungan hidup. Jadi ketika disebut perbaikan tindak pidana adalah memperbaiki kondisi lingkungan hidup seperti kondisi semula. Meskipun dalam pelaksanaannya dilakukan dengan rencana pemulihan. Istilah khususnya disebut dengan redressability. Redressability itu bagaimana tindakan pemulihan tertentu itu memang punya kontribusi terhadap perbaikan akibat kerusakan lingkungan hidupnya. Jadi tindakan-tindakan yang dianggap perlu dilakukan untuk memastikan pemulihan lingkungan tadi.</p> <p>Pertama, Biasanya dalam pelaksanaannya akan ada semacam rencana pemulihan, contohnya rencana pemulihan pada kasus tumpahan minyak Exxon Valdes. Kalo di Indonesia belum pernah dapat contoh dokumennya. Hal ini khususnya dalam gugatan perdata ada tuh yang disebut sebagai rencana pemulihan yang berisi tentang apa saja yang harus dilakukan untuk pemulihan lingkungan tadi, sebagai bagian dari pidana tambahannya. Dibeberapa putusan kasus lingkungan misalnya soal limbah medis/limbah B3 tindakannya disebutkan secara spesifik oleh putusannya, misalnya memerintahkan terpidana untuk membersihkan ampas dari limbah B3. Tetapi dibanyak kasus tidak secara spesifik juga tindakan pemulihannya.</p> <p>Kedua, sering kali tindakan-tindakan pemulihan itu tadi dikonversi dalam bentuk uang. Dengan asumsi bahwa kalo terpidana tidak melakukan pemulihan itu maka bisa dimintakan kepada pihak ketiga atas beban biaya si terpidana. Tetapi hal ini dihindari dalam banyak kasus. -perlu check teorinya juga-. Salah satu persoalannya adalah kalo kemudian orang bisa membayar atas semua kerusakan lingkungan maka dia akan lebih memilih membayar ketimbang untuk melakukan pemulihan. Padahal sebenarnya tidak pernah ada tindakan pemulihan yang bisa 100% memulihkan kondisi lingkungan, misalnya harimau yang sudah dibunuh tidak akan bisa dihidupkan lagi. Diganti nilai berapapun sebenarnya gaada gunanya. Jadi makanya kemudian tindakan pemulihan itu tujuannya sebenarnya tidak hanya punya dimensi mengembalikan atau ganti rugi, tetapi juga punya dimensi punishment. Untuk hal-hal yang bisa dikompensasi menjadi nilai moneter dia punya fungsi restorasi/restitusi/kompensasi, tetapi untuk nilai yang tidak bisa dipulihkan dia punya nilai punitive juga. Itu dalam pelaksanaannya.</p>

	<p>Ketiga, pidana pemulihan itu dibedakan dengan ganti rugi terhadap kerugiannya itu sendiri. Kalo tadi kan bisa dikompensasi dengan uang, nah tapi dalam banyak kasus penggantian... agak kecampur aduk antara penggantian kemudian dengan tindakan pemulihan itu sendiri. Ganti rugi biasanya terhadap hal-hal yang tidak bisa dikompensasi dengan uang maka dia ganti rugi, contohnya penggantian kerugian negara untuk Pasal 2 dan Pasal 3 korupsi, itu kan ada penggantian kerugian nah itu sebenarnya penggantian ganti rugi bukan mengembalikan kerugian negara doang tetapi menghilangkan apapun manfaat ekonomi dari si pelaku. Nah di dalam lingkungan itu juga diberlakukan. Jadi tindakan pemulihan itu bukan hanya soal bagaimana mengembalikan lingkungannya, tetapi pidananya itu juga bisa memastikan tidak ada orang lagi yang melakukan, jadi punya nilai efek jera.</p> <p>Singkatnya: Dalam pelaksanaannya:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bisa dalam rencana pemulihan atau kadang-kadang juga bisa spesifik 2. Kadang dalam kompensasi atau dalam beberapa hal tertentu tidak dalam kompensasi seperti misalnya ada yang diperintahkan untuk adzan, berdoa, dll atau yang sifatnya punitive. 3. Dibedakan dengan ganti rugi terhadap kerugian itu sendiri.
Debby	Berarti efek jeranya tidak hanya melakukan tindakan pemulihan aja ya bang, bisa ada tindakan punitive lainnya gitu yaa
Bang Grahat	Iyaa heeh. Jadi tindakan pemulihan itu seringkali... jadi ketika misalnya ada pidana kan dipenjara dia ada tindakan lainnya, nah dalam banyak kasus si kegiatan lainnya ini bukan pemulihan doang tapi dia punya punitive dan efek jera sekaligus, berbarengan dengan itu. Dengan alesan bahwa tidak semua unsur lingkungan, elemen-elemen yang sudah rusak itu bisa dipulihkan.
Debby	Okee bang. Mungkin yang tadi bang Grahat udah jelaskan itu udah mencangkup ke konsep perbaikan akibat tindak pidana itu sendiri ga sih?
Bang Grahat	<p>Iyaa. Itu kan sebenarnya bagian dari prinsip polluters pay (pencemar membayar). Prinsip pencemar membayar dalam pengertian sederhannya adalah siapapun yang merusak lingkungan maka dia harus bayar sejumlah kerusakan itu. Nah itu dibedakan dengan prinsip yang memperlakukan siapapun yang bisa mencegah kerusakan lingkungan dengan biaya paling minimal maka dia lah yang seharusnya punya beban itu. Itu dibedakan dengan itu.</p> <p>Tetapi prinsip pencemar membayar ini punya dua forum. Pertama, berkaitan dengan perdata lingkungan hidup. Kedua, berkaitan dengan pidana pemulihan tadi.</p>

Debby	<p>Okee bang. Yang bang Grahat tadi kayaknya sih langsung menjawab 3 pertanyaan sekaligus terkait apa yang dimaksud dengan perbaikan akibat tindak pidana, bagaimana konsepnya, sama yang apakah perbaikan akibat tindak pidana bagian dari pemulihan fungsi lingkungan hidup atau terpisah.</p> <p>Berarti aku lanjut ke pertanyaan ke-4 aja ya bang, terkait bagaimana pelaksanaan perbaikan akibat tindak pidana. kayak mungkin bentuknya itu seharusnya seperti apa gitu.</p>
Bang Grahat	<p>Ada beberapa diskusi, tapi ketika misalnya kerusakan lingkungan terjadi, sebenarnya pertanyaannya kan “apa saja yang rusak? maka siapa saja yang rugi?”. Nah yang disebut sebagai perbaikan akibat tindak pidana dalam konteks lingkungan hidup kan pertanyaannya ketika apa saja yang rusak itu kan kemudian berkaitannya dengan apa saja yang rugi, siapa saja yang dirugikan. Maka ada 2 entitas yang perlu diperhatikan, pertama, lingkungan itu sendiri, dalam pengertian bahwa lingkungan sebagai subjek hukum maka dia punya kepentingan atas dirinya untuk menjaga dirinya agar tetap utuh; dan kedua, entitasnya adalah manusia yang hidup di dalam lingkungan hidup itu. Manusia yang hidup di dalam lingkungan itu melihat lingkungan sebagai apapun jasa dan barang yang disediakan oleh lingkungan untuk dia. (Nah itu konsep antroposentris).</p> <p>Kemudian ketika terjadi kerusakan lingkungan maka 2 entitas itulah yang dicek. Apa yang kemudian dirugikan dari rusaknya sebuah lingkungan. nah itu tipologinya bisa beragam. Saya bersama beberapa peneliti termasuk dari Lancaster mengkategorikan ada 7 hal yang perlu digantikan atau perlu dipulihkan apabila terjadi kerusakan lingkungan.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kerugian atau biaya atau beban yang berkaitan dengan penghentian dampak dari kerusakan lingkungan. Missal, orang utan diambil dari alam. Penghentian dampak itu adalah diambil Kembali orang utan itu dan dijaga dari si pemburunya atau bisa juga membersihkan limbah supaya tidak melebar dan menyebabkan dampak kerugian yang lain; 2. Kerugian atau rusakna yang terhadi berkaitan dengan dampak lanjutan dari rusaknya suatu lingkungan tertentu. Misalnya, ketika ada pembuangan limbah maka kemudian dampaknya adalah matinya ikan. Nah pemulihan terhadap dampak ikutan berupa ikan yang mati itu adalah dampak lanjutan/ikutan dari si kerusakan lingkungan tadi; 3. Nilai dari dampak atau kerusakan yang tidak bisa dipulihkan; 4. Dampak antara selama pemulihan itu dilakukan. Misalnya, sungai rusak → pemulihan dilakukan> – butuh waktu missal 10 tahun → orang yg biasa menggunakan

	<p>sungai itu jadi gabisa pakai, maka perlu ada ganti rugi kepada orang itu selama 10 tahun;</p> <p>5. Apapun barang dan jasa yang dihasilkan dari lingkungan untuk manusia; Misalnya sungai tercemar kemudian airnya gabisa diminum, jadi barang dan jasa yang kemudian gabisa diterima manusia itu. Tapi dari perspektif antroposentris barang dan jasa lingkungannya.</p> <p>6. Nilai potensi ekonomi baik oleh negara maupun (nilai komersial); Misalnya nilai budaya, nilai komersial, apapun ada karena ada lingkungan itu maka manusia bisa membuat segalanya. (ada orang utan maka manusia bisa membuat ecotourism). Kemudian pajak-pajak yang dibuat oleh negara, itu nilai ekonomi private tapi harus dibebankan juga kesana.</p> <p>7. Biaya penegakan hukumnya. Apapun beban-beban penegakan hukum yang terjadi akibat kejahatan yang tadi. Misalnya perlu monitering yang lebih kuat, dsb.</p> <p>Jadi ada 7 hal yang perlu diperhatikan ketika bicara pemulihan kerusakan lingkungan dan bagaimana memulihkan kerusakan tadi dan mengganti kerugian yang terjadi. Tapi pada praktiknya ga seperti itu. Pada praktiknya biasanya unsur-unsur dari pemulihan itu, pemerintah mengikuti panduan-panduan dalam bentuk peraturan. Jadi ada nilai standar baku missal nilai standar baku untuk pemulihan air, nilai standar baku untuk pemulihan gambut. Jadi biasanya, rusaknya berapa hectare udah tinggal dikali rupiah aja, missal kebakaran hutan 100 hektare, yaudah 6 juta x 100 hektare x 100 tahun.</p>
Debby	Jadi lebih ke ekonomi banget yaa bangg, ga yang memikirkan tadi seperti bang Grahat sebutin 7 faktornya itu
Bang Grahat	<p>Iyaa, secara konseptual kayak gitu, kalo kita melihat dari 7 elemen kerusakan lingkungan ya. Tapi kalo secara pelaksanaannya di Indonesia sering kali ada nilai standar baku yang ditentukan. Biasanya memang angka baku itu juga dihasilkan dari ancer-ancer tindakan restorasinya. Misalnya untuk membuat bak air, standar air itu berapa untuk setiap kerusakan. Nah dari situ kemudian ada standar bakunya, bahwa menghitung kerusakan air, kultur tanah, nutrisi tanah dll, dapatlah angka 6 juta/hectare, nah dari situ tinggal dikali aja.</p> <p>Ketika ditanya pemulihannya apa, itu sangat tergantung pada kasusnya, tapi biasanya mengikuti pedoman itu. Jadi kita punya pedoman standar baku kerusakan hutan, kriteria baku untuk kerusakan gambut, dll.</p>
Debby	Okee bang, selanjutnya yang terakhir nih. Tadi kana bang juga udah nyebut-nyebutin yah kalo misalnya dalam melakukan

	pemulihan itu perlu ada pedomannya. Sebenarnya ada ga sih bang pedoman untuk melaksanakan ini kalo di Indonesia?
Bang Grahat	Pedoman belum ada tapi udah ada kriteria pulih. Nah kriteria pulih itu bisa menjadi pedoman umum untuk melakukan tindakan pemulihannya. Misalnya, kriteria pulihnya dilihat dari tinggi permukaan air tanah, ada atau tidaknya kanal buatan, atau ada atau tidaknya vegetasi, dsb. Maka kemudian tindakan pemulihannya apa? Tindakan pemulihannya adalah mengatur kanal-kanal, melakukan vegetasi ulang, membangun infrastruktur air, dsb. Itu menjadi pedoman umum bisa tetapi pedoman yang kemudian holistic untuk semua jenis kerusakan belum ada.
Debby	Tapi sebenarnya yang kriteria-kriteria itu dengan pedoman, itu suatu hal yang berbeda ga sih bang? Maksudnya ya ok udah ada kriteria tapi itu kan Cuma sebatas standar untuk mencapai ke lingkungan yang telah dirusak seperti itu, tetapi untuk pedomannya bukan yang seperti itu kan?
Bang Grahat	Persis. Itu dua hal yang berbeda. Itu bisa diacu untuk pemulihan tapi tidak bisa menjadi pedoman yang kuat/saklek
Debby	Kalo di luar negeri bang mereka punya juga rencana pemulihan?
Bang Grahat	Iyaa mereka punya rencana pemulihan, kompensasinya seperti apa, apa yang harus dilakukan. Biasanya mereka punya dokumennya dan harus dilakukan selama berapa tahun, bagaimana cara melakukannya.
Debby	Itu udah sesuai sama yang tadi abang sebutin 7 faktor itu?
Bang Grahat	Umm sebenarnya yang 7 faktor itu tidak bisa diberlakukan untuk semua kasus juga sih. Tapi kamu bisa membandingkan saja. Saya juga belum ngecheck apakah ditempat lain itu sama persis dengan yang kita atau belum. Tapi kalo dilihat sebenarnya Sebagian besar sudah melingkupi itu. Walaupun mungkin perspektifnya dibeberapa negara berbeda, misalnya seperti soal ganti rugi budaya atau nilai-nilai spritual belum tentu ada di negara lain
Debby	Disesuaikan dengan kondisi lingkungannya masing-masing ya
Bang Grahat	Yaa disesuaikan dengan kondisi lingkungan dan masyarakatnya

Transkrip Wawancara Skripsi dengan Marsya Mutmainah Handayani
Rabu, 1 Juli 2020 | 13.00 – 13.50 WIB | Via google meets

Poin-poin hasil wawancara:

- Belum bisa diketahui apakah sudah terdapat putusan TPLH yang dieksekusi atau belum, karena sulitnya untuk melakukan penelusuran terhadap data-data tersebut. Hal ini dimungkinkan karena system pelaksanaan putusan belum terbuka seperti pembacaan putusan di proses adjudikasi;
- Penegakan hukum selesai ketika adanya putusan BHT. Padahal tidak berhenti sampai disitu, tetapi pelaksanaan putusan juga penting;
- Ditjen Gakkum patut diapresiasi untuk menyediakan data-data penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan. Tapi sayangnya lagi-lagi data-data tersebut hanya terbatas pada P21 atau sampai putusan itu selesai. Namun tidak ada data yang menggambarkan bahwa putusan ini sudah dilaksanakan atau belum;
- Di Amerika, hakim dalam pengadilan perdata selain menjatuhkan putusan juga melampirkan rencana pemulihan yang akan dilakukan oleh perusahaan yang telah terbukti bersalah. Selain itu juga terdapat mekanisme pelaporan proses pemulihan kepada hakim. Dalam kasus ini pihak perusahaan melakukan sendiri pemulihannya. Terkait kasus TPLH, Amerika lebih mengutamakan administrative and civil sanction. Bedanya dengan system peradilan pidana adalah ada Jaksa sebagai eksekutor, yang mana Pasal 120 UU PPLH mengatakan bahwa putusan pidana tambahan dilakukan oleh Kejaksaan dengan bekerjasama atau berkoordinasi oleh Kementerian yang membidangi LH (KLHK);
- Sampai saat ini belum ada peraturan Kerjasama antara KLHK dan Kejaksaan untuk pedoman pemulihan;
- Perlu diperhatikan dalam surat dakwaan dan tuntutan terkait siapa yang dituntut. Apakah korporasi murni/korproasi yang diwakili oleh organnya/organnya justru yang dipidana;
- Rencana pemulihan yang digunakan akan berbeda-beda tergantung pada jenis kerusakan, media lingkungannya apa, dan kondisi awalnya gimana. Untuk rencana pemulihan, saat ini kita masih meraba-raba. Apakah harus memulihkannya seperti rona awal atau pulih seperti terakhir kali sebelum kerusakan itu terjadi. Terkait rencana pemulihan bisa mengacu pada RKL-RPL tetapi masih harus dilakukan pengkajian supaya tepat sasaran. Mungkin juga bisa pinjam dari eksekusi perdata. Kan kalo perdata ada 3 (tiga) jenis eksekusi: 1) eksekusi yang dilakukan sendiri; 2) bayar; 3);
- Pemulihan baik di perdata maupun di pidana sebenarnya sama, yang membedakan adalah aktornya. Di pidana lebih melindungi public dalam hal ini masyarakat, sedangkan perdata kepentingan privat (individu). Untuk hal ini ada teori public trust dan parens patriae (Bukunya bang Andri). Jadi negara sebagai pengampu lingkungan;

- Dalam kasus kebakaran dimungkinkan untuk mengacu pada pedoman pemulihan lahan gambut jika karakteristik kerusakannya compatible digunakan;
- Banyak ahli yang menggunakan konsep perhitungan yang tertuang dalam Permen 7/2014 untuk menghitung kerugian lingkungan hidup. Oleh sebab itu putusan pengadilan banyak yang menjiplak hal itu. Padahal jika dicermati, tiap kasus memiliki perbedaan dan harga yang tercantum dalam Permen 7/2014 pun bisa naik tergantung inflasi, dsb;
- Pada dasarnya yang perlu diperhatikan bukan besaran angka kerugian, melainkan massifnya kerusakan yang terjadi serta bagaimana cara untuk memulihkannya. Orientasi pemulihan medianya adalah lingkungan bukan alat;
- Dimungkinkan adanya perbedaan pemahaman terkait 'perbaikan akibat tindak pidana' bagi hakim, Jaksa, dan KLHK;
- Terkait pidana tambahan yang ada dalam UU PPLH, itu bisa dijatuhkan secara bersamaan. Hal ini berkaitan dengan riset DPA yang memotong proses pidana. Hal ini dilakukan untuk menghindari adanya kejadian serupa dan jika tetap terjadi, maka terhadapnya langsung diputus bersalah;
- Hambatan:
 1. Hukum acara yang berlaku saat ini belum bisa menyeimbangi perkembangan hukum lingkungan yang ada;
 2. Surat Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Nomor B-60/E/EJP/01/2002 Tahun 2002 Perihal Pedoman Teknis Yudisial Penanganan Perkara Tindak Pidana Lingkungan Hidup, yang tidak berjalan seiring perkembangan lingkungan hidup yang ada. Sehingga menjadi kendala besar bagi pelaksanaan putusan;
 3. Kesepakatan Bersama Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Dan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 11/Menlh/07/2011, B/20/Vii/2011 Dan Kep-156/A/Ja/07/2011 Tahun 2011 Tentang Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Terpadu, yang tidak mencakup semua proses penegakan hukum dan belum diperpanjang;
 4. Tidak ada pedoman pemulihan untuk melaksanakan putusan. Walaupun sudah ada baku mutu pencemaran, baku mutu kerusakan lingkungan, tetapi belum lengkap dan komprehensif. Hal ini mengingat Pertama, media lingkungannya berbeda; kedua, Ekosistem berbeda; ketiga, Pencemar atau perusakanya beda-beda. Sejauh apa dia rusak, sejauh apa dia tercemar pasti indikatornya akan berbeda di tiap-tiap media lingkungan dan ekosistem ini karena mereka punya keunikannya masing-masing;
 5. Hukum lingkungan adalah hukum yang mengatur segala sesuatu di luar kita. hal ini menjadi pertanyaan apakah hukum kita bisa sekomprensif untuk mempunyai aturan-aturan yang terinci atau umum yang mengatur segala sesuatu di luar kita. hal ini yang pada akhirnya pemulihan sulit dilaksanakan walaupun penegakan hukumnya jalan.
- Solusi:
 1. Para penegakan hukum punya kesepakatan;
 2. Ada political will yang kenceng dari eksekutif (Presiden) kalo memang ini harus dilaksanakan. Contohnya kebakaran Hutan waktu Asian Games. Terkait pemulihan

memang dampaknya tidak hanya untuk saat ini tetapi dimasa depan. Ketika itu tidak dipulihkan maka sebenarnya dia akan tetap rusak walaupun ada daya lentingnya tetapi akan lama sekali dia mencapai titik pulihnya itu jika tidak dibantu. Sedangkan kerusakan cepat sekali dilakukannya;

3. Adanya pembaruan surat jaksa agung, dan bentuk produknya berupa peraturan jaksa agung. Karena dia berupa pedoman yang mengatur buat sebuah institusi yang sifatnya mengatur. Bagaimana pengakuan hukum lingkungan itu dilaksanakan. Jika secara umum pedoman teknis yustisial perkara lingkungan hidup. Ataupun secara khusus pedoman teknis pidana perbaikan lingkungan hidup akibat tindak pidana. dan KLHK seharusnya juga melengkapi baku mutu, pedoman pemulihan, diberbagai media lingkungan ataupun polutan/perusakannya. Tidak hanya di Limbah B3 saja misalnya perbaikan pedoman restorasi gambut. Sejauh ini kita hanya punya Permen Perlindungan Gambut, tapi tidak dibilang kalo itu rusak bagaimana pemulihannya. Walaupun gambut khususnya punya Lembaga sendiri yaitu Badan Restorasi Gambut (BRG). BRG mungkin bisa dijadikan mitra dalam melakukan pemulihan lingkungan itu;
4. Trust fund. Terkait denda ternyata di Kejaksaan dia tidak dapat digunakan sebagai pemulihan saat ini, karena dendanya akan masuk sebagai PNBK Kejaksaan. Kemudian PNBK akan dilaporkan ke Kemenkeu dan Kemenkeu lah yang akan mengelola dana tersebut. Nah dana tersebut inilah yang belum tentu akan Kembali masuk ke KLHK sebagai pos untuk pemulihan itu tadi. Tapi bisa aja masuk ke Kementerian Perhubungan, dsb. Ini udah gabisa ditrack lagi denda ini masuk kemana.

Nah yang perlu ada mungkin bisa namanya earmarking, jadi dana tersebut denda di-earmark untuk digunakan sebagai dana pemulihan sama kayak dikasusnya perdata. Kalo diperdata dapat meminta dana pemulihan. Beda dengan pidana, kalo pidana, pidana tambahan berupa tindakan perbaikan akibat tindak pidana. nah disini dapat memanfaatkan 2018 lalu adanya dibentuk Badan Layanan Umum (BLU) namanya Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPD LH). Nah itu seharusnya bisa mengelola dana-dana lingkungan hidup yang ada, baik itu dana pemulihan dari perdata atau pidana; atau bisa juga dari dana-dana hibah konservasi; dana perubahan iklim. Dia harusnya bisa mengelola dana tersebut dan menggunakannya Kembali untuk lingkungan;

Debby	Terima kasih mba Marsya karena telah mau menjadi narasumber di skripsi aku. Skripsi aku ini akan membahas terkait Penerapan Pidana Tambahan Berupa Perbaikan Akibat Tindak Pidana dalam Perkara Tindak Pidana Lingkungan Hidup (TPLH) oleh Hakim dan Jaksa.
Mba Marsya	Seorang peneliti icel di divisi tata kelola dan lahan termasuk climate change juga pegang issues asa2 hukum pidana
Debby	Baik mba. Dalam kasus TPLH, apakah sudah ada putusan yang berhasil dieksekusi?
Mba Marsya	<p>Sayangnya kita gatau nih apakah sudah ada yang dieksekusi atau belum.</p> <p>Gabisa nge track udah dieksekusi atau belum. Ga hanya putusan TPLH tapi putusan pidana in general. Susah untuk menelusuri apakah pidana-pidana tersebut sudah dilaksanakan atau belum.</p> <p>Mengapa? Karena mungkin system pelaksanaan putusan belum seterbuka pembacaan putusan di proses adjudikasi.</p> <p>Penegakan hukum selesai ketika udah ada putusan BHT. Padahal harusnya ga berhenti disitu, sampe putusan tsb dilaksanakan. Sulit untuk menelusuri atau mengatakan apakah udah aada putusan yg berhsai dieksekusi atau belum. Dan dari penelurusan media yang aku lakukan juga belum ditemukan apakah putusan TPLH sudah dilaksanakan atau belum.</p> <p>Perdata bisa liat berita bahwa memang banyak kasus yg udah ditegakkan dan kerugiannya besar tapi juga belum dilaksanakan putusannya</p> <p>Kira-kira apakah ada yang perlu dieksplor lagi dari situ Debby?</p>

Debby	Belum sih mba, mungkin nanti aka nada selanjut-selanjutnya. Selanjutnya, terkait data statistic mengenai pidana tambahan berupa perbaikan akibat tindak pidana ini ada ga sih mba?
Mba Marsya	<p>Ditjen Gakkum patut diapresiasi untuk menyediakan data-data penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan. Tapi sayangnya lagi-lagi data-data tersebut hanya terbatas pada P21 atau sampai putusan itu selesai. Namun tidak ada data yang menggambarkan bahwa putusan ini sudah dilaksanakan atau belum.</p> <p>Jadi, aku sedikit khawatir bahwa belum ada putusan TPLH yang udah dieksekusi. Memang ini agak pelik eksekusinya. Nanti aku akan certain lagi dipertanyaan berikutnya terkait bagaimana eksekusinya, mengapa datanya ga ada.</p>
Debby	Iyaa sih bener, yang aku liat di Ditjen Gakkum itu hanya ada data-data pengaduan dan terhenti di P21. Di P21 juga ga detail terkait penggunaan pasal dan jenis pidananya.
Mba Marsya	<p>Iyaa pasal berapa, jenis pidananya apa, siapa pelaku pidananya. Karena kan pemulihan hanya dijatuhkan kpada pelaku pidana korporasi kalo di UU PPLH. Bagaimana dengan yang perorangan? Perorangan ga bisa kena dong? Sementara banyak juga nih yang ketangkap yang mungkin rakyat-rakyat kecil yang hanya pelaku daddernya aja disuruh orang bakar hutan sehingga ga bisa memulihkan.</p> <p>Terus juga ada permasalahan lagi, ketika menjatuhkan pidana terhadap korporasi, dari surat dakwaan dan tuntutan juga perlu diperhatikan, sebenarnya dia ke siapa, apakah korporasi murni atau kah korporasi yang diwakili oleh organnya atau organnya justru yang dipidana.</p>

	<p>Jadi harus jeli melihatnya kasus perkasus untuk putusan itu.</p>
Debby	<p>Okee baik mba. Selanjutnya, seperti apa rincian kasus-kasus yang bisa menggambarkan dinamika penjatuhan dan pelaksanaan pidana tersebut?</p> <p>Maksudnya, ada ga sih contoh kasus yang bisa atau memiliki karakteristik serupa untuk diterapkan dalam penjatuhan dan pelaksanaan pidana tambahan perbaikan akibat tindak pidana. Boleh di luar negeri maupun di dalam negeri.</p>
Mba Marsya	<p>Ada di Amerika. Ini aku dapet dari hakim Amerika. Dia waktu itu sempet share bahwa dia waktu itu menjatuhkan putusan sebuah perusahaan untuk memulihkan lahan yang terkontaminasi. Dia bentuknya dalam persidangan dibantu oleh ahli-ahli teknis untuk membantu bagaimana rencana pemulihan itu disusun. Jadi ketika diputus itu ada putusan dan rencana pemulihan yang akan dilaksanakan. Kemudian dia buat mekanisme untuk melaporkannya kepada dirinya (progress terhadap pemulihannya).</p> <p>Jadi ini bisa ditiru, bagaimana pemulihan itu dilakukan. Nah ini kasusnya perusahaan itu melakukan sendiri. Bedanya dengan system peradilan pidana adalah ada Jaksa sebagai eksekutor (pelaksana putusan). Nah di Pasal 120 UU PPLH udah bilang bahwa putusan pidana tambahan dilakukan oleh Kejaksaan dengan bekerjasama atau berkoordinasi oleh Kementerian yang membidangi LH. Nah harusnya jadi Kejaksaan berkoordinasi dengan KLHK.</p> <p>Mungkin lanjut ke nomor 4. Tetapi sampai saat ini belum terlihat Kerjasama mereka itu apa. Ada Kerjasama lainnya di bidang penegakan hukum, yaitu penegakan hukum</p>

terintegrasi yang juga dicantumkan dalam Pasal 95 UU PPLH, bahwa ada penegakan hukum yang terintegrasi oleh KLHK dengan aparat penegak hukum lainnya. Tapi ternyata setelah ku telusuri ini dibentuk oleh surat kesepakatan bersama yang harusnya diperbaharui 5 (lima) tahun sekali, tapi terakhir diperbaharui tahun 2011. Ketika ku baca surat tersebut, penegakan hukum terintergrasinya hanya sampai putusan. Jadi ada penyelidikan – penyidikan – proses persidangan, tetapi tidak ada pasca proses adjudikasi itu. Mungkin luput atau memang belum menjadi concern KLHK.

Kekhawatiranku adalah KLHK saat ini ingin memiliki jumlah conviction rate ketimbang memproses pasca adjudikasinya.

Selain itu, tantangan lain adalah biasanya Kejaksaan kan punya peraturan-peraturan bagaimana dia melaksanakan kegiatan operasionalnya sebagai institusi. Ada Perja tentang penyidikan, penuntutan, dsb dan seharusnya juga ada Perja tentang pelaksanaan putusan atau eksekusi.

Nah di bidang LH karena sebenarnya hukum lingkungan itu lebih advanced dibanding hukum acara, maka ada keterbatasan dari hukum acara ketika untuk melaksanakan hukum lingkungan ini.

Aku juga menelusuri, Debby juga tahu, kita menemukan Surat Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Nomor B-60/E/EJP/01/2002 Tahun 2002 Perihal Pedoman Teknis Yudisial Penanganan Perkara Tindak Pidana Lingkungan Hidup. Nah in tahun 2002, saat itu berarti masih menggunakan UU 23/1997, padahal sekarang UU LH udah berubah jadi UU 32/2009. Tapi Surat Jaksa ini ga catch up

dengan perkembangan lingkungan hidup yang ada. Itu sangat menjadi kendala besar bagi pelaksanaan putusan tentunya.

Kemudian Pasal 95 ada penegakan hukum terintegrasi namun belum semuanya. Namun lagi-lagi itu masalah politis belum diperpanjang surat kesepakatan bersamanya. Kemudian ada hal teknis lain sebenarnya di KLHK yang bisa dilakukan. Mungkin ini bisa jadi praktik baik karena di Peraturan Limbah B3 ada namanya PERMEN 101/2018 tentang pedoman pemulihan Limbah B3. Nah selain tadi ada kendala hukum acara, ada juga kendala teknis berupa escape tiap ekosistem itu berbeda-beda; geologisnya, unsurnya, kimiawi, biologisnya. Nah bagaimana kita bisa memulihkan lahan tersebut, melaksanakan putusan tersebut ketika tidak ada pedoman ini. Pertama, media lingkungannya berbeda; kedua, Ekosistem berbeda; ketiga, Pencemar atau perusakanya beda-beda. Sejauh apa dia rusak, sejauh apa dia tercemar pasti indikatornya akan berbeda di tiap-tiap media lingkungan dan ekosistem ini karena mereka punya keunikannya masing-masing. Nah ini belum ada standarnya. Walaupun udah ada baku mutu pencemaran, baku mutu kerusakan lingkungan, tetapi belum lengkap dan komprehensif. Balik lagi ke filosofis apa hukum lingkungan itu. Kita balik dulu ke lingkungan itu apa sih. Lingkungan menurut Albert Einstein “segala sesuatu di luar kita”. Nah berarti lingkungan, hukum yang mengatur segala sesuatu di luar kita, banyak banget dong.

Apakah hukum kita bisa sekomprehensif itu mempunyai aturan-aturan yang terinci atau umum yang mengatur segala sesuatu di luar kita ini. Itu juga yang belum ada di Indonesia. Sehingga pemulihannya sulit

	<p>dilaksanakan walaupun penegakan hukumnya jalan.</p> <p>Itu tadi hambatannya. Kao tantangannya: Tantangan:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Ini politis banget bagaimana mendudukan eksekutif dengan yudikatif dalam pelaksanaan puutsan. Kejaksaan dan KLHK harus punya kesepahaman dulu bahwa lingkungan penting untuk dilaksanakan pemulihannya. Ok hakim udah banyak yg menjatuhkan putusan PATP. Tetapi kita juga sulit menelusuri sebenarnya seberapa banyak putusan yang menggunakan pidana tambahan ini. Selain karena penomorannya susah, tidak terdokumentasi dengan baik, dan banyak juga kalo dilihat lebih subtansi yang menggunakan istilah ‘pemulihan’ atau ‘perbaikan lingkungan hidup’ padahal ketika membaca putusannya bener-bener dia ternyata hanya melakukan kewajiban yang dilalaikan, misalnya memperbaiki IPAL yang rusak. Itu bukan pemulihan, tetapi ada pidana lain melakukan kewajiban yang dilalaikan. <p>Solusi:</p> <ol style="list-style-type: none">5. Para penegakan hukum punya kesepakatan.6. Ada political wheel yang kenceng dari eksekutif (Presiden) kalo memang ini harus dilaksanakan. Contohnya kebakaran Hutan waktu Asian Games. Tapi untuk lingkungan hidup lain nampaknya belum seserius itu, apalagi pemulihan yang memang dampaknya ga saat ini tetapi di
--	--

masa depan. Ketika itu tidak dipulihkan maka sebenarnya dia akan tetap rusak walaupun ada daya lentingnya tetapi akan lama sekali dia mencapai titik pulihnya itu jika tidak dibantu. Sedangkan kerusakan cepat sekali dilakukannya.

7. Adanya pembaruan surat jaksagung, dan bentuk produknya berupa peraturan jaksagung. Karena dia berupa pedoman yang mengatur buat sebuah institusi yang sifatnya mengatur. Bagaimana pengakuan hukum lingkungan itu dilaksanakan. Atau kalo secara umum pedoman teknis yustisial perkara lingkungan hidup. Atau secara khusus pedoman teknis pidana perbaikan lingkungan hidup akibat tindak pidana. dan KLHK seharusnya juga melengkapi baku mutu, pedoman pemulihan, diberbagai media lingkungan ataupun polutan/perusakannya. Tidak hanya di Limbah B3 saja misalnya perbaiki pedoman restorasi gambut. Sejauh ini kita hanya punya Permen Perlindungan Gambut, tapi tidak dibidang kalo itu rusak bagaimana pemulihannya. Walaupun gambut khususnya punya Lembaga sendiri yaitu Badan Restorasi Gambut (BRG). BRG mungkin bisa dijadikan mitra dalam melakukan pemulihan lingkungan itu.
8. Trust fund. Terkait denda ternyata di Kejaksaan dia tidak dapat digunakan sebagai pemulihan saat ini, karena

	<p>dendanya akan masuk sebagai PNBP Kejaksaan. Kemudian PNBP akan dilaporkan ke Kemenkeu dan Kemenkeu lah yang akan mengelola dana tersebut. Nah dana tersebut inilah yang belum tentu akan Kembali masuk ke KLHK sebagai pos untuk pemulihan itu tadi. Tapi bisa aja masuk ke Kementerian Perhubungan, dsb. Ini udah gabisa ditrack lagi denda ini masuk kemana.</p> <p>Nah yang perlu ada mungkin bisa namanya earmarking, jadi dana tersebut denda di-earmark untuk digunakan sebagai dana pemulihan sama kayak dikasusnya perdata. Kalo diperdata dapat meminta dana pemulihan. Beda dengan pidana, kalo pidana, pidana tambahan berupa tindakan perbaikan akibat tindak pidana. nah disini dapat memanfaatkan 2018 lalu adanya dibentuk Badan Layanan Umum (BLU) namanya Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPD LH). Nah itu seharusnya bisa mengelola dana-dana lingkungan hidup yang ada, baik itu dana pemulihan dari perdata atau pidana; atau bisa juga dari dana-dana hibah konservasi; dana perubahan iklim. Dia harusnya bisa mengelola dana tersebut dan menggunakannya Kembali untuk lingkungan.</p> <p>Begitu sih kira-kira. Ada pertanyaan lagi atau hal menarik yang perlu diexplore?</p>
Debby	Terima kasih mba. Ada tadi aku tertarik dengan kasus yang di US. Mba marsya kira-kira tau nama korporasi atau putusannya gitu gaa?

Mba Marsya	Aku ga punya tapi nanti aku cariin dulu deh kasusnya apa. Bagaimana restorasi pidana dilakukan di US.
Debby	Okee boleh mba. Sama tadi kan yang di US, hakimnya selain memutus putusannya dia menyertakan rencana pemulihan, nah mba Marsya dikasih tau juga ga rencana pemulihan yang dimaksud itu seperti apa?
Mba Marsya	<p>Nah rencana pemulihan ini akan berbeda-beda. Tergantung kerusakannya seberapa parah, media lingkungannya apa, kondisi awalnya gimana.</p> <p>Sama seperti pedoman pemulihan Limbah B3, dia ga langsung bikin xx untuk yyy tapi dia bener-bener pedoman yang kayak panduan nulis skripsi, (terdiri dari x bab dan isinya tentang apa). Jadi step by step dimungkinkan ada tapi tergantung dengan data-data teknisnya dan ilmiahnya juga sebenarnya.</p> <p>Saat ini kita masih mengawang-ngawang mengenai rencana pemulihan. Apakah harus memulihkannya seperti rona awal atau pulih seperti terakhir kali sebelum kerusakan itu terjadi. Itu akan berbeda acuannya. Kalo rona awal mungkin bisa AMDAL atau kodnisi eksisting dari laporan-laporan RKL-RPLnya itu. Kan harusnya ada tuh. Tapi sayangnya RKL-RPL yang harusnya dilaporkan 6 (enam) bulan sekali, jarang sekali yang melakukan itu atau pendokumentasiannya yang berantakan di Pemda.</p>
Debby	Okee berarti kalo rencana pemulihan sendiri di Indonesia itu yang ada di RKL-RPL itu yaa?
Mba Marsya	Bisa mengacu kesana tetapi harus dikaji dulu. Karena kalo RKL-RPL kan jelas nih, di AMDAL ada KA. ANDAL -> ANDAL, RKL-RPL. Misalnya apa aja dampak lingkungan kalo misalnya melakukan kegiatan tambang. Oh dampak

	<p>lingkungannya kita akan membuka lahan, buka open pit, ada unsur—unsur hara yang kebuang. Nah gimana nanti kita akan mengelola dan melindungi lingkungannya, nah nanti harusnya kita akan mereklamasi tutupi lubangnya, reboisasi hasil reklamasi itu. Kan harusnya seperti itu. Nah rencana pemulihan juga seperti itu, rusaknya apa, treatmentnya bagaimana. Jadi tepat sasaran.</p> <p>Mungkin juga bisa pinjam dari eksekusi perdata. Kan kalo perdata ada 3 (tiga) jenis eksekusi: 1) eksekusi yang dilakukan sendiri; 2) bayar; 3) xxxx.</p> <p>Nah yang bayar ini dilakukan oleh KLHK tapi ya ga dibayar-bayar juga sama perusahaan ini, sedangkan kalo yang melakukan sendiri tidak perlu membayar tetapi harus melakukan pemulihannya. Sayangnya untuk putusan melakukan sendiri jarang ditemukan, karena memang perdata seharusnya sifatnya lebih voluntary kan. Nah apakah di pidana ini bisa melakukan sendiri kayak tadi kasusnya di US?</p> <p>Untuk mengawasi pemulihan itu sebenarnya ada hakim wasmat kan.</p>
Debby	<p>Berarti sebenarnya pemulihan di perdata maupun di pidana itu sama aja ya mba? Paling yang membedakan proses ekskeusinya gitu atau gimana?</p>
Mba Marsya	<p>Sebenarnya sama ya, Rencana pemulihan harus ada, terus juga dilihat kondisi media lingkungannya. Cuma prosedurnya yang berbeda adalah AKTORnya. Karena di pidana yang dilindungi adalah public, sedangkan dalam perdata adalah kepentingan privat.</p> <p>Public disini public masyarakat tapi diwakili negara. Tapi kalo di perdata, perdata disini adalah negara sbg guardian of the</p>

	<p>environmentnya itu sendiri. Ada teorinya public trust sama teori parens patriae (ada dibukunya bang Andri (AGW). Jadi negara sebagai pengampu lingkungan.</p>
Debby	<p>Oiyaa mba waktu itu aku pernah tanya-tanya lewat media sosialnya Ditjen PPKL. Nah aku tanya terkait pedoman pemulihan yang mereka lakukan. Untuk kasus kebakaran katanya menggunakan pedoman pemulihan restorasi gambut.</p> <p>Kalo menurut mba Marsya pemulihan untuk kasus koproasi kebakran ini bisa ga pake pdeoman pemulihan lahan gambut?</p>
Mba Marsya	<p>Mungkin bisa aja ya. Mungkin kalo karakteristik kerusakannya sama itu compatible digunakan. Kalo berbeda kan ga compatible. Ini sama perbedaannya kayak permen 7/2014. Di Permen ada contohnya rumus/konsep untuk menghitung kerugian lingkungan hidup. Nah putusan pengadilan banyak yang menjiplak itu, apdahal tiap kasus berbeda-beda dan harganya pun bisa naik tergantung inflasi, dsb.</p> <p>Kebanyakan di penuntutan, ahli suka pakai itu aja dan tinggal diganti luasnya berapa. Harganya juga ga nambah-nambah dari 2014. Padahal kan seharusnya nambah dong, naik ojek aja nambah, masa lingkungan hidup yang semakin lama berkurang harganya tetep segitu-segitu aja.</p> <p>Intinya kalo compatible digunakan gapapa, tapi kalo tidak kan disesuaikan. Ada kritik lain kalau ada metode valuasi lain selain itu.</p>
Debby	<p>Jujur aku baru tau sih ternyata kalo hakim memutus perbaikan akibat tindak pidana sekian xx itu angkanya keluar dari permen itu.</p>
Mba Marsya	<p>Nah lucunya di permen itu judulnya -kalo perdata mungkin bisa digunain di perdata-ada kata “pedoman perhitungan kerugian</p>

	<p>lingkungan hidup” tapi ini menjadi perdebatan apakah dia bisa digunakan di pidana. nah waktu kasusnya Nur Alam, kan ada tuh bahwa karena kasusnya dia korupsi dia memberi izin untuk menambang pulau-pulau kecil. Sebenarnya pulau-pulau kecil kan ga boleh ditambang, tapi dia kasih izin. Dia bilang “ada kerugian lingkungan hidup yang mesti dihitung” tapi itu ga diterima sama hakim dan jaksa KPK ngitung-ngitung. Itu juga jadi perdebatan bahwa dasarnya dia ngitung itu permen ini, permen untuk kasus perdata. Jadi apakah bisa digunakan pidana? trs kalo misalnya gabisa gimana? bisa dong dengan cara lain, yaudah ga usah itung valuasinya tapi rusaknya apa dibenerin, dipulihkan seperti sebelumnya. Itu kan lebih mudah untuk pembuktiannya dibanding dengan angka.</p> <p>Jadi yang perlu diperhatikan bukan besaran angka kerugian tapi massifnya kerusakan yang terjadi, bagaimana kita memulihkannya.</p>
<p>Debby</p>	<p>Wah menarik banget sih parah. Sama satu lagi mba, kan mba Marsya juga bilang bahwa ada perbedaan pemahaman bahwa yang dimaksud hakim adalah perbaikan akibat tindak pidana tapi dalam penjelasannya berupa kayak IPAL-IPAL tadi itu, melakukan kewajiban yang dilalaikan. Itu mungkin ga sih baik di hakim, Jaksa maupun KLHK ada perbedaan pemahaman terhadap perbaikan akibat tindak pidana ini?</p>
<p>Mba Marsya</p>	<p>Mungkin aja ada perbedaan pemahaman itu, karena bisa saja perbaikan IPAL itu dianggap sebagai pemulihan. Tapi apanya yang dipulihin? Dia alatnya yang dipulihin, bukan media lingkungannya. Harusnya yang dipulihin media lingkungannya kan. Ya harusnya kalo pencemaran sungai, pencemaran air yang dipulihin itu.</p>

	<p>Menurutku pidana tambahan itu bisa dijatuhkan secara bersamaan. Perbaiki akibat tindak pidana dan melakukan kewajiban yang dilalaikan. Misalkan pencemaran sungai. Betulin IPAL sama bersihin sungai yang udah dicemari. Jadi jalan konsisten.</p> <p>Diriset aku yang DPA itu kan memotong proses pidana tuh proses adjudikasi. Dia bisa nyuruh dua-duanya itu, perbaikan lingkungan hidup dan perbaiki management perawatan, technical, dan management perusahaan supaya hal serupa tidakt terjadi lagi. Kalo misalnya kejadian lagi maka dia langsung diputus bersalah. Kayak pidana percobaan lah DPA itu.</p>
Debby	Okee mba kalo dari aku sih udah cukup segitu dulu. Kalo dari mba Marsya ada yang ingin ditambahkan lagi?
Mba Marsya	Dari aku sih cukup. Dirimu kalo mau tanya-tanya di wa sambal nulis juga gapapa, atau mau google meet lagi juga boleh. Mohon maaf aku gabisa sediain data yang nomor 1 dan 2. Aku juga maish nyari-nyari kemana harus cari ini.
Debby	Iyaa gapapaa mba, nanti aku juga coba tanya-tanya ke Gakkum deh
Mba Marsya	Sama aku gemes pengen bikin permohonan informasi ke Kejaksaan dan Kementerian, minta data yang udah dieksekusi
Debby	Bisaa tuhh mbaa. Okee mba kalo gitu terima kasih banyaak yaa mba Marsya udah mau diwawancarain.